Dr. Abdul Quddus, MA

PERBANDINGAN PEMIKIRAN ISLAM

PERBANDINGAN PEMIKIRAN ISLAM

Theologi, Fiqih dan Tasawuf

Dr. Abdul Quddus, MA

PERBANDINGAN PEMIKIRAN ISLAM

Theologi, Fiqih dan Tasawuf

Dr. Abdul Quddus, MA

SAMBUTAN REKTOR

Segala pujian hanya menjadi hak Allah. Shalawat dan salam kepada Nabi Mulia, Muhammad SAW.

Eksistensi dari idealisme akademis civitas akademika IAIN Mataram, khususnya para dosen, tampaknya mulai menampakkan dirinya melalui karya-karya tulis mereka. Karya tulis yang difasilitasi oleh Project Implementation Unit (PIU) IsDB, seperti beberapa buah buku dalam berbagai disiplin keilmuan semakin mempertegas idealisme akademis tersebut. Kami sangat menghargai dan mengapresiasinya.

Dalam konteks bangunan intelektual yang sedang dan terus dikembangkan di IAIN Mataram melalui "Horizon Ilmu" juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karya-karya para dosen tersebut, terutama dalam bentangan keilmuan yang saling mendukung dan terkait (*intellectual connecting*). Bagaimanapun, problem kehidupan tidaklah tunggal dan variatif. Karena itu, berbagai judul maupun tema yang ditulis oleh para dosen tersebut adalah bagian dari faktualitas "kemampuan" para dosen dalam merespon berbagai problem tersebut.

Kiranya, hadirnya beberapa buku tersebut harus diakui sebagai langkah maju dalam percaturan akademis IAIN Mataram, yang mungkin, dan secara formal memang belum terjadi di IAIN Mataram. Kami sangat berharap tradisi akademis seperti ini akan terus kita kembangkan secara bersama-sama dalam rangka dan upaya mengembangkan IAIN Mataram menuju suatu tahpan kelembagaan yang lebih maju.

Terimakasih kepada Drs. H. Lukmanul Hakim, M.Pd (selaku ketua PIU IsDB IAIN Mataram) yang telah memfasilitasi para dosen, dan kepada para penulis buku-buku tersebut.

Rektor IAIN Mataram

Dr. H. Mutawali, M.Ag

PENGANTAR

Alhamdulillah, penulisan Buku Ajar Perbandingan Pemikiran Islam bisa rampung. Tema besar buku ini terbagi tiga yaitu Ilmu Kalam, Tasawuf dan Fiqh. Tiga bidang ini merupakan bidang yang paling berkembang dalam Islam dan telah menjadi ilmu yang dibakukan secara formal. Mengkaji pemikiran Islam tidak bisa tidak harus menggalinya dari tiga bidang ini karena bagaimanapun para pemikir dan intelektual Islam banyak yang berkarya dalam tiga bidang ini. Ini tidak berarti mengabaikan peran dan kiprah mereka yang bekerja di luar tiga bidang tersebut.

Buku ini memang telah memiliki bentuk. Semua ini atas bantuan dan kontribusi banyak pihak. Terurama pihak PIU IsDB IAIN Mataram. Oleh sebab itu sepantasnya diucapkan terima kasih kepadaTIM PIU IsDB semuanya. Akan tetapi masih belum bisa dikatakan jadi dan sempurna. Masih harus disempurnakan baik dari struktur ataupun isi. Penulis tetap membuka diri untuk kritik dan saran demi perbaikan buku ini di masa akan datang atau pada cetakan-cetakan berikutnya.

Mataram, Desember 2015

Penulis

Daftar Isi

Bab 1
KONSEP TAJDID

A. Pengertian *at-Tajdid*

Secara etimologi kata *at-Tajdīd* (التجديد) berasal dari kata *jaddada* (جدد) dan *jadīd* (جَدِيْدٌ). Kata *jadīd* sering digunakan dalam al-Qur`ân dan as-sunnah, juga sering dipakai oleh para Ulama. *At-Tajdīd*, menurut bahasa, maknanya berkisar pada menghidupkan (الإِحْيَاء), membangkitkan (البَعْثُ) dan mengembalikan (الإِعَادَةُ). Makna-makna ini memberikan gambaran tentang tiga unsur yaitu keberadaan sesuatu (كَوْنِيَة وُجُوْد) kemudian hancur atau hilang (بَلَى أو دُرُوْس) kemudian dihidupkan dan dikembalikan (الإِحْيَاء أو الإِعَادَة). Ia merupakan upaya untuk menghadirkan kembali sesuatu yang sebelumnya telah ada untuk diperbaiki dan disempurnakan.[1]

Istilah yang lebih dikenal dan lebih populer untuk pembaharuan ialah modernisasi. Dalam masyarakat Barat kata modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru ditimbulkan pengetahuan modern. Pikiran dan aliran di periode itu disebut *age of reason* atau *englightenment* (masa akal atau masa terang) 1650 – 1800 M. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, Istilah modern diartikan sebagai cara berfikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Sementara istilah modern sebagai suatu faham gerakan (modernism) diartikan sebagai gerakan yang bertujuan

[1]Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz. I (Kairo; t. pn, 1972), h. 109 dan Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.81

menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran modern di dalam filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan.[2]

Dalam kamus Oxford, pembaharuan dikenal dengan istilah *resurgence* diartikan sebagai kegiatan yang muncul kembali. Pengertian ini mengandung tiga hal:[3]

Suatu pandangan dari dalam dimana suatu cara kaum muslimin melihat bertambahnya dampak agama diantara para penganutnya. Sehingga keberadaan Islam disini menjadi penting kembali. Dalam artian memperoleh kembali prestasi dan kehormatan dirinya.

Kebangkitan kembali menunjukkan bahwa keadaan tersebut telah terjadi sebelumnya. Jejak Nabi dan para pengikutnya dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pemikiran orang-orang yang menaruh pada jalan hidup umat Islam.

Kebangkitan kembali sebagai suatu konsep mengandung paham tentang suatu tantangan, bahkan suatu ancaman terhadap pengikut pandangan-pandangan lain penjajahan bangsa barat atas dunia Islam.

Munir menyatakan bahwa *at-tajdid* ditilik dari akar sejarah pembaruan, mengandung tiga unsur yakni, 1) *Liberation*, berarti dalam proses berpikir lebih bersifat pembebasan daripada *ta'ashub madzhhab*, *bid'ah* dan *hurafat*, 2) *Reformation*, berarti kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, 3) *Modernization*, berarti menyesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih.[4]

Kata ini kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam agar terlepas dari *Bid'ah*, *Takhayyul dan Khurafat*. Gerakan ini diilhami dari Gerakan Wahabi di Arab Saudi dan

---

[2] *Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet. 10, h. 662

[3] *Oxford English Dictionary* (OED), (Inggris: Oxford University Press (OUP), 1998), h. 105

[4] A. Munir & Sudarsono, *Aliran Modern dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 13.

Pemikiran Al-Afghani yang dibuang di Mesir. Gerakan ini kemudian menjadi ruh dalam beberapa Organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyyah dan Al-Irsyad juga Persatuan Islam di Jawa. Gerakan ini pula pernah menjadi ruh perjuangan Imam Bonjol dalam menggerakkan kaum Paderi.

Syed Naquib al-Attas mengenalakan istilah Islamisasi sebagai kerangka konseptualnya, yaitu *"pembebasan manusia, mulai dari magic, mitos, animisme dan tradisi kebudayaan kebangsaan, dan kemudian dari penguasaan sekuler atas akal dan dan bahasanya"*. Al-Atas menegaskan bahwa Islamisasi diawali dengan Islamisasi bahasa dan ini dibuktikan oleh al-Qur'an ketika diturunkan kepada orang Arab. Dalam proses Islamisasi ilmu melibatkan dua langkah utama: *Pertama*, proses mengasingkan unsur-unsur dan konsep-konsep utama Barat dari ilmu tersebut; *Kedua*, menyerapkan unsur-unsur dan konsep-konsep utama Islam kedalamnya.[5]

Bassam Tibi mengatakan bahwa kaum modernis adalah kelompok orang yang melakukan pengintegrasian ilmu dan teknologi modern ke dalam Islam, tetapi berusaha menghindari konsekuensi negatif dari penerapannya (sekulerisme, perasaan teralienasi, dan melemahnya nilai moral).[6]

Yusuf Qardhawi memberi makna tajdid sebagai pembaruan, modernisasi, yakni upaya mengembalikan pemahaman agama kepada kondisi semula sebagaimana masa Nabi. Ini bukan berarti hukum agama harus persis seperti yan terjadi pada waktu itu, melainkan melahirkan keputusan hukum untuk masa sekarang sejalan dengan maksud shar'i dengan membersihkan dari unsur-unsur bid'ah, hurafat, atau pikiran-pikiran asing.[7]

Sedangkan menurut Harun Nasution, pembaharuan merupakan arti dari *at-Tajdid* dalam bahasa Arab sebagai

[5]S.M. Naquib Al Attas, *the Consept of Education In Islam*. (ISTAC: Kualalumpur, 1991), h. 43

[6]Bassam Tibi, *The Crisis of Modern ÷slam; A Perindustrial Culture In The Scientific-Tecnological Age*, (Salt Lake City: The University of Utah Press, 1988), h. 143

[7]Yusuf Qardlawi, *Dasar-dasar Hukum Islam* (*taqlid dan ijtihad*), h. 96.

perkembangan modernisme yang terjadi di dunia Barat akibat perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sehingga pembaharuan dapat dilihat dari kata modernism. Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kamajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.[8]

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar tarjih ke 22, 1989 di Malang merumuskan makna *tajdid* sebagai berikut: Dari segi bahasa, *tajdid* berarti pembaharuan, dan dari segi istilah, *tajdid* memiliki dua arti, yakni : (1). Pemurnian, (2). Peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Pemurnian sebagai arti tajdid yang pertama, dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah *Shahihah* (*Maqbulah*). Sedangkan arti peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya, *tajdid* dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah *Shahihah*.

Untuk melaksanakan *tajdid* dengan pengertian di atas, diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih, yang dijiwai oleh ajaran Islam. Dalam hal ini Muhammadiyah berpendirian, *tajdid* adalah merupakan salah satu watak dari ajaran Islam. Pengertian atau batasan makna *tajdid* ala Muhammadiyah tersebut sesuai dengan pesan yang terkandung dalam hadits Rasulullah yang berbunyi:

---

[8] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejaran pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta:Bulan Bintang, 2003), h. 3

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda : "Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini (Islam) pada setiap menghujung seratus tahun seseorang yang akan memperbaharui (mengadakan pembaharuan) bagi agamanya" (Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud).

Dalam konteks ini bukan perubahan yang terjadi, tetapi peragaman makna dan penafsiran. Di samping itu, *tajdid* ini bisa berarti memperbaharui ingatan orang yang telah melupakan ajaran agama Islam yang benar, dengan memberi penjelasan dan argumentasi-argumentasi baru sehingga meyakinkan orang yang tadinya ragu, dan meluruskan kekeliruan atau kesalahpahaman mereka yang keliru dan salah paham. Hadis-hadis Nabi SAW mengatakan:

إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ.

"Sungguh, iman itu dapat usang sebagaimana pakaian dapat menjadi usang. Karenanya mohonlah selalu kepada Allah agar memperbaharui iman yang ada dalam jiwamu." (HR. Ath-Thabrani dan Al-Hakim.)

جَدِّدُوْا إِيْمَانَكُمْ قَالُوْا كَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا قَالَ أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا الله

"Rasulullah bersabda, 'Perbaharuilah iman kalian semua!' Para sahabat bertanya, 'Bagaimana caranya, Ya Rosulallah ?' Kemudian

Rasulullah menjawab, 'Perbanyaklah membaca Lâ ilâh illâ Allâh.“ (HR. Ibnu Hanbal).

Di satu sisi, *at-tajdid* juga dapat bermakna menghidupkan ilmu (*Ihyaa Al-Ilmi*)[9]. Rasulullah SAW bersabda:

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خلفٍ عُدُوْلُهُ : يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ وَ إِنْتِحالَ الْمُبْطِلِيْنَ

"Ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang terpercaya pada setiap generasi: mereka akan menolak tahrif (perubahan) yang dilakukan oleh orang-orang yang melewati batas, ta'wil (penyimpangan arti) yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, dan kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kepalsuan." (HR. Ibnu 'Adi, Al-Baihaqi, Ibnu 'Asakir, Ibnu Hibban)

Dalam konteks semangat kembali pada al-Qur'an dan Hadis ini, Khlaaed Abu al-Fadl mengapesiasi gerakan wahabi. Berdasarkan seruan mendekati al-Qur'an dan hadis Rasulullah secara langsung seperti yang dipelopori oleh Muslim wahabi ini, Abou El Fadl yang merupakan seorang Muslim modenis liberal, berpendapat bahwa semua teks termasuk nas wahyu mempunyai kemungkinan makna yang beragam. Kemungkinan ini membolehkan orang yang membaca al-Qur'an dan hadis secara langsung menentukan makna yang diingini karena baginya, pentafsirlah yang membentuk dan membina makna sesuatu teks yang kompleks seperti al-Qur'an dan hadis.[10]

Dari berbagai pendapat tokoh di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *at-tajdid* adalah menghidupkan kembali yang telah hilang atau lemah dari pokok-pokok agama (*Ushuluddin*) dan cabangnya, baik berupa ucapan

---

[9]Muhammad bin Abdul Aziz al-'Ali, *Tajdid ad-Din*; *Mafhum wa Dhawaabith wa Atsaarahu*, h. 40-49

[10]Khaled Abou El Fadl, *the Place of Tolerance in Islam,* (Boston: Beacon Press, 2002), h. 22-23

atau perbuatan dan mengembalikannya kepada keadaannya yang sebenarnya sebagaimana yang telah diajarkan Al-Qur`an dan sunnah serta menghilangkan semua yang berhubungan dengan *Takhayyul, Bid'ah dan Churafat* (TBC).

B. Urgensi *at-Tajdid* dalam Islam

Sebenarnya proses *tajdid* telah diramalkan sendiri oleh Nabi saw. dalam haditsnya. Hal ini mengandung peringatan bagi kaum Muslim untuk selalu bersikap optimis dalam menghadapi hidup, karena Allah tidak akan membiarkan kerusakan terjadi pada hamba-hambaNya. Sebaliknya Allah akan menyelamatkan hamba-hambaNya dari kesesatan dan kebingungan dengan mengirim seorang *mujaddid* yang akan menghidupkan kembali ajaran-ajaranNya.

Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها: [11]

Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap penghujuang seratatus tahun orang yang akan melakukan tajdid terhadap agamanya. (HR. Abu Daud)

Di dalam kitab *'Aun al-Ma'bûd Syarah Sunân Abẓ Dâwud* karya Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah dijelaskan secara panjang lebar tentang kedudukan dan maksud hadis ini. Menurut Ibnu Qayyim *rahimahullâh*, di setiap awal atau akhir dari periode 100 tahun kehidupan manusia, yakni ketika ilmu dan sunnah menjadi sedikit namun serta perbuatan *bid'ah* merajalela,

---

[11] صحيح . أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم برقم ٣٧٤٠والحاكم في المستدرك، ٥٢٢/٤، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار، ص ٥٢، والخطيب في تاريخ بغداد ٢\٦١ ، وصحّحه الألباني في سلسلته برقم ٥٩٩، ١٥٠/٢

Allah SWT akan mengutus kepada ummat ini (atau menurut istilah beliau '*ummah al-da'wah*') seseorang yang akan menjelaskan sunnah dari perbuatan *bid'ah* dan akan memperbanyak ilmu serta ikut menolong para ahli ilmu dan mengecilkan posisi *ahl bid'ah* serta menyelisihinya.[12]

Proses *tajdid* ini juga diperlukan karena pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam –bukan ajaran Islam- telah semakin jauh dari bentuk dan sifat aslinya. Namun sang *mujaddid* akan tetap berpegang teguh pada kebenaran mutlak yang terdapat dalam al-Qur'an.

Pada pengertian ini, pembaruan Islam berbeda dengan pembaruan yang terjadi di dunia lain yang bersifat reformasi dan revolusi. Dimana yang datang kemudian akan menjadi evaluasi dan menghapuskan pendapat yang lama. Begitu juga pembaruan Islam mempunyai rujukan yang jelas, yaitu al-Qur'an. Sementara pembaruan lain akan terus berproses mencari dan tidak memiliki rujukan yang mutlak dan pasti.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan Islam bukanlah sesuatu yang evolusioner, melainkan lebih cenderung devolusioner, dengan artian bahwa pembaruan bukan merupakan proses perkembangan bertahap dimana yang datang kemudian lebih baik dari sebelumnya. Pembaruan Islam adalah proses pemurnian dimana konsep pertama atau konsep asalnya difahami dan ditafsirkan sehingga menjadi lebih jelas bagi masyarakat pada masanya dan lebih penting lagi penjelasan itu tidak bertentangan dengan aslinya. Di sini bukan perubahan yang terjadi, tetapi peragaman makna dan penafsiran.

Di samping itu, *tajdid* ini bisa berarti memperbaharui ingatan orang yang telah melupakan ajaran agama Islam yang benar, dengan memberi penjelasan dan argumentasi-argumentasi baru sehingga meyakinkan orang yang tadinya ragu, dan meluruskan

---

[12]Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bûd Syarah Sunan Abẓ Dâwud*, (Madinah: Maktabah As Salafiyah, 1969), Cet. 2, Jilid XI, h. 386

kekeliruan atau kesalahpahaman mereka yang keliru dan salah paham.

Fungsi tajdid dalam pandangan Ulama Nahdiyyin, mencakup dua sisi yang mendasar, yakni 1) fungsi Konservasi (al-*Muhafadzah ala al-Qadim al-Shalih*), yakni melestarikan tradisi lama yang baik. 2) fungsi Dinamisasi (*al-ahzdu bi al- Jadid al-Aslah*), yakni mengembangkan dengan selalu selektif terhadap nilai-nilai dan kemajuan-kemajuan baru. [13]Hal dinyatakan dalam sebuah kernyataan:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

Melestarikan (nilai-nilai) lama yang relevan dan mengadopsi (metode) baru yang lebih relevan

Adapun Karakteristik *tajdid* dalam Islam adalah :

- *Tajdid* sebagai upaya menghadirkan kembali pemahaman yang sebelumnya telah ada untuk diperbaiki dan disempurnakan
- *Tajdid* dalam islam adalah pemurnian kepada paham semula, dan bukan berarti mengadopsi paham asing diluar Islam
- Upaya kontekstualisasi ajaran Islam dengan tidak tercerabut dari sumber aslinya Qur'an dan hadis
- *Tajdid* bukanlah upaya mengoreksi nash-nash *syar'i* yang *shohih* atau memahami teks-teks syar'i dengan metodologi yang menyalahi mazhab mayoritas dari kaum muslimin.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang *shalih li kulli zamanin wa makanin.*

Ada dua aspek yang melandasi kemunculan *tajdid* dalam Islam yaitu:

1). Aspek Teologis

Aspek Teologis adalah landasan atau dasar-dasar keagamaan yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tajdid. Dasar-dasar

[13]A. Munir & Sudarsono, *Aliran Modern dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 13.

keagamaan yang dijadikan rujukan digali dari sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai penjelas yang dipahami dengan akal pikiran.

2). Aspek Historis

Aspek Historis adalah tantangan-tantangan dan respon yang dimunculkan umat Islam pada kurun waktu tertentu

C. Aneka Model *at-Tajdid*

Rasyid Ridla menyebutkan bahwa dalam sejarah Islam telah lahir para *mujaddid* (pembaharu), misalnya 'Umar bin Abd al-Aziz, khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang telah mendorong pengumpulan hadis-hadis Nabi dan dikenal sebagai penguasa yang adil. Setelah itu, muncul Muhammad bin Idris al-Syafi'i, yang berjasa dalam menumuskan Ushul al-Fiqh dan meletakkan dasar bagi otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam. *Mujaddid* berikutnya adalah Ahmad bin Hanbal, yang dengan kegigihannya menolak penganut bid'ah dalam teologi, seperti Mu'tazilah dan Syi'ah. Sesudah itu, tampil al-Ghazali, yang mengkritik kelemahan epistemologis dari berbagai aliran pemikiran yang berkembang pada waktu itu dan mengajak kembali kepada pemahaman dan pengalaman agama yang komperhensif. Selanjutnya, muncul Ibnu Taymiyah (1263-1338), yang mengkritik segala bentuk penyimpangan agama. Mujaddid berikutnya adalah Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad 'Abduh (1849-1905). Kedua tokoh ini berjasa dalam membangkitkan umat Islam dari keterbelakangan akibat tidurnya yang panjang.[14]

Dari perjalanan panjang sejarah kebudayaan dan peradaban Islam, dapat dianalisa dua bentuk *tajdid*, yaitu Purifikasi dan Dinamisasi[15]

---

[14]Lihat nama-nama Mujaddid tiap abad yang dikemukakan oleh Ibnul Atsir, dalam *Jami'ul Ushul* , XI: h. 322

[15]A. Syafiq Mugni, *Tajdid Muhammadiyah Antara Purifikasi Dan Dinamisasi Mencari Format Intergrasi*, http://pdm1912.wordpress.com/2010/05/28/, Universitas Muhammadiyah Malang, 22 Nopember 2009.

1. Purifikasi

Purifikasi adalah memurnikan ajaran-ajaran agama Islam setelah sekian lama dan berabad-abad perjalanannya supaya tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah rasulullah SAW. Sebagai akibatnya, maka Islam yang kita anut harus kembali seperti Islam pada zaman Rasulullah SAW. M. Natsir, dimana beliau mengartikan modernisme bukan sebagai gerakan merubah apa-apa yang telah digariskan secara jelas oleh agama. Akan tetapi inti dari semua adalah purifikasi, bukan dekonstruksi.

Natsir mengatakan, *"Bagi saya modernisasi dalam Islam justeru kembali kepada yang pokok atau keaslian. Jadi, modern yang saya maksud adalah kembali kepadaesensialitas Islam,"* tegasnya. Sementara makna *tajdẓd* menurut Natsir adalah,*"mengintrodusir kembali apa yang dahulu pernah ada tetapi ditinggalkan. Yaitumembersihkan kembali Islam dari apa yang telah ditutupi oleh noda-noda"*[16]

Secara etimologi, purifikasi berarti pemurnian. Pemurnian itu dikenakan pada bidang aqidah dan ibadah. Kalau dilihat dalam realitasnya ada dua macam pemurnian. Yang pertama adalah pemurnian radikal dan yang kedua adalah pemurnian moderat. Dalam hal aqidah, pemurnian radikal menyatakan bahwa aqidah seorang Muslim harus bersih sama sekali dari unsur-unsur asing atau luar. Pandangan seperti ini sesungguhnya telah dimulai oleh Ahmad bin Hanbal. Ahmad menyatakan bahwa bahwa aqidahnya adalah aqidah *salaf* yang berpegang teguh pada *nas* (teks) al-Qur'a dan hadis, tanpa mengenal takwil.

Pemahamahan aqidah, kata Imam Ahmad, terikat oleh teks dan tidak memerlukan pemahaman rasional. Sebagai contoh, ia juga menyatakan bahwa karena tidak pernah disebut dalam al-Qur'an dan hadis bahwa al-Qur'an itu *makhluq*, maka tidak benar bila ia disebut *makhluq*. Juga, karena al-Qur'a itu tidak pernah disebut *ghairu makhluq*, maka ia juga bukan *ghairu makhluq*.

[16]A.W Pratikya, dkk, *Percakapan Antar Genarasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, (Jakarta-Yogyakarta, DDII & LABDA, 1989), Cet. 1, h. 25-26

Al-Qur'an, kata Ahmad bin Hanbal, adalah *kalamullah* karena memang ia disebut demikian dalam al-Qur'an (al-Baqarah: 75; al-Taubah: 6; al-Fath: 15).

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٥٧)

Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?. (QS.al-Baqarah: 75)

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦)

dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (QS. At-Taubah: 6)

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٥١)

orang-orang Badwi yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan[1398]: "Biarkanlah Kami, niscaya Kami mengikuti kamu"; mereka hendak merobah janji Allah. Katakanlah: "Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami; demikian Allah telah menetapkan sebelumnya"; mereka akan mengatakan: "Sebenarnya kamu dengki kepada kami". bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. (QS. Al-Fath :15)

Dalam perkembangan terakhir ini, perkembangan pemikiran keagamaan umat Islam menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Era baru ini ditandai semaraknya gerakan-gerakan Islam kontemporer, baik yang bercorak fundamentalis radikal, Islam Shariah, maupun yang bercorak modern liberal.[17] Di samping itu, munculnya kelompok Islib (Islam Liberal), Hizb al-Tahrir, Kelompok kajian al-Tarbiyah, Majlis Mujahidin Indonesia, Gerakan salafi, Jamaah Tabligh, serta berbagai khalaqah lainnya telah melahirkan berbagai wacana pemikiran keagamaan kontemporer.[18]

Secara garis besar, jika dipetakan, perkembangan pemikiran ummat Islam, setidaknya ada 5 (lima) *trend* besar yang dominan, yakni

1. **Fundamentalistik**, yakni kelompok pemikiran yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat manusia. Bagi kelompok ini Islam telah cukup, mencakup tatanan sosial, politik, ekonomi, sehingga tidak butuh lagi segala metode maupun teori-teori dari barat. Para pemikir yang punya kecenderungan ini, misalnya, Sayyid Qutb, Abu A'la al-Maududi, Said Hawa, dan Ziauddin Sardar.
2. **Tradisionalistik**, yakni kelompok pemikiran yang berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi kelompok ini seluruh persoalan ummat telah dibicarakan secara tuntas oleh para ulama pendahulu, tugas kita sekarang hanyalah menyatakan kembali apa yang pernah dikerjakan oleh mereka. Modernitas adalah salah satu yang pernah dihasilkan oleh ummat periode lalu. Para pemikir yang punya kecenderungan ini, misalnya, Husein Nashr, Murtadha Mutahari dan Naquib Alatas.

[17]Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 193-207.

[18]Akh. Muzakki. *Importisasi dan Lokalisasi ideology Islam: Ekspresi gerakan Islam Pinggiran Pasca-soeharto*, dalam, Jurnal Ma'arif Institut, edisi 04 vol.2, 2007, 11-12. Lihat juga

3. **Reformistik**, yakni kelompok pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran-tafsiran baru. Menurut kelompok ini sesungguhnya ummat Islam telah memiliki turats warisan budaya yang bagus, tetapi itu harus dibangun kembali dengan cara baru yang lebih rasional dan modern. Para pemikir yang punya kecenderungan ini, misalnya, Hasan Hanafi, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, dan M. Imarah.
4. **Postradisionalistik**, yakni kelompok pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan-warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Kelompok ini pada satu sisi tidak berbeda dengan reformistik (bahwa warisan tradisi Islam tetap relevan untuk era modern selama ia dibaca, diinterpretasi, dan dipahami sesuai standar modernitas), pada sisi lain bagi kelompok Postradisionalistik ini relevansi tradisi Islam tersebut tidak cukup dengan interpretasi baru lewat pendekatan rekonstruktif, tetapi harus lebih dari itu, yakni dekonstruktif. Pemikir kelompok ini, misalnya, Mohamed Arkoun, Abid al-Jabiri, Shahrur, Nashr Hamid Abu Zayd, Fatimah Mernissi.
5. **Modernistik**, yakni kelompok pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional-ilmiah dan menolak cara pandang agama serta kecenderungan mistik yang tidak berdasarkan nalar praktis. Menurut kelompok ini agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman sehingga ia harus dibuang dan ditinggalkan. Karakter utama gerakan ini adalah keharusan berpikir kritis dalam soal-soal kemasyarakatan dan keagamaan serta menolak kejumudan dan taqlid. Para pemikir kelompok ini, misalnya, Kassim Ahmad, T}ayyib Taiziniy, dan Zaki Najib Mahmud.

Kelima tipologi pemikiran keagamaan Islam tersebut merupakan *trend* pemikiran yang sedang diminati sampai saat ini baik di timur tengah, barat, maupun timur pada umumnya. Dengan kata lain ke lima tipologi pemikiran ini sangat hegemonik di masyarakat muslim. Bahkan di berbagai *harakah, halaqah*, atau

organisasi keagamaan (Islam) yang bermunculan dewasa ini, jika dirunut silsilahnya, maka akan menginduk juga pada salah satu dari lima tipe tersebut.[19]

Abu Muhammad al-Barbahari (w. 941) Pengikut Ahmad Bin Hanbal menyatakan, "yakinilah apa yang tertulis, dan jangan berdebat dan berargumentasi dalam hal agama." *La mira'a wa la jidala fi al-Islam*, katanya. Beberapa karya juga ditulis untuk mengecam ilmu kalam, karena ilmu tersebut adalah warisan pemikir-pemikir Yunani kuno yang justeru kalau diadopsi akan mengaburkan ajaran Islam. Ada dua kitab yang menggambarkan semangat anti-kalam, yakni *Dzamm al-Kalam* (menghujat kalam), karya al-Anshari al-Harawi (w. 1090) dan *Tahrim al-Nadhar fi Kutub Ahl al-Kalam* (mengharamkan melihat kitab ahlii kalam), karya Ibn Qudamah (w. 1223).

Sedangkan puritan moderat melakukan purifikasi terhadap hal-hal yang memang dilarang oleh agama karena berkaitan langsung dengan syirik, misalnya pemujaan terhadap kuburan dan orang yang ada di dalamnya. Meminta berkah dari orang yang sudah meninggal dan menjadikannya sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah adalah perbuatan syirik. Prilaku ini bertentangan dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu dekat, Allah mendengarkan doa hambanya, Allah maha mendengar dan maha tahu. Allah mengecam orang-orang musyrik yang menjadikan patung orang yang sudah wafat itu sebagai perantara (*wasilah*) kepada Allah. Mitos-mitos yang berkembang menjadi mitologi, yang oleh Muhammad Arkoun dipadankan dengan khurafat, mengandung kepercayaan terhadp eksistensi kekuasaan di samping Tuhan. Karena itu, oleh puritan moderat, mitos-mitos itu harus dibersihkan karena mengganggu aqidah.

[19]A. Khudori Soleh (ED), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), h.xv-xxi.

2). Dinamisasi

Al-Qur'an mendorong kita agar terus mendinamisasi kehidupan ini. Bagi umat Islam itu tidak mungkin dicapai tanpa mendinamisasi ajaran Islam. Artinya, ajaran Islam jangan menjadikan kita terpasung dan terbelakang; jangan malah menghambat kemajuan kita.

Di sinilah perlunya reinterpretasi yang terus-menerus agar pemamahan kita bermakna bagi kemanusiaan universal, dan prilaku keagamaan kita mampu memberikan warna bagi bangunan peradaban. Melalui pemahaman seperti ini, akan terjadi pencepatan dinamisasi pemahaman agama yang menjadi penopang peradaban utama. Dinamisasi itu mungkin saja akan membawa konsekuensi pemahaman agama. Pada masalah aqidah dan ibadah mungkin pemahaman literal akan lebih dominan, sedangkan dalam bidang muamalah pemahaman kontekstual akan lebih dominan.

Para *fuqaha'* telah menciptakan kerangka kaedah *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah), konsep *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan yang terbuka), *syadd al-dzari'ah* (membendung jalan) dan lain-lain, tujuannya adalah agar kehidupan manusia lebih dinamis. Dalam bahasa orang awan, itulah yang sesungguhnya dimaksud dengan substansialisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam. Teori *maqasid* adalah substansialisasi. Teori *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkan* adalah kontekstualisasi. Dengan kata lain, teori yang pertama itu adalah proses induksi dan teori yang kedua adalah deduksi.

Dalam khazanah intelektual Barat, beberapa sebutan bagi gerakan senejis juga muncul. Ada gerakan modernis, yang menggunakan pemikiran dan budaya Barat modern sebagai bahan acuan untuk memajukan umat Islam. Ada gerakan reformis, yang mengubah kondisi umat dengan memanfaatkan modal ajaran Islam itu sendiri. Ada gerakan revivalis, yang menghidupkan kembali umat dari kematian yang panjang. Ada gerakan *resurgence*, yang membangunkan kembali umat dari tidurnya yang panjang.

Ada juga gerakan *reassertion*, yang menegaskan kembali kehadiran Islam di tengah-tengah pergumulan dunia. Prinsip kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah menjadi benang merah semua gerakan itu. Tetapi, ada perbedaan di dalam tekanan isu dan mungkin strategi gerakan yang dipilih.

Rangkuman:

1. Secara etimologi kata "تجديد" diambil dari bahasa Arab yang berkata dasar " جدَّدَ يُجدِّد، تجديدًا" yang artinya *memperbarui*. dan dari segi istilah, *tajdid* memiliki dua arti, yakni : (1). Pemurnian, (2). Peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Pemurnian sebagai arti tajdid yang pertama, dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah *Shahihah* (*Maqbulah*). Sedangkan arti peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya, *tajdid* dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah *Shahihah*
2. Ada dua aspek yang melandasi kemunculan *tajdid* dalam Islam yaitu: pertama; Aspek Teologis: Dasar-dasar keagamaan yang dijadikan rujukan digali dari sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai penjelas yang dipahami dengan akal pikiran. Kedua Aspek Historis tantangan-tantangan dan respon yang dimunculkan umat Islam pada kurun waktu tertentu.
3. Terdapat banyak dalil dari al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan aktifitas dan kreatifitas terkait dengan *tajdid*. Diantaranya al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 75, At-Taubah ayat 6 dan al-Fath ayat 15. Sedangkan hadis yang sangat populer yaitu:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"

Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap penghujuang seratatus tahun orang yang akan melakukan tajdid terhadap agamanya. (HR. Abu Daud)

4. Secara garis besar, jika dipetakan, perkembangan pemikiran ummat Islam, setidaknya ada 5 (lima) *trend* besar yang dominan, yakni Fundamentalistik, Tradisionalistik, Reformistik, Postradisionalistik, dan Modernistik

Latihan:

1. Jelaskan makna *tajdid* secara etimologi dan terminilogi !
2. Uraikan dengan jelas urgensi *tajdid* !
3. Jelaskan dalil-dalil pentingnya *tajdid* !
4. Jelaskan bentuk atau tipologi *tajdid* dalam pemahaman keislaman !

BAB 2
WAHYU DAN AKAL

A. Kedudukan Wahyu Dan Akal Dalam Pemikiran Keislaman

Kata wahyu berasal dari kata arab يحولا dan *al-wahy* adalah kata asli Arab dan bukan pinjaman dari bahasa asing, yang berarti suara, api, dan kecepatan. Dan ketika Al-Wahyu berbentuk masdar memiliki dua arti yaitu tersembunyi dan cepat. oleh sebab itu wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seseorang yang terpilih tanpa seorangpun yang mengetahuinya. Sedangkan ketika berbentuk *maf'ul* wahyu Allah terhada Nabi-NabiNYA ini sering disebut Kalam Allah yang diberikan kepada Nabi.[20] Secara konseptual, wahyu menunjukan kepada nama-nama yang lebih dikenal seperti Al-kitab, Risalah, Al-Qur'an dan Balagh. Dengan demikian wahyu berarti penyampaian kalam Allah kepada Nabi pilihan-Nya untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dalam islam wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad terkumpul dalam al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an surat al-Syura ayat 51 dijelaskan:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (١٥)

---

[20]Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta, UI Press, 1986), cet. kedua,. Dan Harun Nasution, *Teologi Islam (Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan)*, (UI Press, Jakarta),cet.V,1986.

dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan Dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabiratau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

Kata akal sudah menjadi kata Indonesia, berasal dari kata Arab *al-'Aql* (العقل), yang dalam bentuk kata benda. Al-Qur'an hanya membawa bentuk kata kerjanya *'aqaluuh* (عقلوه) dalam 1 ayat, *ta'qiluun* (تعقلون) 24 ayat, *na'qil* (نعقل) 1 ayat, *ya'qiluha* (يعقلها) 1 ayat dan *ya'qiluun* (يعقلون) 22 ayat, kata-kata itu datang dalam arti faham dan mengerti. Maka dapat diambil arti bahwa akal adalah peralatan manusia yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar serta menganalisis sesuatu yang kemampuanya sangat luas.[21]

Dapat disimpulkan bahwa kata *'aqala* mengandung arti mengerti, memahami dan berfikir. Dalam kamus bahasa Arab kata *akal* (عَقْل) tidak hanya berarti mengerti dan memahami, tapi kata tersebut juga diartikan *rabthun* yang berarti ikatan, *'uquul* yang berarti akal pikiran dan*qalbun* yang berarti hati. [22]Kata-kata yang berasal dari *'aqala* sendiri terdapat dalam lebih dari 45 ayat sebagai berikut

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Seburuk-buruk binatang pada pandangan Allah adalah yang tuli, bisu dan tidak mempergunakan akal.(Qs.Al-anfaal : 22)

Semua bentuk ayat-ayat yang dijelaskan di atas, ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata-kata *nazara, tadabbara, tafakkara,fakiha, fahima, 'aqala, ayat-ayat yang berisikan sebutan ulu al-albab, ulu al-'ilm, ulu al-absar,ulu al-nuha*,dan ayat kauniah, mengandung anjuran, dorongan bahkan perintah agar manusia banyak berfikir dan mempergunakan akalnya. Berfikir dan mempergunakan

[21]Harun Nasution, *Akal Dan Wahyu Dalam Islam,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982), h.5

[22]Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Akbar: Arab-Indonesia,*(Surabaya: Giri Utama,) h. 319

akal adalah ajaran yang jelas dan tegas dalam al-qur'an, sebagai sumber utama dari ajaran-ajaran Islam.[23]

Harun Nasution dalam bukunya menghimpun beberapa istilah yang mengacu pada aktifitas berpikir (*aqala*), yaitu:

1). *Nazara,* melihat secara abstrak dalam arti berfikir dan merenungkan, terdapat di dalam 30 ayat lebih, antara lain:

أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧)

Tidaklah mereka perhatikan langit di atas mereka bagaimana ia Kami jadikan serta hiasi dan tiada celah-celah padanya ? Dan bumi Kami bentangkan serta letakkan di atasnya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya dari tiap jenis pasangan yang indah ? (Qs. Qaf: 6-7).

2). *Tadabbara*, merenugkan terdapat dalam beberapa ayat seperti:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Kitab yang Kami turunkan pada mu penuh berkat agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan orang berfikiran memperoleh pelajaran. (Qs. Sad: 29).

3). *Tafakkara*, berfikir terkandung dalam 16 ayat, antara lain:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣١)

Tuhanlah yang membuat laut bagimu tunduk agar padanya kapal-kapal berlayar atas perintahNya dan kamu cari karunia –Nya,

[23]Harun Nasution, *Akal Dan Wahyu Dalam Islam, ...h.48*

semoga kamu berterimakasih. Ia buat segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi tunduk bagimu, semua nya adalah dari padaNya, sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaumyang mau berfikir. (Qs.Al-jasiyah: 13).

4). *Faqiha*, mengerti , faham terdapat dalam 16 ayat antara lain:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak semestinya orang-orang mukmin semua pergi. Mengapa sebagian dari tiap golongan tidak pergi memperdalam pemahaman tentang agama agar dapat memberi peringatan bagi kaumnya,bila mereka kembali.Semoga mereka berjaga-jaga. (Qs At-taubah: 122).

5). Tazakkara, mengingat, memperoleh peringatan, mendapat pelajaran, memperhatikan dan mempelajari. Yang semuanya mengandung perbuatan berfikir , terdapat dalam lebih dari 40 ayat.antara lain:

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

Apakah yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan ? Apakah tidak kamu perhatikan ? (Qs An-nahl : 17)

6). *Fahima*, memahami dalam bentuk fahhama pada ayat berikut :

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

Dan Daud dan Sulaiman sewaktu menentukan keputusan tentang ladang, ketika domba oarang masuk ke dalamnya pada malam hari, dan Kami menjadi saksi atas keputusan itu. kami buat Sulaiman memahaminya dan kepada keduanya Kami berikan hikmat dan ilmu, Kami jadikan bersama Daud gunung dan burung tunduk memuja Kami. Kamilah Pembuat semua itu. (Qs Al-anbiyya':78-79)

Al-Kindi (796-873 M) menjelaskan bahwa pada jiwa manusia terdapat tiga daya, yaitu daya nafsu yang berada di perut, daya berani yang bertempat di dada dan daya berfikir yang berpusat di kepala. Ibnu Miskawaih (941-1030 M) juga memberikan pembagian yang sama, menurutnya daya terendah adalah daya bernafsu, daya tertinggi adalah daya berfikir, dan daya berani mengambil posisi diantara keduanya. Filosof lain juga memberikan pembagian tiga pula, tetapi sejalan dengan filsafat Aristoteles, mereka menyebutnya bukan tiga daya, tetapi tiga jiwa, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang dan jiwa manusia.[24]

Definisi akal seperti yang diungkapkan para filosof terseb utdi atas tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan kaum teolog. Kaum teolog mengartikan akal sebagai daya untuk memperoleh pengetahuan. Abu Huzail mengatakan bahwa "akal merupkan daya untuk memperoleh pengetahuan, dan juga daya yang membuat seseorang dapat membedakan antara dirinya dan benda lain, dan juga antara benda yang satu dari yang lain". Lebih jauh lagi menurut kaum teolog akal juga mempunyai daya untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan.

Akal, sebagai daya pikir yang ada dalam diri manusia, berusaha keras untuk sampai kepada Tuhan. Sedangkan wahyu sebagai pengkabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap-Nya. Persoalan yang kemudian timbul dalam pembahasan ilmu kalam yaitu sampai dimanakah kemampuan akal manusia dapat mengetahui Tuhan dan kewajiban-kewajiban

[24] Harun Nasution, *Akal Dan Wahyu Dalam Islam*,,... h.9

manusia? dan sampai dimanakah besarnya fungsi wahyu kedalam kedua hal tersebut?

Persoalan kemampuan akal dan fungsi wahyu ini dihubungkan dengan dua masalah pokok yaitu:

1. Tentang mengetahui Tuhan, yang melahirkan dua masalah, yaitu mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan.
2. Tentang baik dan jahat, yang melahirkan dua masalah juga, yaitu mengetahui baik dan jahat dan kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan jahat.

Dari keempat masalah cabang tersebut, terjadi polemik dikalangan aliran kalam: manakah dari keempat masalah itu yang diperoleh melalui akal dan manakah yang diperoleh melalui wahyu

1. Kenabian Dalam Filsafat Islam

1) Golongan yang Menolak Teori Kenabian

Dalam filsafat islam, ada beberapa tokoh filsafat yang menentang teori kenabian. Diantara tokoh tersebut adalah Ibn ar-Rawandi (w. 111 H) dan Abu Bakar ar-Razi (w.250 H).

Ar-Rawandi dalam kitabnya az-Zamarudah mengingkari kenabian pada umumnya dan kenabiannabi Muhammad pada khususnya. Ia mengkritik ajaran-ajaran Islam dan ibadahnya, dan menolak mu'jizat secara keseluruhan. Khusus mengenai kenabian Ia mengatakan bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu tidak diperlukan, karena Tuhan telah memberikan akal kepada manusia, agar mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Menurutnya petunjuk akal untuk mengetahui semua itu cukup memadai.

Al-Razi salah seorang dokter dan tokoh filsafat juga berpendapat demikian. Dalam kitabnya *Makhariqul Anbiya aw Hiyal al-Mutanabbin* dan *Naqdul Adyan aw fi nubuwwah*. Menurut Masignon buku pertama ar-Razi tersebar luas sampai ke Barat, bahkan buku tersebut menjadi sumber kritikan-ritikan yang

dilancarkan kaum rasionalis Eropa terhadap agama dan kenabian pada masa Fredrick II. Buku tulisan-tulisan al-Rozi beberapa bagiannya sampai tersebar melalui tulisan-tulisan Abu Hatim al-Razi (w.330 H) dalam bukunya *A'lam an-Nubuwah* yang khusus disusun untuk menolak pendapat Abu Bakar ar-Razi tentang kenabian.[25]

2). Golongan Yang Mendukung Kenabian

Al-Farabi dalam mengemukakan konsep "negeri utamanya" dalam karyanya *Ara'u Ahl al-Madinah al-fadhilah* menjelaskan bahwa manusia dapat kuat saja. Hubungan manusia dengan akal Faal bisa ditempuh dengan dua jalan, yaitu: Jalan pikiran (akal) dan inspirasi/imajinasi (wahyu). Para filusuf menurut al-Farabi adalahtermasuk orang yang melakukan jalan pertama, yaitu berhubungan *akal Faal* melalui akal pikiran, sedangkan para nabi melakukan cara kedua, yaitu mendapatkan wahyu.

Jadi ciri utama seorang nabi menurut al-Farabi bahwa ia mempunyai daya imajinasi yang kuat, hal inilah yang memungkinkan ia dapat berhubungan dengan *akal faal*. Wahyu menurutnya tidak lain adalah limpahan dari Tuhan melalui *akal faal*.

Dalam konteks negeri utamanya, al-Farabi mengatakan bahwa nabi dan filosof adalah orang yang pantas mengepalai negeri tersebut, karena keduanya dapat berhubungan dengan *akal faal* yang merupakan sumber syariat dan aturan yang diperlukan negeri tersebut. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa nabi berhubungan dengan *akal faal* melalui akal (perenungan dan pemikiran).

Pengaruh teori kenabian al-Farabi terlihat dalam filosof setelahnya yaitu Ibnu Sina. Ia mengemukakan beberapa argumentasi yang mirip dengan apa yang dikatakan al-Farabi. Al-Kindi mengatakan bahwa agama (wahyu) dan filsafat (akal) berbicara tentang kebenaran yang satu dan sama. Penjelasan yang

[25]Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 103

menarik tentang hubungan wahyu dan akal dapat dengan jelas ditemukan dalam sebuah novel filsafat terkenal Hayy bin Yaqzan yang ditulis oleh Ibn Tufail.[26]

Al-Ghazali dalam karyanya *Tahafut al-Falasifah* memang bernada menentang pendapat para filosof mengenai kenabian dengan mengatakan bahwa seoranga nabi dapat berhubungan langsung dengan Tuhan atau malaikat tanpa memerlukan akal faal atau daya imajinasi atau cara lainnya. Namun dalam karya lainnya seperti *al-Munqiz min ad-Dhalal*, al-Ghazali mengatakan bahwa perkara kenabian adalah perkara yang dapat diakui melalui riwayat dan dapat pula diterima menurut pertimbangan akal.

Ibn Rusyd dalam karyanya *Tahafut at-tahafut* ketika mengkritik al-Ghazali dan membela para filosof mengatakan bahwa meskipun teori kenabian dibuat oleh para filosof, namun dapat diterima semuanya dan tidak ada alasan al-Ghazali untuk menolaknya. Selama kita mengakui bahwa kesempurnaan rohani dapat tercapai dengan adanya hubngan antara manusia dengan Tuhannya,maka tidak aneh kalau soal kenabian ditafsirkan dengan hubungan tersebut.[27]

---

[26]Hayy bin Yaqzan adalah seorang bocah laki-laki yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni dan kemudian dipelihara oleh seekor Rusa. Setelah rusa tersebut mati, Hayy terus berusaha hidup sendiri di Pulau itu, bahkan ia mulai dapat mengggunakan akalnya untuk melakukan perenungan. Akhirnya dari perenungan benda-benda alam di ssekitarnya ia menemukan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, bahkan ia dapat sampai ke persatuan akalnya dengan akal faal (*active intellect*). Selain tentang Tuhan Hayy juga diceritakan dapat mengetahui kebaikan dan keburukan dengan menggunakan akalnya. Pada suatu hari datanglah seorang ulama bernama Absal kepulau tersebut dan terjadinyalah komunikasi antara hay bin Yaqzan dan Absal sampai pada masalah hubungan akal dan wahyu. Pada akhirnya, dari cerita hay melelaui perenungan akalnya tidaklah berbeda dengan kebenaran yang diperoleh oleh Absal melalui syariat agama (wahyu). Hal tersebut hanya Nampak berbeda pada metode pencapaian , bukan pada inti kandungannya, karena inti keduanya adalah sama yaitu Tuhan. Selanjtnya lihat Mulyadhi Kartanegara, *Gerbang Kearifan; Sebuah Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 140. Lihat Juga Harun nasution, *Teologi Islam; Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta; UI Press, 2007), h.97. Dan Amsal Bahtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Logos: Wacana Ilmu, 1997), h.21

[27]Hal senada diungkap oleh Ibn Rusyd Dalam karnya yang lain yaitu *Faslul Maqal wa Taqrir Fi ma baina as-Syariah wa al Hikmah min Ittishal*, (1995), h.2 Ibnu Rusyd berkataka:

فاما ان الشرع داعا الى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتهابه,وذالك بين فى غيرما اية من كتاب الله مثل قوله تعالى : فاعتبروا يا اولى الابصار. هذا نص على وجوب استعمال القياس العقلى (العقلى)

2. Fungsi Wahyu dan Nabi Dalam Theologi Islam

Kata Wahyu berasal dari bahasa Arab yaitu: *al-Wahy* yang berarti suara, api dan kecepatan. Di samping itu, ia juga berarti bisikan, isyarat, tulisan dan kitab. Dalam pengertian selanjutnya kata wahyu diartikan sebaga apa yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabi. Dalam pengertian ini terkandung makna penyampaian firman Tuhan kepada manusia pilihan-Nya agar diteruskan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup.[28]

Dalam al-Qur'an Surat as-Syura ayat 51 dijelaskan 3 model komunikasi Tuhan dengan para nabi.

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (١٥)

dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan Dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabiratau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

B. Implikasi Dari Konsekuensi Porsi Penggunaan Wahyu Dan Akal Terhadap Pemikiran Keislaman

Setelah membahas pengertian dan model komunikasi Tuhan dan para nabi dalam menyampaikan wahyu, selanjutnya penulis akan mengelaborasi pendapat berbagai aliran teologi tentang peranan wahyu dan fungsi nabi (wahyu) dan rasul. Khususnya dalam Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah.

والشرع معا

[28]Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982), h.15. Muhammad Ali as-Shabuni dalam an-Nubuwwah wa al-Anbiya, Huquq at-Thaba' Mahfuzah, 1980), Cet.Ke-2, h.11 membedakan definisi Nabi dan Rasul, ia mengatakan:

النبى : انسان من البشر أوحى الله تعالى اليه بشرع, ولكنه لم يكلف بالتبليغ

الرسول : انسان من البشر أوحى الله تعالى اليه بشرع, وامر بتبليغه

فالرسالة اذا اعلى مرتبة من النبوة. لان كل رسول نبي, وليث كل نبي رسولا

1). Mu'tazilah

Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam tertua yang dibangun oleh Washil bin Atha' (80-131H) pada awal abad ke-2H. Bagi kaum mu'tazilah segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantaraan akal, dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Dengan demikian berterimakasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu adalah wajib. Bagi Mu'tazilah akal mampu mengetahui keempat persoalan pokok di atas, menurut mereka berterima kasih kepadaTuhan sebelum turunnya wahyu adalah wajib, demikian pula mengenai mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat adalah wajib. [29]

Pendapat di atas dikemukakan oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Abu al-Huzail dan al-Nazzam.

Abu al-Huzail mengatakan' bahwa sebelum turunnya wahyu orang telah berkewajiban mengetahui Tuhan, dan jika ia tidak berterima kasih kepada Tuhan, maka akan mendapatkan hukuman. Dengan kekuatan akal orang wajib membedakan yang baik dan yang buruk serta berkewajiban mengerjakan yang baik, berlaku benar dan adil serta menjauhi yang jahat seperti berdusta dan berbuat zalim. Hal yang sam juga diungkapkan oleh tokoh Mu' tazilah lainnya seperti an-Nazzam.[30]

Al-Syahrastani menjelaskan bahwa kaum Mu'tazilah berpaham bahwa kewajiban mengetahui Tuhan dan berterima kasih pada-Nya, kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi perbuatan buruk dapat diketahui oleh akal. Sebelum mengetahui bahwa sesuatu itu wajib, tentu orang harus terlebih dahulu mengetahui hakikat hal itu. Tegasnya, sebelum mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan dan berkewajiban berbuat baik dan menjauhi perbutan buruk, orang harus lebih dahulu mengetahui

[29]Amin Nurdin, dkk. (ed), *Sejarah Pemikiran Dalam Islam; Teologi/Ilmu Kalam*, (Jakarta: LSIK, 1996), h.67

[30]Al-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, (Kairo: Mustafa al-baabi al-halabi, 1967), h.45

Tuhan dan mengetahui baik dan buruk. Sebelum mengetahui hal-hal itu, orang tentu tidak dapat menentukan sikap terhadapnya.[31]

Dari pendapat beberapa tokoh Mu'tazilah di atas dapat disimpulkan bahwa dengan akal, manusia mampu mengetahui empat kewajiban pokok dalam persoalan teologi terkait dengan masalah Tuhan.

Dari penjelasan ini, maka timbul pertanyaan besar, yaitu mengenai peran wahyu. *Apa peran dan fungsi Wahyu bagi Mu'tazilah ?*

Untuk menjawab persoalan mengenai wahyu ini, Qadhi Abdul Jabbar dalam karya monumentalnya *"Syarah Ushul Al-Khomsah"* mengatakan bahwa akal hanya mampu mengatahui bahwa yang baik itu member maslahat dan yang buruk itu merusak secara garis besarnya saja. Sedangkan yang menerapkan perbuatan itu baik atau jahat secara terperinci hanya dapat diketahui melalui wahyu.[32]

Selanjutnya Qadhi Abdul Jabar membedakan antara perbuatan yang dicela oleh akal (*manakir aqliah*) seperti tidak adil, berdusta dan perbuatan yang dicela oleh syariat (*manakir syar'iyyah*) seperti berzina dan minum khamar. Lebih jelasnya ia mengatakan bahwa fungsi wahyu adalah sebagai konfirmasi dari apa yang telah diperoleh akal.

Al-Jubbai, memperjelas bahwa fungsi wahyu selanjutnya adalah memperjelas perincian hukuman dan upah yang akan diperoleh manusia di akhirat. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa kemampuan akal terbatas, sehingga manusia butuh akan datangnya wahyu untuk menjelaskan sifat-sifat tuhan dan kehidupan di alam akhirat. Ia juga mengatakan fungsi wahyu

[31]Al-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, ...

[32]Qadhi Abdul Jabbar *"Syarah Ushul Al-Khomsah"* (kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h.565

sebagai informasi dan penguat bagi apa yang diketahui akal (*li ta'yiidihi/ muinan lil waqi'*).[33]

Dari pendapat beberapa tokoh Mu'tazilah di atas, dapat disimpulkan bahwa daya akal sangat kuat, sehingga mampu mengetahui 4 pokok persoalan terkait dengan Tuhan, namun disamping itu wahyu juga mempunyai peran penting, yaitu sebagai penguat atau konfirmasi bagi pengetahuan yang telah diketahui lewat akal, kemudian wahyu juga berfungsi sebagai perinci (informasi) bagi pengetahuan akal yang bersifat global dan universal.

2. Asya'ariyah

Aliran ini didirikan oleh Abu hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari (260-324 H/ 873-935 M). Pada mulanya ia adalah murid al-Juba'i, dan menjadi tokoh terkemuka dalam golongan Mu'tazilah dan menyusun suatu teologi sendiri yang bertentangan dengan Mu'tazilah. Aliran inilah yang disebut *Asy'ariyah*. Bagi Asy'ari, akal hanya mampu mengetahui Tuhan saja, adapun mengetahui baik dan jahat serta kewajiban-kewajiban manusia lainnya hanya dapat diketahui dengan wahyu. Menurut Asy'Ariyah sebagaimana dikatakan Al-Asy'ari sendiri, segala kewajiban hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tidak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk itu wajib bagi manusia. Menurutnya, memang betul akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepada-Nya. Dengan wahyu pulalah, dapat diketahui bahwa yang patuh kepada Tuhan akan memperoleh pahala dan yang tidak patuh akan mendapat siksa. Dengan demikian, akal menurut Asy'ari, dapat mengetahui Tuhan tetapi tidak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia dan karena itulah diperlukan wahyu.[34]

---

[33]Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta: UI Press, 1987), bandingkan juga dengan A. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna Zikra, 1995)

[34]Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran –Aliran Sejarah, ... h.81*

Al-Ghazali berpendapat bahwa akal tidak dapat membawa manusia untuk mengetahui kewajiban-kewajiban, hal tersebut hanya bisa diketahui melalui informasi wahyu. Demikian juga mengenai perbuatan baik dan jahat hanya dapat diketahhui melalui wahyu.

Al-Baqillani mengatakan bahwa perbuatan baik dan jahat berdasarkan ajaran Allah (wahyu). Al-Syahrastani memperjelasnya dengan mengatakan bahwa akal tidak mampu menentukan baik dan buruk, karena yang dimasksud baik adalah apa yang mendatangkan pujian dari syariat, begitupun jahat adalah apa yang mendatangkan celaan dari syariat.[35]

Dalam konteks inilah al-Juwaini mengatakan bahwa tidak ada kewajiban sebelum datangnya syariat dan akal tidak mampu menentukan kewajiban sebelum datangnya syariat (wahyu). Al-Juwaini menjelaskan fungsi dan peran wahyu adalah sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang belum diketahui akal manusia , seperti perincian baik dan buruk yang diketahui akal secara global dan universal. Di samping, wahyu juga berperan sebagai legitimasi dan konfirmasi bagi apa yang sudah diketahui akal manusia.[36]

Dari pendapat tokoh-tokoh Asy'ariyah di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi kaum Asy'ariyah, wahyu memiliki peran dan fungsi yang sangat besar. Akal hanya mampu mengetahui satu dari 4 permasalahan terkait dengan Tuhan. Tanpa adanya wahyu manusia tidak akan dapat mengetahui kewajiban kepada Tuhan dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

3. Maturidiyah

Maturidiyah adalah aliran teologi yang dinisbahkan kepada al-Maturidi (lengkapnya: Abu Mansyur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi). Maturdiyah terpecah menjadi dua golongan Maturidiyah Samarkand dengan tokohnya Abu

---

[35]Al-Syahstani, *al-Milal,...* h.370

[36]Tsuroya Kiswati, *Al-Juwaini Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 183

Mansur al-Maturidi dan Maturidiyah Bukhara dengan tokohnya al-Bazdawi.

Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa hanya satu yang tidak dapat diketahui oleh akal yaitu masalah keempat. Adapun tiga persoalan sebelumnya dapat diketahui dengan akal. Akal menurut al-maturidi selanjutnya mengetahui bahwa bersikap adil dan lurus adalah baik. Akal selanjutnya memerintahkan manusia mengerjakan perbuatan yang akan mempertinggi kemuliaan dan melarang mengerjakan yang membawa pada kerendahan Jelaslah bahwa maturidi berpendapat akal dapat mengetahui hal yang baik dan buruk. Tetapi uraian di atas tidak memberi peringatan bahwa akal mengetahui kewajiban berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Hal yang dapat diketahui akal hanyalah sebab wajibnya perintah dan larangan Tuhan. Sehingga menurut al-maturudi 3 hal poko dapat diketahui akal, sedangkan kewajiban berbuat baik dan buruk dapat diketahui hanya melaui wahyu.[37]

Maturidiyah Bukhara didirikan oleh Bazdawi, tokoh Maturidiyah cabang Bukhara. Nama lengkapnya adalah Abu al-Yusr Muhammad al-Bazdawi yang lahir pada tahun 421H dan wafat di Bukhara pada tahun 493H/1099 M.

Aliran ini mengatakan bahwa akal hanya dapat mengetahui Tuhan serta baik dan jahat, selanjutnya akal tidak dapat mengetahui rincian persoalan tiga dan empat. Artinya disinilah peran wahyu yaitu untuk mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat.[38]

Jika dibuat perbandingan mengenai kemampuan akal manusia dan fungsi wahyu dalam hal mengetahui Tuhan (MT), mengetahui baik dan buruk/jahat (MBJ), kewajiban mengetahui Tuhan (KMT) dan kewajiban mengerjakan perbuatan yang baik

[37]Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran –Aliran Sejarah* h.90

[38]Mengenai pendapat tokoh-tokoh Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah secara lebih detail tentang hubungan akal dan wahyu lihat juga, Abdul Aziz Dahlan, *Teologi Dan Aqidah Dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 2001), h.107-125

dan menjauhi perbuatan buruk (KMBJ) dapat dilihat dari Tabel berikut:[39]

ALIRAN TEOLOGI	EMPAT	PERSOALAN	KALAM	
	MENGETAHUI TUHAN	KEWAJIBA MENGETAHUI TUHAN	MENGETAHUI BAIK & JAHAT	KEWAJIBAN MENGERJAKAN BAIK & MENGHINDARI JAHAT
MU'TAZILAH	Akal	Akal	Akal	Akal
ASYA'ARIYAH	Akal	Wahyu	Wahyu	Wahyu
MATURIDIYAH (Samarkand)	Akal	Akal	Akal	Wahyu
MATURIDIYAH (Bukhara)	Akal	Wahyu	Akal	Wahyu

Rangkuman:

1. Semua aliran berpegang kepada wahyu. Dalam hal ini perbedaan yang terdapat antara aliran-aliran itu hanyalah perbedaan dalam interpretasi mengenai teks ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.
2. Akal dalam Islam mempunyai kedudukan yang strategis. Semua aliran teologi dalam islam, baik As'Ariyah, maturidiyah, apalagi Mu'tazilah sama-sama memepergunakan akal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teologi yang timbul dikalangan umat islam. Perbedaan-perbedaan yang timbul anatara aliran-aliran itu ialah perbedaan dalam derajat kekuatan yang diberikan kepada akal. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa akal mempunyai daya yang kuat, As'Ariyah sebaliknya berpendapat bahwa akal mempunyai daya yang lemah.
3. Berfikir dan mempergunakan akal adalah ajaran yang jelas dan tegas dalam al-qur'an, sebagai sumber utama dari ajaran-ajaran Islam. Ada banyak ayat yang mengunakan istilah terkait pelbagai aktifitas akal, ayat-ayat tersebut penggunaan

[39] Supiana & M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 197

kata *nazara, tadabbara, tafakkara, fakiha, fahima, 'aqala, ayat-ayat yang berisikan sebutan ulu al-albab, ulu al-'ilm, ulu al-absar,ulu al-nuha*, dan ayat kauniah, mengandung anjuran, dorongan bahkan perintah agar manusia banyak berfikir dan mempergunakan akalnya.

4. Akal, sebagai daya pikir yang ada dalam diri manusia, berusaha keras untuk sampai kepada Tuhan. Sedangkan wahyu sebagai pengkabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap-Nya.

Latihan:

1. Apakah pengertian wahyu dan akal ?
2. Jelaskan beberapa istilah yang digunakan al-Qur'an dalam menyebut berbagai aktifitas akal !
3. Bagaimana kedudukan akal dan wahyu dalam aliran theologi Islam?
4. Bagaimana implikasi dari perbedaan porsi akal dalam aliran-aliaran theologi Islam ?

BAB 3
PEMIKIRAN KEISLAMAN PERIODE NABI SAW & KHULAFAURRASYIDIN

A. Karakteristik Pemikiran Masa Nabi SAW

Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, segala sesuatu beliau pimpin sendiri. Peristiwa apapun yang terjadi langsung mendapat keputusan dari beliau. Sahabat-sahabat senantiasa beliau beri petunjuk, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada beliau dengan perantaraan MaLaikat Jibril selalu beliau ajarkan dan beliau suruh kepada sahabat untuk menghafalkannya dan menulisnya. Terkadang sewaktu dikemukakan suatu peristiwa kepada beliau, beliau termenung tidak menjawab karena beliau menunggu wahyu dari Allah SWT. Setelah beliau menerima wahyu mengenai soal yang dihadapkan kepada beliau itu, barulah beliau berikan kepastian dan beliau jelaskan juga kepada para sahabat. Seringkali wahyu itu berisi jawaban atas pertanyaan atau peristiwa yang terjadi, serta membawa hukum-hukum yang lain.

في القرن الهجري الأول لم تدع حاجة إليه، فالرسول كان يفتي ويقضي بما يوحى به إليه ربه من القرآن، ولما يلهم به من السنن، وبما يؤديه إليه اجتهاده الفطري من غير حاجة إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى الاستنباط والاجتهاد

> *Di masa awal hijriyah (Nabi saw) belum ada kebutuhan untuk ushul fiqh, karena Rasulullah SAW sendiri yang berfatwa dan mengadili dg apa yang diwahyukan padanya (Quran) dan diilhamkan (Sunnah), dan juga ijtihad fitri beliau, sehingga tidak membutuhkan Ushul atau kaidah istimbath dan ijtihad.*

Masa Nabi Muhammad saw ini juga disebut sebagai periode risalah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada periode ini, permasalahan fiqih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad saw. Alquran diturunkan menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Ayat demi ayat yang diterima oleh Rasulullah saw. diterangkan dan dijabarkan lebih jauh oleh beliau yang kemudian diamalkan oleh kaum Muslimin. Pada masa kenabian, terdapat dua periode pembinaan hukum Islam, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah dikenal dengan periode penanaman aqidah dan akhlak. Aqidah berbicara tentang kepercayaan kepada Allah SWT., kepada malaikat, kepada rasul, kepada hari akhir dan kepada *qada* dan *qadar*. Sementara itu akhlak berbicara tentang larangan membunuh, larangan mengurangi timbangan dan menjauhi perbuatan tercela, dll. Kedua hal inilah yang diutamakan Nabi saw. dalam dakwahnya.

Peristiwa Hijrahnya Nabi saw. ke Madinah merupakan periode yang kedua dalam pembinaan hukum Islam. Periode Madinah dikenal sebagai periode penaatan dan pemapanan masyarakat. Oleh karena itu di periode Madinah inilah ayat-ayat yang memuat hukum-hukum mulai diturunkan baik yang bersifat ritual maupun social. Adapun factor yang menyebabkan proyek hukum banyak dibicarakan dalam periode Madinah yaitu karena dalam periode ini orang Islam sudah memiliki dasar akhlak dan aqidah yang kuat sebagai landasan terhadap aspek-aspek lainnya.

Khuderi Bek, dalam *Tarikh Tasyri' al-islam* membagi sejarah pembentukan hukum Islam kepada enam periode yaitu:

1. Pembentukan hukum Islam pada masa hidupnya Nabi Muhammad Saw.

2. Pembentukan hukum Islam pada masa sahabat besar. Masa ini berakhir dengan berakhi rnya khulafaur rasyidin.
3. Pembentukan hukum islam masa sahabat dan tabiin yang sejajar dengan mereka kebaikannya. Masa ini berakhir dengan berakhirnya abad pertama Hijriyah atau sedikit sesudah itu.
4. Pembentukan hukum masa fikih sudah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Periode ini berakhir dengan berakhirnya abad ketiga hijriyah.
5. Pembentukan hukum pada masa yang di dalamnya telah dimasukkannya masalah-masalah yang berasal dari para Imam, dan munculnya karangan-karangan besar. Masa ini berakhir dengan berakhirnya Daulat Abbasiyah di Baghdad.
6. Pembentukan hukum pada masa taklid semata-mata. Masanya sesudah periode kelima sampai sekarang.[40]

Menurut Ahmad Syalabi, ada lima factor yang menyebabkan orang Quraisy termotivasi untuk menentang seruan Islam tersebut:

1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan.
2. Nabi Muhammad saw. mendakwahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
3. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.
4. Taklid kepada nenek moyang yang sudah mengakar pada bangsa Arab.
5. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezki.[41]

Secara umum, tahapan atau periode Tasyri' dapat dibagi menjadi beberapa periode, diantaranya:

[40]Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami,* alih bahasa Mohammad Zuhri (Indonesia: Darul Ikhya,t.t), h. 4.

[41]Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), h. 87-90.

1. Periode Rasul, yaitu periode *Insya' dan takwin* (pertumbuhan dan pembentukan), berlangsung dari tahun (610 M-632 M)
2. Periode Sahabat, yaitu periode *TAFSIR* dan *TAKMIL* (penafsiran dan penyempurnaan), berlangsung selama 90 tahun, dari tahun 11 H-berakhirnya abad pertama Hijriah. ((632-662 M)
3. Periode Tabi'in, 661 – 750 M
4. Periode Pembentukan madzab dan pembukuan hadits, 750 – 1258 M
5. Periode Taklid atau kemunduran

Periode Rasul, yaitu periode *insya' dan takwin* (pertumbuhan dan pembentukan), berlangsung dari tahun (610 M-632 M), periode ini dapat dibagi menjadi 2 fase :

1. Fase Rasul berada di Mekah, yakni selama 12 tahun beberapa bulan, semenjak beliau diangkat menjadi Rasul hingga waktu hijrahnya. Ciri fase ini :
   a. Jumlah masyarakat Islam sangat sedikit
   b. Karena sedikit, mereka lebih lemah dibanding musuh-musuhnya
   c. Karena lemah mereka dikucilkan oleh penentangnya
2. Fase Rasul berada di Madinah, berlangsung selama 10 tahun, yaitu dari waktu hijrahnya hingga meninggalnya Rasul. Ciri fase ini :
   a. Islam Tidak Lagi Lemah, Jumlahnya Banyak Dan Berkualitas
   b. Adanya Ajakan Untuk Mengamalkan Syariat Islam Dalam Rangka Memperbaiki Hidup
   c. Banyak Melahirkan Aturan-aturan Muamalah (Jinayah, Waris, Ekonomi, Perang Dan Damai)

Adapun karakteristik pemikiran pada masa nabi Muhammmad SAW adalah:

1. Nabi adalah Pengendali Kekuasaan Tasyri'

Pada periode ini pengendali kekuasaan tasyri' adalah Rasul sendiri. Dengan adanya Rasul maka umat Islam saat itu, apabila menghadapi suatu peristiwa, atau terjadi sengketa, atau terlintas pertanyaan maka akan bertanya langsung kepada Rasul Muhammad SAW. Hukum-hukum yang keluar dari beliau menjadi tasyri' bagi kaum muslimin yang wajib diikuti, baik itu dalam bentuk wahyu dari Allah maupun dari ijtihad beliau sendiri.

Pada periode Madinah ini, ijtihad mulai diterapkan, walaupun pada akhirnya akan kembali pada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad saw. Sumber hukum yang dipakai Rasulullah SAW adalah Alquran dan wahyu kerasulan.

Pada fase ini, ada sebagian sahabat yang melakukan ijtihad saat terjadi persengketaan (sahabat yang berselisih dalam pelaksanaan shalat ashar), namun keputusan mereka merupakan penerapan hukum, bukan sebagai tasyri' atau undang-undang bagi kaum muslimin kecuali dengan ketetapan dari Rasulullah.

Peristiwa itu bermula ketika Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* baru selesai perang Ahzab pada tahun ke lima Hijriyah dan meletakkan peralatan perang. Pada saat itu, datanglah malaikat Jibril *'alaihis-salaam* dan berkata: "Berangkatlah menuju perkampungan Bani Quraizhah". Maka saat itu juga Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kepada para sahabat agar segera berangkat menuju perkampungan mereka dan bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا

ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .

"Janganlah seseorang shalat Ashar kecuali di (perkampungan) Bani Quraizhah. ,,, " [Muttafaqun 'alaih]

Para sahabat berbeda pendapat dalam memahami nash hadits ini. Sebagian mereka memahami bahwa yang dimaksud Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* adalah agar mereka segera berangkat, sehingga sampai di perkampungan Bani Quraizhah sebelum shalat 'Ashar. Karena itulah, ketika tiba waktu shalat 'Ashar, sedangkan mereka masih berada di tengah perjalanan, mereka tetap melaksanakan shalat 'ashar dan tidak menta'khirkannya hingga sampai di perkampungan Bani Quraizhah. Sedangkan yang lain memahami bahwa yang dimaksud Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* adalah agar mereka jangan melaksanakan shalat 'Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah. Sehingga ketika tiba waktu shalat 'Ashar, sedangkan mereka masih berada di tengah perjalanan, mereka tidak langsung melaksanakan shalat 'ashar dan menundanya hingga sampai di perkampungan Bani Quraizhah. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, beliau tidak memberikan komentar apa-apa, dan tidak mencela kelompok yang manapun. Tidak diragukan lagi, bahwa yang benar adalah yang melakukan shalat dalam waktunya dan tidak menundanya hingga keluar dari waktunya, karena kewajiban melaksanakan shalat dalam waktunya adalah dengan dalil yang jelas, sedangkan dalil (hadits) ini masih mengandung beberapa penafsiran.

2. Sumber Tasyri' pada Periode Rasul

Perundang-undangan di masa Rasul mempunyai dua sumber yaitu wahyu Allah dan ijtihad Rasul sendiri, yang tidak terlepas dari pengawasan Allah.

Bahwa tiap-tiap hukum dalam Al-Quran disyariatkan untuk sesuatu kejadian yang memerlukan penetapan hukumnya.

4. Garis Perundang-undangan dalam periode Rasul

Sistem yang ditempuh oleh Rasul dalam mengembalikan persoalan kepada sumber tasyri' adalah bila datang kebutuhan kepada hukum, beliau menanti wahyu Allah yang berupa satu atau beberapa yang mengandung hukum dari persoalan yang ditanyakan, apabila tidak ada wahyu, maka beliau akan berijtihad dengan mengambil petunjuk ayat-ayat hukum yang telah ada, atau berdasarkan kemaslahatan serta bermusyawarah dengan para sahabat.

5. Prinsip-prinsip umum pada periode takwin :

a. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum
b. Hikmahnya: agar secara bertahap mudah mengetahui isi undang-undang, materi demi materi dan mudah memahami hukum-hukumnya secara sempurna dengan berpijak kepada peristiwa dan situasi yang memerlukan penetapan hukum.
c. Mensedikitkan pembuatan undang-undang
d. Hukum-hukum disyariatkan sekedar memenuhi kebutuhan hukum yang diperlukan
e. Memberikan kemudahan dan keringanan
f. Berjalannya undang-undang sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Perundang-undangan yang ditinggalkan Periode Rasul adalah wahyu Ilahi yang berwujud ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan ijtihad Rasul yang berwujud hadits-hadits hukum. Keduanya merupakan undang-undang asasi bagi kaum muslim, dasar bagi perundang-undangan Islam, dan tempat kembali bagi tiap-tiap mujtahid muslim di masa mendatang.

Namun demikian sebagian sahabat pernah melakukan ijtihad dan memutuskan sebagian persengketaan dan mengambil suatu hukum. Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, Sunnah Rasul, ijtihad atau

qiyas. Ini dibuktikan dengan hadis Mu'âdz bin Jabal tatkala beliau diangkat menjadi gubenur dan hakim di Yaman:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Sesungguhnya Rasulullah SAW pada saat mengutusnya (Mu'âdz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata padanya: "Bagaimana kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara?" Mu'âdz pun menjawab: "Aku memutus dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah". Lalu Rasul bertanya: "Kalau tidak terdapat di dalam kitab Allah?" Mu'âdz menjawab: "Maka dengan memakai sunnah Rasulullah SAW". Lalu Rasul bertanya: "Seumpama tidak ada di sunnah Rasulullah?" Mu'âdz menjawab: "Aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku". Lalu Rasulullah SAW menepuk dada Mu'âdz, dan Rasul bersabda "Segala puji bagi Allah yang telah mencocokkan kerasulan Rasullullah pada apa yang diridai Allah terhadap Rasulullah"

Peradaban pada masa Nabi Saw dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh beliau di bawah bimbingan wahyu. Kemudian Nabi Saw mengupayakan dasar-dasar membangunan peradaban bangsa Arab sebagai berikut.

Pertama: Mendirikan masjid, yakni masjid *Quba (sebagai masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Agama Islam),* yang berlokasi dipinggiran kota Madinah. Fungsi pembangunan

masjid ini antaralain; Shalat (*kewajiban asasi seorang muslim*), belajar agama, pengadilan atas perkara-perkara yang terjadi saat itu, pertemuan-pertemuan penting (*musyawarah*), dakwah, penyusunan administrasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Jadi pembangunan masjid itu memiliki multi fungsi, untuk mengembangkan kehidupan spiritual yang kuat dan disisi lain untuk membentuk integrasi sosial.

Kedua: Mempersatukan antara Anshor dan Muhajirin. Manfaat persaudaraan kedua golongan itu nantinya adalah ; kaum Anshor dengan senang hati membantu kaum Muhajirin jika membutuhkan baik materiil bahkan isteri-isteri, kaum Anshor bahkan meluangkan waktu hanya sekedar menunjukkan pasar-pasar yang bisa digunakan untuk transaksi perdagangan. Lebih dari itu, bahwa upaya mempersaudarakan antara kedua golongan ini sebenarnya Nabi Saw telah menciptakan suatu persatuan yang berlandaskan agama sebagai pengganti persaudaraan yang berdasar kesukuan seperti yang banyak dianut sebelum kedatangan Nabi Saw.

Ketiga : Kerjasama antar komponen penduduk madinah (muslim dan non muslim). Dimana dimana saat itu non muslim yang tinggal di Madinah terdiri dari Nasrani dan Yahudi (*Banu Nadzir dan Banu Quraidzah*).

Untuk menjaga keutuhan perdamaian antar komponen Nabi Saw memprakarsai pembentukan *Piagam Madinah*. "Piagam Madinah" atau juga dikenal "Perjanjian Madinah" atau "*Dustar al-Madinah*" juga"*Sahifah al-Madinah"* dapat dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah karena kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membentuk sebuah negara (*Daulah Islamiyah*) yang menempatkan penduduk berbagai suku, ras dan agama (yang tinggal di Madinah/Yatsrib kala itu adalah kaum Arab Muhajirin Makkah, Arab Madinah, dan masyarakat Yahudi yang hidup di Madinah). Kehadiran "Piagam Madinah" nyaris 6 abad mendahului Magna

Charta, dan hampir 12 abad mendahului Konstitusi Amerika Serikat ataupun Prancis.

Kandungan "Piagam Madinah" terdiri dari 47 pasal, 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam yaitu; antara Kaum Anshat dan Kaum Muhajirin. 24 pasal lain membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain, termasuk Yahudi. Adapun pokok-pokok ketentuan Piagam Madinah antara lain :

1. Seluruh masyarakat yang menandatangi harus bersatu padu di bawah paying perdamaian.
2. Jika salah satu kelompok yang turut menandatangi piagam tersebut diserang, maka kelompok yang lain harus membelanya
3. Tidak boleh pada suatu kelompokpun yang menggalang kerjasama dengan kafi Quraisy atau membantu mereka melakukan perlawanan terhadap msyarakat Madinah.
4. Orang Islam, Nasrani dan Yahudi serta seluruh masyarakat Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing dan mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
5. Urusan pribadi atau perseorangan, atau perkara-perkara kecil kelompok non muslim tidak harus melibatkan pihak-pihak lain secara keeluruhan.
6. Setiap bentuk penindasan dilarang
7. Mulai hari ini segala bentuk pertumpahan darah, pembunuhan dan penganiayaan diharamkan diseluruh negeri Madinah.
8. Muhammad Saw menjadi kepala perintahan Madinah dan memegang kekuasaan peradilan yang tinggi.[42]

Keempat: Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan social untuk masyarakat baru, antara lain:

[42]Ali Mufradi, *Islam di Kawasan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 46

1. Beliau berusaha menetapkan dan menegakkan hukum-hukum privat seperti hukum keluarga, baru kemudian masalah-masalah publik seperti interaksi sosial.
2. Dalam masalah sosia-politik, Nabi Saw membangun dasar-dasar sistem musyawarah.
3. Dalam sistem ekonomi, munculnya sistem baru dalam perdagangan yakni sistem dagang non ribawi yang melarang adanya *eksploitasi, monopoli dan rentenir.*
4. Dalam bidang kemasyarakatan dibuatlah dasar-dasar sistem social seperti *al ukhuwah (persaudaraan), al musawah (persamaan), at tasamuh (toleransi), al musyawarah (perundingan), dan al mu'awanah (kerjasama).*[43]

Pemikiran hukum Islam di masa Nabi belum menampakkan corak pemahaman yang diakibatkan oleh perbedaan penafsiran, karena posisi Nabi selain sebagai *bayan* (pemberi penjelasan) juga sebagai penetap hukum atau masalah yang muncul. Sehingga kesimpulan hukum yang dihasilkan kurang bahkan tidak reaksi dalam masyarakat. Pada zaman Nabi, hukum-hukum atau penetapan-penettapan hukum itu masih belum mendapatkan bentuk tertentu. Hukum Islam pada waktu itu masih merupakan sesuatu yang lahir dari ucapan-ucapan Nabi yang nampak pada tindakan-tindakan Nabi. Beliaulah dan hanya dari beliau sendiri, baik yang berupa wahyu maupun yang berupa musyawarah dengan para sahabt-sahabat, dan dapat dianggap sah sesuatu penetapan hukum.[44]

B. Variasi Dan Dinamika Pemikiran Keislaman Pada Masa Khulafaurrasyidin

Masa ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw tahun 11 H, sampai pada masa berdirinya Dinasti Umayyah ditangan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. *Khulafaur Rasyidin* adalah istilah yang

---

[43]A.Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 1* ... h.116-120

[44]Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilannya,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet. II; h. 45

biasanya digunakan untuk menyebutkan empat orang pimpinan tertinggi umat Islam yang berturut-turut menggantikan kedudukan Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara, yaitu Abu Bakar (w. 13 H), Umar bin Khattab (w. 23 H), Usman bin Affan (w. 35 H)dan Ali bin Abi Thalib (w. 40 H). Sebutan tersebut diberikan-kepada mereka, selain berhubungan dengan sifat rasyad atau rusyud yang diangap selalu menyertai tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan juga dengan ungkapan yang tersebut di dalam hadis Nabi Saw.[45] Dalil yang paling jelas adalah hadis Rasulullah Saw. berikut ini:

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِيْ اخْتِلاَفاً شَدِيْدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (رواه ابن ماجه)

"Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) meskipun ia seorang budak hitam. Dan kalian akan melihat perselisihan yang sangat setelah aku (tiada nanti), maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin mahdiyyin (pemimpin yang lurus dan mendapat petunjuk), gigitlah ia dengan gigi geraham (berpegang teguhlah padanya), dan jauhilah perkara-perkara muhdatsat (hal-hal baru dalam agama), sesungguhnya setiap bid'ah itu kesesatan" (HR. Ibnu Majah. Hadis senada diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad).

Hal ini disimpulkan dari sabda Rasulullah Saw:

خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ (رواه البخاري)

---

[45] Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*...h. 46

"Sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian masa orang-orang sesudah mereka, kemudian masa orang-orang sesudah mereka" (HR. Bukhari)

Salah satunya adalah seperti yang disebutkan oleh as-Sindi ketika menjelaskan hadis tersebut di dalam *Sunan Ibnu Majah*,

قيل هم الأربعة وقيل بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام فإنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم

"Dikatakan mereka itu (khulafa'ur-Rasyidin) adalah yang empat (Abu Bakar, Umar, Utsman, & Ali), dan dikatakan bahkan mereka itu adalah khalifah yang empat dan siapa saja yang menempuh jejak mereka dari para Imam (pemimpin) Islam yang berijtihad (mujtahidin) dalam hal hukum, maka sesungguhnya mereka itu adalah khulafa'ur-Rasul (pengganti Rasulullah Saw.) yang meninggikan kebenaran, menghidupkan agama, dan membimbing umat kepada jalan yang lurus."

Periode ini adalah periode penafsiran undang-undang dan terbukanya pintu ijtihad terhadap kejadian-kejadian yang belum ada dasar hukumnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, telah terpilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad memimpin umat Islam. Ia kemudian digantikan Umar bin Khattab, lalu diganti oleh Usman bin Affan, dan pengganti selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Keempatnya dikenal dengan nama Khulafaur Rasyidin.

6. Pengangkatan Khalifah

Mengenai system pengangkatan khalifah ada beberapa model. Diantaranya:

1. Persetujuan Masyarakat (Khalifah Abu Bakar Assidiq)
2. Penunjukan Dari Khalifah Sebelumnya (Khalifah Umar Bin Khatab)

3. Kepanitiaan (Khalifah Utsman Bin Affan))
4. Pilihan Tokoh/ Orang Terkemuka (Khalifah Ali Bin Abi Thalib)

Para khalifah yang diangkat langsung menghadapi beberapa masalah besar, yaitu:

1. Meninggalnya Para Penghafal Al Qur'an Pada Perang Yamamah (Perang Terhadap Kaum Muslim Yang Tidak Mau Membayar Zakat Dan Murtad)
2. Kekhawatiran Terjadinya Perbedaan Pendapat Terhadap Al-Qur'an (Sebagaimana Terjadi Pada Kaum Sebelumnya)
3. Misalnya Tentang Siapa Pemegang Otoritas Untuk Menetapkan Hukum Dan Menjelaskan Al-Qur'an (Ahlul Bait: Syiah > < Sunni)
4. Perbedaan Pendapat Terhadap Sunnah Dan Haditas Dan Kekhawatiran Adanya Hadits Palsu
    a. Penguasaan Yang Berbeda Terhadap Hadits
    b. Perbedaan Dalam Memahami Hadits
5. Kekhawatiran Penyimpangan Ajaran Islam Oleh Para Sahabat
6. Menghadapi Dinamika Perkembangan Kehidupan Masyarakat Yang Pada Masa Rasulullah Tidak Terjadi

Berikut akan diuraikan perjalanan pemerintahan khulafaurrasyidin dan perkembangan pemikiran yang menyertainya:

1. Abu Bakar Ash-Shidiq (11-13 H / 632-634 M)

Abu Bakar, nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Masud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr At-Taimi Al-Qurasyi. Di zaman pra-Islam bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama (orang yang paling awal) masuk Islam. Gelar Ash-Shiddiq diperolehnya karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam

berbagai peristiwa, terutama Isra' dan Mi'raj. Beliau lahir pada tahun 573 M, dan wafat pada tanggal 23 Jumadil akhir tahun 13 H bertepatan dengan bulan Agustus 634 M, dalam usianya 63 tahun, usianya lebih muda dari Nabi SAW 3 tahun Abu Bakar memangku jabatan khalifah selama dua tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi.[46]

Abu Bakar terpilih untuk memimpim kaum Muslimin setelah Rasulullah, disebabkan beberapa hal:

a. Dekat dengan Rasulullah baik dari ilmunya maupun persahabatannya.
b. Sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah.
c. Dipercaya oleh rakyat, sehingga beliau mendapat gelar As–Siddiq, orang yang sangat dipercaya.
d. Seorang yang dermawan.
e. Abu Bakar adalah sahabat yang diperintah Rasulullah SAW menjadi Imam Shalat jama'ah.
f. Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama memeluk Islam.

Pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah. Secara lengkap, isi pidatonya sebagai berikut:

أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في

[46]Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab... h.47*

قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله،
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم".

"Wahai manusia! Sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik maka bantulah aku, dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya, Insya Allah. Janganlah salah seorang dari kamu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad maka Allah akan menimpakan atas mereka suatu kehinaan. Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, sekali-kali janganlah kamu menaatiku.[47]

Adapun kesuksesan yang diraih Khalifah Abu Bakar selama memimpin pemerintahan Islam dapat dirinci sebagai berikut:

1. Perhatian Abu Bakar ditujukan untuk melaksanakan keinginan nabi, yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan suatu ekspedisi dibawah pimpinan Usamah keperbatasan Syiria. Meskipun hal itu dikecam oleh sahabat-sahabat yang lain, karena kondisi dalam negara pada saat itu masih labil. Akhirnya pasukan itu diberangkatkan, dan dalam tempo beberapa hari Usamah kembali dari Syiria dengan membawa kemenangan yang gemilang.
2. Keahlian Khalifah Abu Bakar dalam menghancurkan gerakan kaum riddat, sehingga gerakan tersebut dapat dimusnahkan dan dalam waktu satu tahun kekuasaan Islam pulih kembali. Setelah peristiwa tersebut solidaritas Islam terpelihara dengan

[47]Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). Hal. 77

baik dan kemenangan atas suku yang memberontak memberi jalan bagi perkembangan Islam. Keberhasilan tersebut juga memberi harapan dan keberanian baru untuk menghadapi kekuatan Bizantium dan Sasania.

3. Ketelitian Khalifah Abu Bakar dalam menangani orang-orang yang menolak membayar zakat. Beliau memutuskan untuk memberantas dan menundukkan kelompok tersebut dengan serangan yang gencar sehingga sebagian mereka menyerah dan kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya. Dengan demikian Islam dapat diselamatkan dan zakat mulai mengalir lagi dari dalam maupun dari luar negeri.
4. Melakukan pengembangan wilayah Islam keluar Arabia. Untuk itu, Abu Bakar membentuk kekuatan dibawah komando Kholid bin Walid yang dikirim ke Irak dan Persia. Ekspedisi ini membuahkan hasil yang gemilang. Selanjutnya memusatkan serangan ke Syiria yang diduduki bangsa Romawi. Hal ini didasarkan secara ekonomis Syiria merupakan wilayah yang penting bagi Arabia, karena eksistensi Arabia bergantung pada perdagangan dengan Syiria. Sehingga penaklukan ke wilayah Syiria penting bagi umat Islam. Tetapi kemenangan secara mutlak belum terwujud sampai Abu Bakar meninggal Dunia pada hari Kamis, tanggal 22 Jumadil Akhir, 13 H atau 23 Agustus 634 M.[48]

Sedang diantara kebijaksanaan Abu Bakar dalam pemerintahan atau kenegaraan, diuraikan oleh Suyuthi Pulungan, sebagai berikut:

- Bidang eksekutif

Pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah ataupun daerah. Misalnya untuk pemerintahan pusat menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan.

---

[48]Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 101

- Bidang pertahanan dan keamanan

Dengan mengorganisasi pasukan-pasukan yang ada guna mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Dari pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilisasi di dalam atau di luar negeri. Di antara panglima yang ada ialah Khalid bin Walid, Musanna bin Harisah, Amr bin 'Ash, Zaid bin Sufyan, dan lain-lain.

-. Bidang yudikatif

Fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khattab dan selama masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti untuk dipecahkan. Hal ini didorong atas kemampuan dan sifat Umar, dan masyarakat pada waktu itu dikenal 'alim.[49]

Periode Abu Bakar sangat singkat (632-634 M), hanya dua tahun lebih, ia mampu mengamankan Negara baru Islam dari perpecahan dan kehancuran, baik di kalangan sahabat mengenai persoalan penggant Nabi maupun tekanan-tekan dari luar dan dalam. Sperti ekspedisi keluar negeri dengan mengirim kembali Usamah ibn Zaid ke Syam, menghadapi para pembangkang terhadap negara dengan tidak mau membayar zakat, dan penumpasan nabi-nabi palsu.Khalifah membagi negerinya dengan 12 wilayah dengan 12 bataliyon juga yang massing-masing dikepalai oleh jenderal. Pengiriman tentara secara serentak untuk menghadapi para pembangkang di daerah-daerah jazirah Arab.[50]

Setelah pemerintahan 2 tahun 3 bulan 10 hari (11 – 13 / 632 – 634 M), khalifah Abu Bakar wafat pada tanggal 21 jumadil Akhir tahun 13 H / 22 Agustus 634 Masehi.

2. Khalifah Umar Bin Khattab (13-23 H/ 634-644 M)

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Ribaah bin Abdullah bin Qarth bin Razaah

[49]Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*.... h. 77-78

[50]Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban islam*.(Yogyakarta: Bagaskara, 2011). Hlm.79

bin Adiy bin Kaab. Ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Ia berasal dari suku Adiy, suatu suku dalam bangsa Quraisy yang terpandang mulia, megah dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi, tapi ada juga yang berpendapat bahwa ia dilahirkan 4 tahun sebelum perang Pijar.[51]

Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator yang ulung, pegulat tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam, punya ketabahan dan kemauan keras, tidak mengenal bingung dan ragu.

Sebelum Khalifah Abu Bakar wafat, beliau telah menunjuk Umar sebagai pengganti posisinya dengan meminta pendapat dari tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman, dan Tolhah bin Ubaidillah). Masa pemerintahan Umar bin Khatab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 H/634M sampai tahun 23H/644M. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Selama masa pemerintahannya oleh Khalifah Umar dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Ia meninggal pada tahun 644 M karena ditikam oleh Fairuz (Abu Lukluk), budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrrawain yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Menurut Suaib alasan pembunuhan politik pertama kali dalam sejarah Islam adalah adanya rasa syu'ubiyah (fanatisme) yang berlebihan pada bangsa Persia dalam dirinya.[52]

Sebelum meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium untuk memilih Khalifah pengganti dari salah satu anggotanya. Mereka adalah Usman, Ali, Tholhah, Zubair, Saad bin Abi Waqash dan Abdurrahman bin Auf. Sedangkan anaknya (Abdullah bin

---

[51]Lihat Murodi M.A, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), dan Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

[52]Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam, h. 97*

Umar), ikut dalam dewan tersebut, tapi tidak dapat dipilih, hanya memberi pendapat saja. Akhirnya, Usmanlah yang terpilih setelah terjadi perdebatan yang sengit antar anggotanya[53].

Dalam masa pemerintahannya, Umar telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut juga dengan *ahlul hall wal aqdi*[54], di antaranya adalah:

1). Majelis Syura (Diwan Penasihat), ada tiga bentuk :

1. Dewan Penasihat Tinggi, yang terdiri dari para pemuka sahabat yang terkenal, antara lain Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabbal, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Tolhah dan Zubair.
2. Dewan Penasihat Umum, terdiri dari banyak sahabat (Anshar dan Muhajirin) dan pemuka berbagai suku, bertugas membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum.
3. Dewan antara Penasihat Tinggi dan Umum. Beranggotakan para sahabat (Anshar dan Muhajirin) yang dipilih, hanya membahas masalah-masalah khusus.
4. Al-Katib (Sekretaris Negara), di antaranya adalah Abdullah bin Arqam.
5. Nidzamul Maly (Departemen Keuangan) mengatur masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, ghanimah, jizyah, fai' dan lain-lain.
6. Nidzamul Idary (Departemen Administrasi), bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat,

[53]Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: dirasah Islamiah II*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 38

[54]Secara etimologi, *ahlul hall wal aqdi adalah* lembaga penengah dan pemberi fatwa. Sedangkan menurut terminologi, adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syura, yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik pandai (cendekiawan) yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat dan dipilih atas mereka. Anggota dewan ini terpilih karena dua hal yaitu: pertama, mereka yang telah mengabdi dalam Dunia politik, militer, dan misi Islam, selama 8 sampai dengan 10 tahun. kedua, orang-orang yang terkemuka dalam hal keluasan wawasan dan dalamnya pengetahuan tentang yurisprudensi dan Quran.

di antaranya adalah diwanul jund yang bertugas menggaji pasukan perang dan pegawai pemerintahan.

7. Departemen Kepolisian dan Penjaga yang bertugas memelihara keamanan dalam negara.
8. Departemen Pendidikan dan lain-lain.

Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar dan era penaklukan militer telah dimulai, maka Umar menganggap bahwa tugas utamanya adalah mensukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya. kekuasaan Islam pada masa itu meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syiria, Mesir dan sebagian besar Persia. Belum lagi genap satu tahun memerintah, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 635 M, Damascus, Ibu kota Syuriah, telah ia tundukkan. Setahun kemudian seluruh wilayah Syuriah jatuh ke tangan kaum muslimin, setelah pertempuran hebat di lembah Yarmuk di sebelah timur anak sungai Yordania. Dari Syuriah, laskar kaum muslimin melanjutkan langkah ke Mesir dan membuat kemenangan-kemenangan di wilayah Afrika Utara. Bangsa Romawi telah menguasai Mesir sejak tahun 30 SM. Dan menjadikan wilayah subur itu sebagai sumber pemasok gandum terpenting bagi Romawi. Berbagai macam pajak naik sehingga menimbulkan kekacauan di negeri yang pernah diperintah oleh raja Fir'aun itu. 'Amr bin Ash meminta izin Khalifah Umar untuk menyerang wilayah itu, tetapi Khalifah masih ragu-ragu karena pasukan Islam masih terpencar dibeberapa front pertempuran. Akhirnya, permintaan itu dikabulkan juga oleh Khalifah dengan mengirim 4000 tentara ke Mesir untuk membantu ekspedisi itu. Tahun 18 H, pasukan muslimin mencapai kota Aris dan mendudukinya tanpa perlawanan. Kemudian menundukkan Poelisium (Al-Farama), pelabuhan di pantai Laut Tengah yang merupakan pintu gerbang ke Mesir. Satu bulan kota itu dikepung oleh pasukan kaum muslimin dan dapat ditaklukkan pada tahun 19 H. Satu demi satu kota-kota di Mesir ditaklukkan oleh pasukan

muslimin. Kota Babylonia juga dapat ditundukkan pada tahun 20 H, setelah tujuh bulan terkepung.[55]

Dalam rangka desentralisasi kekuasaan, pemimpin pemerintahan pusat tetap dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan di propinsi, ditunjuk Gubernur (orang Islam) sebagai pembantu Khalifah untuk menjalankan roda pemerintahan. Di antaranya adalah :

1. Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syiria, dengan ibukota Damaskus.
2. Nafi' bin Abu Harits, Gubernur Hijaz, dengan ibu kota Mekkah.
3. Abu Musa Al Asy'ary, Gubernur Iran, dengan ibu kota Basrah.
4. Mughirah bin Su'bah, Gubernur Irak, dengan ibu kota Kufah.
5. Amr bin Ash, Gubernur Mesir, dengan ibu kota Fustat.
6. Alqamah bin Majaz, Gubernur Palestina, dengan ibu kotai Jerussalem.
7. Umair bin Said, Gubernur jazirah Mesopotamia, dengan ibu kota Hims.
8. Khalid bin Walid, Gubernur di Syiria Utara dan Asia Kecil.
9. Khalifah sebagai penguasa pusat di Madinah

Adapun karakteristik pemerintahan Umar bin Khattab dapat dilihat dari beberapa hal di bawah ini :

1. Memiliki Tempat Tersendiri Dalam Sejarah Umat Islam Dan Perkembangan Hukum Islam
2. Lihat 100 Tokoh (Michael Hart), Khalifah Umar Masuk Dalam Urutan Ke 51 Tokoh Berpengaruh Dalam Sejarah (Diatas Julius Caesar), Karena Dalam Kekuasaannya Selama 10 Tahun Mengembangkan Wilayah Dan Syiar

[55] Al-Azhar, *Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin*, (Malang, 2013)

Islam Sampai Suriah Dan Palestina (Sebelumnya Bagian Byzantium) Dan Irak (Sebelumnya Di Bawah Kaisar Persia)

3. Dalam Pandangan Rasulullah, Umar Merupakan Sahabat Yang Berani
   a. Mendorong Untuk Dakwah Secara Terbuka (Sebelumnya Secara Sirr (Diam-Diam), Sholat Di Samping Ka'bah, Menunjukkan Identitas Sebagai Muslim
   b. Hadits: "Sesungguhnya Allah Swt Telah Menempatkan Kebenaran Melalui Lidah Umar"
   c. Beberapa Ayat Dalam Al-Qur'an Merupakan Penguatan Atas Pendapat Umar (Misalnya Tentang Tawanan Perang)
   d. Memiliki Sifat Yang Teguh, Istiqomah, Tetapi Tetap Rasional (Baik Sebelum Maupun Mengenal Islam)
   e. Ijtihad Rasulullah Tentang Panggilan Sholat Adalah Ide Dari Umar Bin Khatab
   f. Menetapkan Tahun Islam (Dimulai Sejak Hijrahnya Rasulullah Dari Mekah Ke Madinah)
   g. Pembukuan Al-Qur'an
   h. Sholat Tarawih
   i. Tolenrasi Terhadap Pemeluk Agama Lain (Contoh: Ijin Dalam Pembangunan Masjid Di Palestina
   j. Urutan Pertama Diantara Sahabat Yang Banyak Memberikan Fatwa (Produk Ulama Baik Individual Atau Kolektif, Yang Merupakan Jawaban Atas Pertanyaan Atau Jalan Keluar Dari Suatu Persoalan Publik Di Kalangan Umat Islam)
   k. Menekankan Kepada Hakikat Ayat, Tujuan Hukum Islam Dalam Bermuamalah

Umar bin Khattab ra dikenal sebagai orang yang pandai, cerdik dan jenius namun juga penuh dengan kontroversi.[56] Kadangkala ijtihad yang diambil oleh beliau terkait dengan ajaran agama, mendapat tantangan dari para sahabat yang lainnya karena menurut mereka, beliau dianggap mengambil sebuah keputusan hanya berdasarkan sosial dan politik dan tidak berdasarkan perintah dalam agama.

1). Kasus Zakat Muallaf
   a. Mualaf Sebagai Penerima Zakat (Dasar Surat At Taubah 60)
   b. Mualaf Adalah Orang Yang Terbujuk Hatinya Dan Bergabung Dengan Islam
   c. Pada Jaman Rasulullah Diberikan Pada Kelompok/ Suku Tertentu Yang Masih Lemah Imannya, Sehingga Ada 6 Golongan Mualaf
   d. Pada Masa Khalifah Umar, Mualaf Tidak Termasuk Penerima Zakat Karena Kondisi Sudah Kuat.
   e. Tidak Berarti Penilaian Masalah Mualaf Dengan Adanya Ijtihad Umar Sudah Final, Karena Ijtihad Umar Adalah Berdasar Pada Kondisi

2). Kasus Potong Tangan
   a. Laki-Laki Dan Perempuan Pencuri Potonglah Tangannya (Al Maidah 38)
   b. Pencuri: Mengambil Harta Orang Lain, Secara Sembunyi-Sembunyi, Dimana Harta Tersebut Telah Dipelihara Di Tempat Penyimpanannya
3). Hukum Bagi Pencuri:
   a. Hadd (Berdasar Al Qur'an)
      - Mukallaf, Baliq, Berakal
      - Ikhtiar (Atas Kemauan Sendiri)

[56]Lihat Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *"Kontroversi disekitar Ijtihad Umar" Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), h. 50

- Tidak Terdapat Keraguan Atas Harta Yang Dicuri

b. Ta'zir (Hakim)

Umar Menghapuskan Hukuman Potong Tangan Ketika:

4). Tahun Abu-Abu (Masa Paceklik Panjang Pada Akhir Abad 18 Yang Meliputi Daerah Hijaz)

5). Budak Yang Mencuri Karena Lapar (Menghukum Pemilik Budak Dengan Denda 2 Kali Harga Unta)

6). Larangan Menikah Bagi Kaum Laki-Laki Muslim Dengan Perempuan Non Muslim (Dengan Alasan Keamanan Dan Rahasia Negara)

7). Batas Talak Adalah 3 Kali, Agar Laki-Laki Tidak Mudah Dalam Mengucapkan Kata Talak Untuk Menceraikan Perempuan.[57]

3. Khalifah Utsman Bin Affan (23-36 H / 644-656 M)

Ustman bin Affan menjabat Khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Beliau dalah Khalifah yang paling lama memerintah dibanding ketiga Khalifah lainnya. Ia memerintah Dunia Islam selama 12 tahun (24–36 H/644–656 M). Dalam pemerintahannya, banyak kemajuan yang telah dicapainya, disamping tidak sedikit pula polemik dan kesan negatif yang terjadi di akhir pemerintahannya. Secara dramatik bahkan muncul pendapat dan argumen bahwa Khalifah Ustman melakukan penyimpangan terhadap ajaran Islam, sihingga ia dianggap tidak layak menyandang gelar Khalifah ar-Rasyidin. Sebab selama menjadi Khalifah, ia diasumsikan banyak melakukan nepotisme dan prilaku menyimpang lainnya.

Pada masa Khalifah Ustman, konsep kekhalifaan sudah mulai mundur, dalam arti interest politik disekitar Khalifah mulai banyak diwarnai oleh dinamika kepentingan suku dan perbedaan interpretasi konsep kepemimpinan dalam Islam. Ketika itu sebenarnya Umar telah memilih jalan demokratis dalam

[57]Berbagai kasus di atas dapat dibaca Moh. Nur Salim, *Fikih Realistis; Kajian Tentang Hubungan Antara Fikih Dengan Realitas Sosial Pada Masa Lalu Dan Masa Kini,* (Jakarta: Hati Nuranikupress), h. 32

menentukan penggantinya. Akan tetapi beliau berada dalam pada posisi dilematis, ia diminta oleh sebagian sahabat untuk menunjukkan penggantinya. Maka jalan keluar yang ditempuh Khalifah Umar adalah memilih formatur 6 orang yang terdiri dari: Ustman bin Affan, Ali Ibnu Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Ibnu Awwam, Sa'ad Ibnu Abi Waqqas dan Abdurrahman Ibnu Auf. Kemudian formatur sepakat memilih Ustman sebagai Khalifah. Terpilihnya Ustman sebagai Khalifah ternyata melahirkan perpecahan dikalangan pemerintahan Islam. Pangkal masalahnya sebenarnya berasal dari persaingan kesukuan antara bani Umayyah dengan bani Hasyim atau Alawiyah yang memang bersaing sejak zaman pra Islam. Oleh karena itu, ketika Ustman terpilih masyarakat menjadi dua golongan, yaitu golongan pengikut Bani Ummayyah, pendukung Ustman dan golongan Bani Hasyim pendukung Ali. Perpecahan itu semakin memuncak dipenghujung pemerintahan Ustman, yang menjadi simbol perpecahan kelompok elite yang menyebabkan disintegrasi masyarakat Islam pada masa berikutnya.[58]

Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, tepatnya ketika beliau sakit dibentuklah dewan musyawarah yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Ustman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqas, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam dan Abdur Rahman bin Auf. Salah seorang putra Umar, Abdullah ditambahkan pada komisi di atas tetapi hanya punya hak pilih dan tidak berhak dipilih. Dewan tersebut dikenal dengan sebutan *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan tugas pokok menentukan siapa yang layak menjadi penerus Khalifah Umar bin Khattab dalam memerintah umat Islam. Akhirnya suara mayoritas menghendaki dan mendukung Ustman. Lalu ia dinyatakan resmi sebagai Khalifah melalui sumpah, dan baiat seluruh umat Islam. Pemilihan itu berlangsung pada bulan Dzul Hijjah tahun 23 H atau 644 M dan dilantik pada awal Muharram 24 H atau 644 M. Ketika Tholhah kembali ke Madinah Ustman memintanya menduduki jabatannya, tetapi Tholhah menolaknya

[58]A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam* ... h.267

seraya menyampaikan baiatnya. Demikian proses pemilihan Khalifah Ustman bin Affan berdasarkan suara mayoritas.

Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay al-Quraisyi. Nabi sangat mengaguminya karena ia adalah orang yang sederhana, shaleh dan dermawan. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Ia dilahirkan pada tahun 573 M di Makkah dari pasangan suami isteri Affan dan Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah suku Quraisyi. Sejak kecil, ia dikenal dengan kecerdasan, kejujuran dan keshalehannya sehingga Rasulullah SAW sangat mengaguminya. Oleh karena itu, ia memberikan kesempatan untuk menikahi dua putri Nabi secara berurutan, yaitu setelah putri Nabi yang satu meninggal Dunia. Ustman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Di kalangan bangsa Arab ia tergolong konglomerat, tetapi perilakunya sederhana. Selama tinggal di Madinah, ia memperlihatkan komitmen sosialnya yang tinggi pada Islam. Seluruh hidupnya diabdikan untuk syiar agama Islam dan seluruh kekayaannya didermakan untuk kepentingan umat Islam. Ia menyumbangkan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda serta 1000 dirham dalam perang Tabuk, Juga membeli mata air dari orang Romawi dengan harga 20.000 dirham guna diwakafkan bagi kepentingan umat Islam.

Enam tahun pertama pemerintahan Ustman bin Affan ditandai dengan perluasan kekuasaan Islam. Perluasan dan perkembangan Islam pada masa pemerintahannya telah sampai pada seluruh daerah Persia, Tebristan, Azerbizan dan Armenia selanjutnya meluas pada Asia kecil dan negeri Cyprus. Atas perlindungan pasukan Islam, masyarakat Asia kecil dan Cyprus bersedia menyerahkan upeti sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya pada masa kekuasaan Romawi atas wilayah tersebut.

Dimasa pemerintahan Utsman, negeri-negeri yang telah masuk ke dalam kekuasaan Islam antara lain: Barqoh, Tripoli Barat, sebagian Selatan negeri Nubah, Armenia dan beberapa

bagian Thabaristan bahkan tentara Islam telah melampaui sungai Jihun (Amu Daria), negeri Balkh (Baktria), Hara, Kabul dan Gzaznah di Turkistan.

Mengingat wilayah penyebaran Islam sudah sedemikian luas di luar Jazairah Arab. Kebutuhan umat untuk mengkaji Al Qur'an pun semakin meningkat. Kemudian khalifah Utsman bin Affan menelurkan kebijakan untuk segera membukukan dan menggandakan Al Qur'an setelah ada usulan dari Khuzaifah al Yamani. Kemudian Khalaifah Utsman bin Affan mengirim sepucuk surat yang isinya meminta agar Hafshah mengirim mushaf yang disimpannya untuk disalin kembali menjadi beberapa naskah. Setelah itu Khalifah Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, said bin Ash dan Abdurrahman bin harits untuk bekerjasama menggandakan Al Qur'anutsman bin Affan berpesan bahwa "Jika terjadi perbedaan di antara kalian mengenai Al Qur'an, tulislah menurut dialek Quraisy, karena Al Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka.

Setelah tim tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya, Khalifah Utsman bin Affan mengembalikan mushaf orisinil (master) kepada Hafshah. Kemudian, beberapa mushaf hasil kerja tim tersebut di kirimkan ke berbagai kota, sementara mushaf-mushaf lainnya yang masih ada saat itu, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk segera di baker.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motif pengumpulan mushaf oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Ustman berbeda. Pengumpulam mushaf yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dikarenakan adanya kekhawatiran akan hilangnya Al-Qur'an karena banyak huffadz yang meninggal karena peperangan, sedangkan motif Khalifah Ustman karena banyaknya perbedaan bacaan yang dikhawatirkan timbul perbedaan. Al-Mushaf ditulis lima buah, empat buah dikirimkan ke daerah-daerah Islam supaya disalin kembali dan supaya dipedomani, satu buah disimpan di Madinah untuk Khalifah

Ustman sendiri dan mushaf ini disebut mushaf Al-Imam dan dikenal dengan mushaf Ustmani.

4. Ali Bin Abi Thalib (36-41 H/ 656-661 M)

Dalam pemilihan Khalifah terdapat perbedaan antara pemilihan Abu bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ketika kedua pemilihan Khalifah terdahulu (Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Ustman ibn Affan), meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon terpilih dan diputuskan menjadi Khalifah, semua orang menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiaannya. Namun lain halnya ketika pemilihannya Ali bin Abi Thalib, justru sebaliknya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Beliau diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Akan tetapi suasana pada saat itu sedang kacau, karena hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah. Sehingga keabsahan pengangkatan Ali bin Abi Thalib ditolak oleh sebagian masyarakat termasuk Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Meskipun hal itu terjadi, Ali masih menjadi Khalifah dalam pemerintahan Islam.

Tidak berfungsinya konsep kekhalifahan pada masa Ali ibn Abi Thalib,:

1). Disebabkan karena pembunuhan terhadap Khalifah Ustman masih misterius, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Karena itu ada dugaan bahwa yang membunuh adalah kelompok Ali. Keadaan ini oleh sebagian pendapat dipolitisir untuk mempertajam pertentangan kesukuan antara Bani Hasyim (Ali) dengan Bani Umayyah (Ustman).

2). Elite pemerintahan khususnya dari kalangan Gubenur Syiria tidak menginginkan Ali tampil sebagai Khalifah. Sebab Ali yang alim dan zuhud itu sudah barang tentu tidak suka melihat gubenurnya yang berorientasi pada kemewahan Dunia. Dengan kata lain munculnya Ali

sebagai Khalifah akan merugikan orang elite Islam yang cinta pada kedudukan dan kekuasaan. Sedangkan rakyat memimpikan kualitas kepemimpinan seperti pada zaman Khalifah sebelumnya. Berdasarkan skenario inilah muncul konsep pemboikotan terhadap Ali sebagai Khalifah.

Menurut Thabani yang dikutip oleh Syalaby setelah Ali dibaiat menjadi Khalifah, ia mengeluarkan dua kebijaksanaan politik yang sangat radikal yaitu:

1). Memecat kepala daerah angkatan Ustman dan menggantikan dengan gubenur baru.
2). Mengambil kembali tanah yang dibagi–bagikan Ustman kepada famili–familinya dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah.

Menanggapi kebijakan yang dilakukan okleh Ali tersebut, ada yang berpendapat bahwa kebijaksanaan Ali itu terlalu radikal dan kurang persuasive, sehingga menimbulkan perlawanan politik dari gubenur khususnya gubenur Syiria (Bani Ummayyah) yang tidak mau tunduk pada Khalifah Ali, terbukti ia menolak kehadiran gubenur yang baru diangkat Ali[59]

Ketika Ali menjadi Khalifah, ada dua kelompok oposisi yang menentang kekhalifahan Ali, yaitu kelompok oposisi yang dipimpin oleh Abdullah Ibnu Zubair (anak angkat Siti Aisyah) dan kelompok oposisi yang dipimpin oleh gubenur Syria, yaitu Muawiyah Ibnu Sufyan. Kelompok oposisi pimpinan Abdullah Ibnu Zubair melahirkan perang yang populer dengan sebutan perang Jamal, karena dalam perang tersebut terlibat Siti Aisyah dengan mengendarai unta yang berdiri dipihak oposisi. Mengapa Aisyah dalam perang tersebut berada dipihak oposisi. Hal tersebut semata–mata karena kuatnya exploitasi Abdullah Ibnu Zubair atas ambisinya untuk menjadi Khalifah setelah Ali terguling. Yang secara kebetulan Aisyah pada saat itu sedang menaruh

[59]A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, ... h. 284

kecurigaan pada kelompok Ali tentang siapa yang membunuh Khalifah Ustman. Kondisi yang demikian inilah dimanfaatkan oleh Abdullah bin Zubair.

Kelompok oposisi pimpinan Mu'awiyah, gubenur Syiria melahirkan peperangan yang terkenal dengan sebutan Perang Shiffin. Perang tersebut diakhiri dengan genjatan senjata, mengangkat Mushaf Al–Qur'an. Peperangan ini terjadi tidak disebabkan oleh interest politik pribadi Mu'awiyah, tetapi juga disebabkan oleh konflik etnis yang bersifat laten zaman sebelum Islam, yaitu antara Bani Ummayyah dan Bani Hasyim. Sebenarnya Ali telah berusaha menghindari terjadinya peperangan. Akan tetapi pendukung Ali sendiri tanpa instruksi beliau, memulainya sehingga pecahlah perang yang sangat merugikan integrasi Islam itu.

Ringkasan:

Pemikiran Islam di masa Nabi belum menampakkan corak pemahaman yang diakibatkan oleh perbedaan penafsiran, karena posisi Nabi selain sebagai *bayan* (pemberi penjelasan) juga sebagai penetap hukum atau masalah yang muncul. Sehingga kesimpulan hukum yang dihasilkan kurang bahkan tidak reaksi dalam masyarakat. Pada zaman Nabi, hukum-hukum atau penetapan-penettapan hukum itu masih belum mendapatkan bentuk tertentu. Hukum Islam pada waktu itu masih merupakan sesuatu yang lahir dari ucapan-ucapan Nabi yang nampak pada tindakan-tindakan Nabi. Beliaulah dan hanya dari beliau sendiri, baik yang berupa wahyu maupun yang berupa musyawarah dengan para sahabt-sahabat, dan dapat dianggap sah sesuatu penetapan hukum

Masa kekuasaan *khulafaur rasyidin* yang dimulai sejak Abu Bakar Ash Shidiq hingga Ali bin Abi Thalib, merupakan masa kekuasaan khalifah Islam yang berhasil mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Nabi Muhammad saw yang telah meletakkan dasar agama Islam di Arab, setelah beliau wafat, gagasan dan ide-

idenya diteruskan oleh para khulafaur Rasyidin. Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan khulafaur rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuat hasil yang gilang gemilang. Dari hanya wilayah Arabia, ekspansi kekuasaan Islam menembus keluar Arabia memasuki wilayah wilayah Afrika, Syiria, Persia, bahkan menembus ke Bizantium dan Hindia.

Pada masa kekuasaan khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban yang telah dicapai. Diantaranya adalah munculnya gerakan pemikiran dalam Islam. Di antara gerakan pemikiran yang menonjol pada masa khulafaur Rasyidin adalah :

1). Menjaga keutuhan Al-Qur'an Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu bakar.
2). Memberlakukan mushaf standar pada masa Usman bin Affan.
3). Keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam para penduduk negeri.
4). Sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak orientalis abad ke 19 banyak yang mempelajari fenomena *futuhat al Islamiyah*.
5). Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara da'i maupun panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi khusus sebagai da'i. Para khalifah adalah penguasa, imam shalat, mengadili orang yang berselisih, da'i, dan juga panglima perang.

Pada Masa *Khulafaur Rasyidin*, para ahli fiqih mulai berbenturan dengan adat, budaya dan tradisi yang terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah masalah, para faqih berusaha mencari jawabannya dari Al-Qur'an. Jika di Al-Qur'an tidak diketemukan dalil yang jelas, maka hadis menjadi sumber kedua. Dan jika tidak ada landasan yang jelas juga di Hadis maka para faqih ini melakukan ijtihad.

Perbedaan fiqh di kalangan para sahabat berawal dari prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang belum terjadi di masa Rasulullah sedang kepastian hukumnya belum jelas baik dalam alqur'an maupun hadis. Para sahabat berbeda pendapat tentang otoritas (siapa yang berwenang) menafsirkan naskah jika ada masalah yang tidak dijelaskan dalam alQur'an atau hadis, Dari sini muncul dua pandangan:

1. Kelompok pertama diwakili oleh Ali bin Abi Thalib memandang bahwa otoritas untuk menetapakan hukum-hukum Tuhan dan menjelaskan makna-makna alqur'an setelah Rasulullah saw wafat dipegang oleh ahli Baith. Hanya merekalah yang menurut nash adalah yang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan menetapkan hukum-hukum Allah. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahli al-Baith.
2. Kelompok kedua diwakili oleh Umar bin Khattab yang berpendapat bahwa tidak ada orang tertentu yang ditunjuk oleh Rasul untuk menafsirkan dan menetapkan perintah Ilahi. Alqur'an dan hadis adalah sumber untuk menarik hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. kelompok ini kemudian dikenal dengan ahli al-Ra'yi.

Latihan:

1. Ceritakan karakteristik pemikiran pada masa Rasulullah SAW !
2. Jelaskan karakteristik pemikiran pada masa khalifah Abu Bakar r.a !
3. Jelaskan karakteristik pemikiran pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a!
4. Jelaskan karakteristik pemikiran pada masa khalifah Usman bin Affan r.a !

5. Jelaskan karakteristik pemikiran pada masa khalifah Ali bin AbiThalib r.a!

Bab 4
PEMIKIRAN ALIRAN KALAM

A. *Setting* Sosial Politik Munculnya Pemikiran Kalam

Di dalam lapangan pemikiran Islam istilah *kalam* memiliki 2 pengertian yaitu firman Allah (*the world of God*) dan Ilmu kalam (*the science of kalam*). Pengertian yang kedua ini lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam dan sekaligus juga merupakan initi pembahasan dalam ilmu kalam.[60]

Kata-kata *kalam* dalam Al-Qur'an seperti pada firman Allah SWT :

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (١٦٤)

Dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. (QS. An-Nisa; 164)

Ilmu kalam disebut juga dengan *ilmu tauhid, ilmu shuluddin* dan ilmu fiqh al-akbar.

Dinamakan dengan *ilmu kalam* karena :

[60]Selanjutnya lihat Mircea Eliende, ed. *The Encyclopedia of religion, vol. VII*. (New york: Mac Millan Publishing Compani, 1987.) h.231

1. Masalah perselisihan yang paling sering diperdebatkan di antara golongan-golongan Islam adalah masalah teologis, terutama menyangkut firman Tuhan atau *kalam Ilahi*.
2. Ilmu kalam adalah dalil-dalil aqli sebagaimana yang tampak pada pembicaraan *mutakallimin*, mereka jarang menggunakan dalil-dalil *naqli* kecuali digunakan setelah menetapkan benarnya pokok persoalan terlebih dahulu kemudian menggunakan dasar-dasar pikiran yakni berupa argumen yang logis-rasional.
3. Pembuktian tentang keyakinan-keyakinan agama menyerupai logika dalam filsafat, penamaan ilmu kalam adalah untuk membedakan dengan logika dalam filsafat.[61]

Abu Hanifah menyebut ilmu kalam ini dengan *Fiqh al-Akbar,* menurut persepsi beliau, hukum Islam itu dikenal dengan istilah *fiqh* terbagi atas 2 bagian.

1). *Fiqh al-Akbar* yang membahas masalah keyakinan atau pokok-pokok agama (ilmu tauhid)

2). *Fiqh al-Ashgar* yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama melainkan hanya persoalan cabang saja.[62]

Syeikh Muhammad Abduh mengatakan ilmu kalam disebut juga dengan ilmu tauhid karena bagiannya yang terpenting menetapkan sifat "wahdah" (satu) bagi Allah dalam zat-Nya dan dalam perbuatan-Nya menciptakan alam seluruhnya dan kepada-Nya lah kembali segala alam ini yang merupakan penghabisan segala tujuan. Asal makna tauhid adalah meyakinkan bahwa Allah SWT satu tidak ada syarikat bagi-Nya.

Ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap bagi-Nya, sifat-sifat yang jaiz disifatkan kepada-Nya dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib ditiadakan dari pada-

[61]Adeng Muchtar Ghazali, dalam buku *Perkembangan Ilmu Kalam dari Klasik hingga Modern,* (bandung: Pustaka Setia, 2005), h.25

[62]Abu Hanifah dalam Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 13

Nya. Juga membahas tentang Rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib ada pada dirinya, hal-hal yang jaiz dihubungkan (dinisbatkan) pada diri mereka dan hal-hal yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka.[63]

Husain Affandi Al-Jasr mengatakan ilmu tauhid adalah :

علم التوحيد هو علم يبحث فيه عن اثبات العقائد الدينية بالادلة اليقينية.

"Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan[64]

Masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang terdiri dari suku-suku yang nomaden, keras, memiliki ruang mobilitas sosial yang sempit dan eksklusif berpotensi terjadinya perpecahan, maka logis ketika memeluk islampun mereka sering terlibat perselisihan yang berkepanjangan, baik dengan sesama ummat maupun dengan pihak-pihak lainnya. Meski tidak sampai merusak sendi-sendi pokok agama, perselisihan itu telah menimbulkan luka dalam dan merusak ikatan *ukhuwwah Islamiyah*, bahkan bisa jadi dendam yang terwariskan seperti antara *sunny* dan *syi'i.*

Sejak semula kepemimpinan umat didominasi oleh suku Quraisy yang sejak awal memiliki dua kelompok besar, penguasa ekonomi politik yang dipimpin Abu Sufyan dan penguasa ritual keagamaan yang dipimpin oleh bani Hasyim (keluarga Muhammad).

Pasca meninggalnya Rasulullah Saw. tahun 11 H, polemik umat Islam mulai tampak, walaupun masih dalam taraf yang relatif wajar. Pengangkatan Abu Bakar (w.13 H) sebagai khalifah sebelum jenazah nabi dikebumikan memicu persoalan yang rumit

[63]Sahilun A.Nasir, *Pengantar Ilmu Kalam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1996), cet. III, h.1-2

[64]Husain Affandi al-Jasr, *Al-Husun al-Hamidiyyah,* (Surabaya: Assaqafiyyah, t.t), h. 6

dari kalangan ahli bait, terutama Ali ibn Abi Thalib ra. Itulah cikal bakal materi pertikaian yang puncaknya setelah beralihnya kekuasaan Khalifah Ali tahun 40 H yang direbut secara politis oleh Mu'awiyah ibn Abi Sufyan (w. 60 H) dan munculnya Syiah sebagai kelompok yang mendukung Ali.

Bendera Islam yang kala itu telah berpelangi menjadi Syiah, Khawarij, Murjiah, Sunni, dan belakangan Mu'tazilah telah banyak membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan keagamaan secara umum. Dan sebagaimana layaknya golongan yang telah memiliki pimpinan sendiri-sendiri, maka umat Islam pun telah berimam kepada para pimpinannya sesuai dengan ajaran dan keyakinan yang diajarkan oleh pemimpinnya. Sehingga yang terjadi adalah fanatisme mazhab yang sangat berlebihan dengan memunculkan persoalan-persoalan *bid'ah* dan tidak segan-segan pula membuat hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw. agar pendapat mereka mendapat legitimasi umat. Golongan-golongan inilah yang menurut ulama hadis yang mewakili Sunni membuat rambu-rambu khusus untuk tidak sembarangan menerima riwayat hadis dari kelompok-kelompok yang menurut mereka telah berbuat *bid'ah* dan hawa nafsu.

Teologi, sebagimana diketahui, membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Setiap orang yang ingin menyelami seluk beluk agamanya secara mendalam, perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landsan yang kuat.

Dalam istilah Arab ajaran-ajaran dasar itu disebut *Ushuluddin* dan oleh karena itu buku yang membahas soal-soal teologi dalam Islam selalu diberi nama Kitab Ushuluddin. Ajaran-ajaran dasar itu juga disebut *Aqaid* atau keyakinan-keyakinan. Teologi dalam Islam disebut *Imu Tauhid*. Kata tauhid mengandung arti Esa dan keesaan dalam pandangan Islam yang merupakan agama monotheisme merupakan sifat yang terpenting di antara

sifat-sifat Tuhan. Selanjutnya teologi Islam disebut juga *Ilmu Kalam*, karena soal kalam (sabda Tuhan) pernah menimbulkan pertentangan keras di kalangan umat Islam abad ke-9 dan ke-10 Masehi, sehingga timbul pernganiayaan dan pembunuhan terhadap sesama muslim diwaktu itu.[65]

Untuk memulai, perlu ditegaskan bahwa ilmu kalam adalah teologi rasional yang tumbuh karena kebutuhan membela aliran pikiran tertentu. Karena itu dengan sendirinya ia juga bersifat skolastik. Ilmu kalam pada asal pertumbuhannya bersifat apologetis, yang bertugas melayani suatu kelompok Islam tertentu melawan kelompok Islam lainnya atau kelompok luar di luar Islam.

Apabila pengamatan kita terfokus pada ilmu kalam, maka para pengamat dan pemerhati ilmu kalam tidak perlu heran, jika munculnya kalam dalam tradisi Islam sangat sarat diwarnai oleh interes-interes politik. Jika masing-masing kelompok politik mempunyai definisi tersendiri tentang persoalan-persoalan ketuhanan –dosa, neraka, kafi-mukmin, dan sebagainya—dengan menegasikan sama sekali pendapat yang dikemukakan oleh pihak lawan, maka dapat dibayangkan betapa banyaknya golonga-golongan yang akan saling curiga antara yang satu dan yang lainnya. Lebih-lebih lagi, jika masing-masing kelompok politik mengklaim bahwa hanya pandangannya sajalah yang benar sedang yang lain salah.[66]

Agama Islam berkembang dengan pesat seiring dengan berkibarnya nama dan kemuliaan pembawa risalah, Muhammad Saw. Beliau telah menancapkan sendi dan panji akidah yang kokoh ke dalam dada para pengikutnya yang setia. Mereka adalah para sahabat yang rela mengorbankan jiwa, raga, harta benda untuk kemajuan agama-Nya (QS al-Hasyr:8-9).

[65]Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet. V, h. ix.

[66]Amin Abdullah, *Falsafah Kalam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. I, h. 37.

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)

(juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. mereka Itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung

Segala pengorbanan itu telah tercatat dengan tinta emas dalam karya-karya sejarahwan muslim; hidup dan kehidupan mereka diabadikan dan disanjung sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat Ali Imran:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (٠١١)

kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,

dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Demikianlah, sejak periode Madinah yang berlangsung 10 tahun (*the first golden age*), Nabi Muhammad Saw. telah membangun landasan guna menyongsong perjuangan dan kemajuan Islam sebagaimana yang telah diamanatkan Allah dan Rasul-Nya. Sebagai sebuah proses alamiah, regenerasi itupun terjadi, yaitu sejak Rasulullah Saw dipanggil Sang *Rafẓq al-A'la*, Allah Swt. pada hari Senin 13 Rabi'ul Awwal 11 H. Dalam rentetan sejarah yang hampir seperempat abad tersebut, hampir tidak terdapat gerakan atau ancaman serius yang dapat memecah belah umat Islam, kalaupun ada, gerakan tersebut dimobilisasi oleh kaum munafik dan Yahudi Madinah, seperti pembangkangan Yahudi bani Nadlir, Quraizhah sehingga timbul perang Ahzab pada tahun 5 H dan pembuatan mesjid *dlirâr* (9 H).

Problem politis pertama yang dihadapi Umat Islam sepeninggal Nabi adalah menentukan siapa pemegang estapet kepemimpinan umat Islam pengganti Rasulullah Saw. Sahabat Muhajirin dan Anshar saling berargumen bahwa masing-masing dari mereka yang lebih berhak.[67] Sebagian kecil sahabat yang didukung bani Hasyim berasumsi bahwa Ali ibn Abi Thalib disebabkan karena kedudukan Beliau dalam Islam, terlebih lagi

[67]Ketika Umat Islam sedang berkabung; Rasulullah belum dimakamkan, sebagian sahabat dari kalangan Anshar berkumpul di aula –*tsaqzfah*- Bani Saidah (kediaman Sa'ad ibn Ubadah). Entah direncanakan atau tanpa rencana, Abû Bakar, Umar, dan Ubaẓdah ibn Jarrâh datang ke majlis tersebut. Masing masing kelompok menyebutkan kedekatan dan jasa-jasa mereka kepada Islam. Muhajirin mengatakan bahwa mereka lebih berhak karena mereka pengikut awal dari Nabi dan ikut hijrah, sedangkan sahabat Anshar mengatakan bahwa merekalah yang menyambut dan membantu perjuangan Islam sehingga seperti sakarang. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan menegangkan, Umar ibn Khattab dengan tegas membaiat Abu Bakar dan kemudian diikuti sahabat yang lain membaiatnya. Kemuadian dilanjutkan dengan baiat umum di Masjid Nabawi saat itu pula juga. Kecuali Ali ibn Abi Thalib yang masih berada dalam suasana berkabung, disebutkan Ali berbaiat 3 bulan kemudian, yakni setelah Fathimah wafat dan ada juga menyebutkan setelah 6 bulan. Secara lengkap sejarah baiat ini dapat ditelisuri dalam Izz al Dẓn Ibn Atsẓr al Jazari , *al-Kâmil fi al-Târẓkh*, Beirut: Dâr Kutub Ilmiyah, 1998, Cet ke-3, hal 189-195 dan ibn Katsẓr, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, CD Room, Arasof, Juz 7, hal. 199)

beliau adalah menantu dan karib Rasulullah saw. yang terdekat.[68] Namun mayoritas sahabat menghendaki Abu Bakar, maka beliau terpilih dan dibaiat oleh kaum muslimin.[69]

Pemerintahan Abu Bakar (w. 13 H) tergolong amat singkat, yaitu selama 2 tahun. Kebijaksanaan sosial-politik pada fase isi, lebih pada konsolidasi dan koordinasi kembali keutuhan dan kekuatan Islam yang sempat terkejut dengan Wafatnya Rasulullah saw. Gerakan perlawanan politik sempat membuat insabilitas diluar kawasan Madinah. Pemberontak tersebut digerakkan oleh kelompok yang enggan membayar zakat, dan gerakan nabi palsu. Untuk kepentingan invasi wilayah, Abu Bakar melanjutkan target pengiriman Usamah ibn Zaid ke Utara Arab, namun usaha tersebut menampakkan hasilnya kemudian pada Masa Khalifah Umar ibn Khattâb (w. 23 H). Kawasan yang dulunya dikuasai oleh emperium Romawi dan Persia (Sasanid), satu persatu jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Pada masa ini, kemudian menjadi titik balik perkembangan ekonomi, sosial, politik dan religius. Tapi akulturasi dan pergumulan dengan budaya baru ini pula menjadi salah satu akses positif dan negatif bagi kemajuan dan keberagaman paham keagamaan dalam Islam.

Utsman ibn Affan dilantik menjadi Khalifah pada bulan Muharram tahun 24 H pada saat usianya 69 tahun. Sebagai pelanjut kepemimpinan Islam menggantikan Umar Ibn Khattab, Utsman telah mendapati wilayah Islam telah meluas kesekitar Jazirah Arabia. Namun keadaan itu tidak membuatnya berhenti untuk melakukan ekspansi. Kebijakan tersebut itu dilakukan pada 6 tahun pertama pemerintahannya, 6 tahun berikutnya penuh dengan goyangan pembrontakan yang terjadi di Kufah, Basrah, dan Mesir yang berakibat beliau terbunuh oleh pemberontak dari Mesir pada hari Kamis Tasyrik, 12 Dzulhijjah

[68]Para sahabat ini sepertinya ingin mengadopsi tradisi yang biasa dilakukan oleh para kabilah-suku Arabia, yaitu apabila pemimpin mereka meninggal maka yang menggantikannya adalah kerabatnya yang terdekat.

[69]Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam* ...

35 H adapula yang mengatakan Jum'at Ashar pada tanggal 13.[70]

Dikalangan ulama Sunni, misalnya muncul ujaran Muhammad ibn Sirin (w. 110 H) yang memberikan "*warning*" kepada pencari hadis untuk tidak menerima riwayat golongan-golongan *bid'ah* ini. Beliau berkata:

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى أهل السنة فيأخذ حديثهم وينظر الى أهل البدع فلا يأخذ حديثهم[71]

Sejalan dengan ibn Sirin di atas, Imam Malik ibn Anas (w. 179 H) juga mengatakan:

> *"Janganlah engkau mengambil ilmu dari empat golongan dan ambillah dari selainnya. Pertama, dari orang bodoh yang tampak kebodohannya meski ia termasuk orang yang bagus*

[70]Diceritakan dalam buku sejarah bahwa sebelum beliau terbunuh terjadi domonstrasi besar-besaran di depan kediaman Khalifah yang dilakukan orang Mesir. Mereka memperotes isi surat khalifah yang berisi perintah pembunuhan terhadap Muhammad ibn Abu Bakr. Dalam situasi yang semakin memanas Muhammad Ibn Abu Bakr berhasil masuk ke rumah Khalifah Utsman, alkisah setelah terjadi dialog panas antar keduanya, Usman ditemukan telah terbunuh. Sebuah peristiwa yang tragis sekaligus memilukan, terjadi pada proses pengurusan jenazah Ustman. Jenazah Beliau belum dimakamkan sejak 3 hari terbunuhnya sampai Ali ibn Abi Thalib dilantik menjadi Khalifah. Pada saat itu, jasadnya belum dikafani, sehingga jasadnya hampir berubah. Orang-orang Mesir tidak rela Utsman dimakamkan di Baqi'. Atas Inisiatif Hakim Ibn Hizam dan Jabir ibn Muth'im berkonsultasi dengan Ali, lalu Ali mengutus Hasan,putranya untuk bernegosiasi dengan orang-orang Mesir tersebut untuk mengurus jenazah Utsman. Ats dasar hormatnya kepada Ali, menantu Nabi Saw, maka mereka menerimanya. Pada Malam hari ketiga tersebut, beberapa orang diantaranya Hasan, Abdullah ibn Zubair, Abu Jahm, dan yang lainnya membawa jenazah Utsman untuk disalatkan, tapi sepanjang jalan, orang-orang Mesir mengejek dan melempari iringan tersebut dengan batu dan tetap menolak untuk dimakamkan di Baqi'. Karena itu Jenazah dibawa ke sebuah kebun yang bernama Hasy al-Kawkab. Pada saat itu, tidak seorang pun dari golongan Anshar yang mau menyolatkan sehingga majulah Hakim ibn Hizam menyolatkannya. Pada Masa Mu'awiyah, Kuburan Utsman yang sedianya diluar Baqi' dimasukkan ke dalam baqi' dengan merubuhkan tembok pembatasnya. (Diintisarikan dari *al-Futûh*, Ahmad ibn A'tsam al-Kûfi, jilid I, 1986, hal 429-430

[71]Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, (Indonesia: Dar Ihya', tth), hal. 9

periwayatannya; Kedua, manusia yang berdusta kepada manusia lain meskipun ia tidak dituduh berdusta terhadap hadis Rasulullah saw.; Ketiga, kepada pengikut hawa nafsu yang mengajak kepada hawa nafsunya; Keempat, dari orang yang memiliki keutamaan dan prestasi ibadah namun ia tidak mengerti apa yang diceritakannya sendiri."[72]

Pokok pangkal perselisihan adalah peristiwa pengangkatan kepemimpinan umat pasca Rasulullah wafat, yaitu musyawarah di syaqifah Bani Sa'idah antara Ansar dan Muhajirin yang meski berhasil mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, tapi meninggalkan kegundahan pada pendukung Ali Bin Abi Thalib[73]

Masuknya masyarakat Arab dan yang diarabkan ke barisan Nabi ada yang berkelompok (dengan membawa baju baninya) ada yang perorangan (tidak punya kelompok) telah menyebabkan timbulnya strata sosial. Yang berkelompok langsung menguasai akses kekuasaan ekonomi politik, yang perorangan terpinggirkan (tak punya ruang gerak sosial) yang kemudian dikenal sebagai ahli suffah.

Potensi perpecahan dan perselisihan itu makin kompleks setelah masuknya bangsa Parsia dan sekitarnya ke dalam Islam berikut pemikiran dan keyakinan-keyakinan lamanya yang sudah terbentuk kuat dalam benak masing-masing. Pergeseran corak pertikaian dari ranah politik murni ke pemikiran keagamaan untuk justifikasi tindakan politiknya terjadi sejak lahirnya golongan al-Khawarij sebagai akibat dari perpecahan laskar Ali Bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat perihal *"al-Tahkim"*,

[72]Rif'at Fawzi, *Tawtsiq al-Sunnah fi Qarni al-Tsani al-Hijri*, (mesir:Makatabah al-Khanji, 1981), cet ke 1, h. 134

[73]Persoalan khilafah paska wafatnya Rasulullah, Syi'ah memonololikan imamah pada Ali dan keturunannya, Khawarij dan Mu'tazilah menyerahkan pada orang yang paling cakap tak peduli meski budak sekalipun, kaum moderat (sunny) menyerahkan kepada keturunan Quraisy yang paling cakap. Setelah pembunuhan Usman timbul perselisihan lain soal dosa besar, apa hakekatnya dan hukum orang yang mengerjakannya. Dimulai dari dosa membunuh muslim dan berkembang sampai soal Iman, apa pengertiannya dan dimana batasannya, serta pertaliannya dengan yang lahir. Dari peristiwa pembunuhan, perselisihan politik beralih corak pada perselisihan agama (A. Hanafi…..

ketika terjadi pertempuran siffin antara laskar Ali dan Mu'awiyah yang menuntut balas atas kematian Usman Bin Affan yang digantikannya.

Corak keagamaan tersebut bermula dari penghujatan khawarij terhadap Khalifah Ali RA dan kemudian mengkafirkannya, karena menerima al-tahkim yang semula diprakarsai sendiri dengan memaksa Ali untuk menerimanya, kemudian mereka berbalik arah memusuhinya setelah al-tahkim tersebut berakhir dengan penghianatan Amr Bin 'As dari pihak Mu'awiyah terhadap persetujuan yang telah disepakati bersama Abu Musa Al-Asy'ari dari pihak Khalifah Ali Ra.

Hadist Nabi tentang umat islam akan pecah menjadi 73 golongan, telah menjadi sandaran bagi penulis tentang golongan-golongan dalam Islam. Yang diperdebatkan tentang siapa diantara golongan tersebut yang selamat, teks hadist berbeda-beda mengenai ini, :*"kulluhum fin nari illa wahida"*, *"kulluhum fil jannati illa wahidah"*, *" tsaniati wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannat"*. Yang selamat dalam hadist lain dimaksudkan adalah *"ahli sunnah wal jama'ah"* yaitu orang yang menjalankan sunnah Rasul dan sahabat-sahabatnya.

إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة ، وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا فرقة واحدة " . قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : " ما أنا عليه وأصحابي " رواه الحاكم وغيره:

Orang Yahudi terpecah kepada 71 golongan, dan Orang Kristian terpecah kepada 72 golongan, dan umatku akan terbahagi kepada 73 golongan, semuanya ke neraka kecuali 1 golongan sahaja. Bertanya Sahabat: Siapa mereka itu..?(yang 1 golongan), Jawab Nabi: Pengikut aku dan pengikut Sahabat aku.

Ja'far Subhani dalam bukunya *al-Milal wan Nihal* menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya firqah-firqah dalam Islam adalah :

1. Tendensi (kecenderungan) yang dipengaruhi oleh kepartaian dan fanatisme kesukuan
2. Kesalahpahaman tentang dan pemutarbalikkan hakikat agama.
3. Larangan menulis hadits Rasulullah SAW menukil serta merawikannya.
4. Memberi peluang yang luas kepada Ahbar (pendeta Yahudi) dan Ruhban (pendeta Nasrani) menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu dan kemudian
5. Percampuran kebudayaan dan peradaban antara kaum Muslim dan bangsa-bangsa selainnya termasuk Parsi, Romawi dan Hindia.
6. Ijtihad bertentangan dengan nas.[74]

Analisis detail juga dikemukakan oleh Ahmad Amin dalam bukunya *Dhuha Islam* menyebutkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya ilmu kalam adalah :

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor lahirnya ilmu kalam yang berasal dari Islam itu sendiri yaitu :

a. Al-Qur'an di samping berisi ketauhidan, kenabian dan sebagainya berisi pula semacam apologi dan polemik terutama terhadap agama-agama yang ada pada waktu seperti itu.
b. Pada mulanya keimanan umat Islam tidak dipermasalahkan secara mendalam, persoalan perdebatan mulai muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat, di samping umat Islam sudah tersebar kemana-mana juga karena

[74]Ja'far Subhani, *Al-Milal wan Nihal Studi Tematis Mazhab Kalam,* (Penerbit Al-Hadi, 1997), h. 37 - 38

pengaruh peradaban dan kebudayaan asing seperti filsafat, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang kelihatannya bertentangan namun sebenarnya tidak. Hal-hal itulah yang menjadi salah satu penyebab lahirnya ilmu kalam itu.

c. Masalah politik tentang khilafah juga menjadi salah satu penyebab berkembangnya ilmu kalam ini. Dimulai dari terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan yang penilaiannya berlarut-larut tentang status si pembunuh apakah berdosa atau tidak. Masalah khilafah apakah termasuk masalah agama atau masalah keduniaan, dan lain sebagainya.[75]

2. Faktor Ekstern

Faktor dari luar yang menyebabkan lahirnya ilmu kalam seperti pola pikir ajaran agama lain yang masuk ke dalam ajaran Islam oleh orang yang dahulunya menganut agama lain, bahkan orang Islam telah banyak mempelajari filsafat Yunani atau pengetahuan lainnya untuk kepentingan pendekatan dakwah islamiyyah kepada para filosof atau orang pandai lainnya. Persentuhan itu baik secara langsung atau tidak akan mempengaruhi pola pikir manusia yang akan terjadi hubungan timbal balik saling memberi dan menerima.

B. Persoalan-Persoalan Ilmu Kalam

Untuk lengkap pembahasan berbagai aliran kalam di atas, ada baiknya dikemukakan juga serba singkat beberapa persoalan teologis yang melingkupi peristiwa-peristiwa politis tersebut.

1). Imamah

Setelah Rasulullah saw wafat, masyarakat Madinah sibuk memikirkan penganti beliau untuk mengepalai negara yang baru itu, sehingga timbullah persoalan *Imamah*, soal pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara, yaitu siapakah yang

[75]Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyyah II (Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 51

berhak memegang wewenang dan kekuasaan kaum muslimin sesudahnya dan apa syarat-syaratnya.

Sejarah mencatat bahwa dalam peristiwa tersebut setiap kelompok daripara sahabat dari golongan Anshar dan Muhajirin saling berebut menjadi pemimpin dan mengklaim bahwa kepemimpinan adalah milik mereka. Dan seperti diketahui akhirnya Abu Bakar-lah yang menjadi khalifah. Dalam proses tersebut, keluarga dekat Nabi tidak diikut sertakan karena mereka sibuk mengurusi jenazah Nabi. Psikologi historis peristiwa ini menjadi polemik panjang yang berlangsung ratusan tahun antara kaum Sunni dan Syiah.

Golongan Syiah memonopolikan *imamah* tersebut kepada Ali ra.dan keturunan-keturunanya, sedang golongan Khawarij dan Mu'tazilah menganggap bahwa orang yang berhak memangku jabatan imamah ialah orang yang terbaik dan paling cakap, meskpipun ia budak belian atau bukan orang Arab (Quraish). Dalam pada itu, mayoritas kaum muslimin yang pendapatnya moderat atau yang biasa disebut Ahlu Sunnah Wal-Jamaah, menyatakan bahwa yang berhak memangku jabatan tersebut ialah orang yang paling cakap dari golongan Quraisy, karena Rasul sendiri mengatakan bahwa yang berhak memangku jabatan tersebut ialah oran gyang paling cakap dari golongan Quraisy, karena Rasul sendiri mengatakan:

الإئمة من قريش

Imam-imam terdiri dari orang Quraisy.

2). Dosa Besar

Setelah terjadi pembunuhan atas diri Ustman r.a (655 M) timbul perselisihan yang lain, yaitu sekitar persoalan dosa besar, apa hakekatnya dan bagaimana hukum orang yang mengerjakannya. Apa yang dimaksud dengan dosa besar mula-mula ialah pembunuhan tersebut. kelanjutannya, suah barang tentu, ialah perselisihan tentang iman, apa pengertian dan

bagaimana batasnya, serta pertaliannya dengan perbuaan lahir. Dengan demikian, maka perselisihan dalam soal dosa besar (pembunuhan) sudah bercorak agama yang sebelumnya masih bercorak politik dan kemudian menjadi pembicaraan yang penting dalam teologi Islam.

Kekalahan Ali akibat tipu muslihat Amr ibn al-Ash dalam arbitrase menimbulkan banyak ketidakpuasan dari sebagian tentaranya. Mereka memandang Ali ibn Abi Thalib telah berbuat salah dan berbuat dosa, oleh sebab itu mereka keluar dari golongan Ali dan mendirikan aliran baru yang disebut Khawarij.

Kemudian timbul persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir dalam arti siapa yang keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Khawarij memandang bahwa Ali, Mu'awiyah, Amr ibn Ash, dipandang kaifr karena tidak berhukum kepada Allah sebagaimana semboyan mereka *La hukma illa lillah* dan mesti dibunuh. Dan dalam sejarah hanya Ali bin Abi Thalib-lah yang berhasil dibunuh.

Persoalan berbuat dosa ini kemudian mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan teologi selanjutnya dalam Islam. Persoalannya ialah: masihkah ia bisa dipandang mukmin ataukah ia suah menjadi kafir karena berbuat dosa besar.[76]

Timbullah aliran kedua yaitu Murjiah. Aliran ini bertentangn denan khawarij, kalau Khawarij mengangap bahwa oran gyang masih tatap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya, terserah kepada Allah Swt. untuk mengampuni atau tidak mengampuninya.

Kemudian timbul aliran ketiga yang tidak menerima pendapat-pendapat di atas. Aliran ini adalah Mu'taziah yang berpandangan bahwa orang yang berdosa besar bukan kafir tetapi bukan pula mukmin. Orang yang serupa ini kata meraka mengambul posisi di antara dua posisi mukmin dan kafir yang dalam bahasa Arabnya terkenal dengan istilah *al-manzilan bain al-manzilatain*.

[76]A. Hanif, M.A, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989), Cet. V, h. 18

3). Kehendak bebas (*ikhtiar*)dan tunduk pada takdir (*jabr*)

Teologi Islam mulai bergulat denagn masalah kehendak bebas *vis a vis* ketundukan pada takdir (*pre determinasi*), dimulai setelah munculnya pemerintahan Umayyah yang kuat dan mapan yang dipegang oleh khalifah Muawiyah. Muawiyah dan pengikutnya menetapkan dan memperkokoh aturan yang bersifat dinastik yang sangat mereduksi semangat Islam, yakni semangat berdemokrasi. Orang-orang yang berseberangan dengan dinsati Umayyah, seperti kaum Syiah, dibunuh dengan cara-cara di luar batas kemanusiaan, sebagaimana terjadi pada peristiwa Karbala.

Kekuasaan Umayyah yang dimulai oleh Muawiyah sebagai pendirinya mulai menyebarkan dogma pre determinasi sebgai lawan dari kehendak bebas, dalam rangka untuk mempertahankan *status quo* yang mereka ciptakan. Sejak itu paham kehendak bebas dan pre determinasi menjadi bahan diskusi yang intensif dalam teologi Islam. Orang-orang yang beroposan dengan penguasa mendukung paham kehendak bebas adalah *ikhtiar*, dan untuk paham determinasi adalah *jabr*.

Di sini perlu diperjelas tentang pengertian dua istilah yang diperdebatkan itu. *Jabr* berkonotasi bahwa individu danmasyrakat itu tidak mempunyai kebebasan untuk berkehendak, sedangkan *ikhtiar* bermakna pilihan untuk melakukan sesuatu. Irang yang mengikuti pendapat yang pertama disebut *Jabariyah* dan yang kedua disebut *Qadariyah*.

Seide dengan Mu'tazilah dan Syiah, Khawarij juga cenderung kepada paham kehendak bebas. Mereka sangat menentang penguasa lalim dan menjadi oposisi bagi Dinasti umayyah ketika itu dengan melakukan perlawanan terhadapnya yang merupakan bagian integral dari teologi mreka. Mareka juga menentang atauran-aturan yang bersifat dinastik dan meyakini kesamaan hak di antara umat Islam.

Imama Hasan Basri, seorang teolog yang tersohor pada zaman Umayyah juga berpendapat dalam suratnya yang ditujukan kepada penguasa Umayyah yaitu Abdul Malik bin Marwan

(685-728) menyebutkan secara jelas konsep *Jabr* berasal dari dan disebarluaskan oleh Umayyah.[77]

4). Al-Qur'an diciptakan (*Makhlluq*) atau tidak diciptakan (*Qadim*)

Dipermulaan abad kesembilan masehi, Khalifah al-Ma'mun (813-833 M) meresmikan teologi Mu'tazilah sebagai aliran resmi yang dianut negara. Kaum Mu'tazilah bersikat arogan dan memaksa dalam menyiarkan ajran-ajaran mereka, terutmaa paham mereka bahwa al-Qur'an bersifat *makhluq* dalam arti diciptakan bukan brsifat *qadim* dalam arti kekal dan tidak diciptakan.

Bagi Mu'tazilah, yang boleh bersifat *qadim* hanyalah Tuhan, dengan kata lain kalau ada sesuatu yang bersifat *qadim*, maka itu mestilah Tuhan. Dan itu bertujuan untuk memelihara murninya kemahaesaan Tuhan. Paham adanya yang *qadim* di samping tuhan bagi kaum Mu'tazilah berarti menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan ialah syirik dan syirik adalah dosa yang paling terbesar dan tak dapat diampuni oleh Tuhan.[78]

Penyiaran aliran secara kekerasan ini mendapat tantangan keras dari golongan tradisonal Islam dan sikap ini ternyata merugikan Mu'tazilah sendiri sehingga lawan mereka menjadi banyak. Sikap Ibn Hambal yang dengan keberanian dan tak takut mati mempertahankan keyakianannya membuat ia banyak pengikut di kalangan umat Islam yang tak sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Ajaran-ajaran mu'tazilah yang bersifat rasionalis dan filosofis, tidak dapat diselami oleh rakyat biasa yang pemikirannya sederhana, yang membutuhkan ajaran-ajaran yang sederhana pula.

Selanjutnya kaum Mu'tazilah tidak begitu banyak berpegang pada sunah atau tradisi, bukan karena mereka tidak percaya pada tradisi Nabi dan para sahabat, tetapi karena mereka ragu akan

[77]Muhammad abduh, *Risalah adl Wa al-Tauhid*, (Cairo: Maktabah Daar al-Ma'arif, 1971), Vol. 1, h. 83-84

[78]Harun Nasution, *Teologi Islam*... h. 61

keorsinilan hadits-hadits yang mengandung sunnah. Oleh karena itu mereka dapat dipandang sebgai golongan yang tidak teguh pada sunnah. Hal ini berbeda dengan kelompok Ibn Hambal yang percaya dan menerima hadits-hadits sahih tanpa memilih dan tanpa interpretasi. Oleh karena itulah kelompk golongan Ibn Hambal dikatakan sebagai golongan Ahlu Sunnah, dan karena mereka mayoritas dan rakyat kebanyakan maka menjadi *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*.[79]

Perlawanan anti Mu'tazilah ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Hasan as-Asy'ari (933 M). Asy'ari yang merupakan murid Mu'tazilah, meninggalkan ajaran-ajaran itu dan membentuk ajaran-ajaran baru yang kemudian terkenal dengan nama teologi Asy'ariah.

Selain faktor politik, luasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasyiah-pun ikut berperan dalam melatarelakangi beberapa permasalahan teologi Islam. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan kaum muslimin semakin bersentuhan dengan peradaban-peradaban lain. Hal ini bagi sebaian kaum muslimin mencetuskan pikiran-pikian yang bercorak filsafat dalam soal-soal agama yang tidak dikenal sebelumnya, serta mereka mulai memberikan pembuktian kebenarannya dengan alasan-alasan logika. Maka semakin banyak persoalan-persoalan teologis yang timbul terutama menghadapi lawan-lawan kaum muslimin, yaitu golongan Yahudi Nasrani.

Demikian gambaran singkat persoalan-persoalan yang menjadi penyebab permasalahan teologi Islam. Kritik dan saran atas tulisan ini sangat kami harapkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

C. Epistemologi Dan Beberapa Produk Pemikiran Kalam

Dari segi epistimologinya berbagai aliran kalam di atas dapat dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

[79]Umar Farrukh, *Tarik al-Fikr al-Araby*, (Bairut: Daar Lil Malayin, 1983), Cet. III, h. 207

1. Kelompok Rasionalis Yang Diwakili Oleh Mu'tazilah Yang Dikomendani Washil Bin Atho'. Pendekatan Rasional Ini, Karena Didorong Oleh Keinginan Mempertahankan Aqidah Islam Yang Saat Itu Banyak Memperoleh Serangan Dari Luar Dengan Menggunakan Pendekatan Filsafat, Maka Dilawan Pula Dengan Argumentasi Filosofis.
2. Kelompok Tekstualis Dihidupkan Dan Dipertahankan Oleh Aliran Salaf Dipelopori Oleh Imam Hambali (Hanabilah) Dan Dipopulerkan Oelh Ibnu Taymiyah.
3. Kelompok Pemikiran Sintesis Dimotori Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Dan Abu Manshur A-Maturidi Yang Pemikirannya Tradisional Dan Cenderung Moderat.

Diluar tiga tipe pemikiran diatas, sebenarnya masih ada tipe pemikiran Radikal yang cenderung menyimpang dari pendapat umum ummat Islam, karena terpinggirkan dalam percaturan sosial politik, bersifat keras dan ekslusif yaitu aliran Khawarij.

Perbedaan metode berfikir secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kerangka berfikir rasional dan kerangka berfikir tradisional. Metode berfikir rasional memiliki prinsip-prinsip berikut ini :

a. hanya terikat pada dogma-dogma yang dengan jelas dan tegas di sebut dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, yakni ayat yang gathi (tersayang tidak boleh disamakan dengan arti lain)
b. memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak
c. memberikan daya yang kuat kepada akal

Adapun metode berfikir tradisional memiliki prinsip-prinsip berikut ini :

a. Terikat pada dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti Zhanni (tersayang boleh mengandung arti lain).

b. Tidak memberikan kebebasan kepada manusia dalam berkehendak dan berbuat.
c. Memberikan daya yang kecil kepada akal.

Aliran yang sering di sebut-sebut memiliki cara berfikir teologi rasional adalah mu'tazilah dan adapun yang sering disebut-sebut memiliki metode berfikir tradisional adalah Asy'ariyah.

Disamping pengategorian teologi rasional dan tradisional dikenal pula pengkategorian akibat adanya perbedaan kerangka berfikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam.:

1. Aliran Antroposentris

Aliran antroposentris menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat intrakosmos dan impersonal. Ia berhubungan erat dengan masyarakat kosmos baik ang natural maupun yang supra natural dalam arti unsurt-unsurnya. Manusia adalah anak kosmos. Unsur supranatural dalam dirinya merupakan sumber kekuatannya. Tugas manusia adalah melepaskan unsure natural yang jahat. Dengan demikian, manusia harus mampu menghapus kepribadian kemanusiannya untuk meraih kemerdekaan dari lilitan naturalnya.

Manusia antroposentris sangat dinamis karena menganggap hakekat realitas transenden yang bersifat intrakosmos dan inpersonal dating kepada manusia dalam bentuk daya sejak manusia lahir. Daya ini berupa potensi yang menjadikannya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Manusia yang memilih kebaikan akan memperileh keuntungan melimpah (surge), sedangkan manusia yang memilih kejahatan, ia akan memperoleh kerugian melimpah pula (neraka). Dengan dayanya, manusia mempunyai kebebasan mutlak tanpa campur tangan realitas transenden. Aliran teologi yang termasuk dalam katagori ini adalah Qadariyah, Mu'tazilah dan Syi'ah.

2. Teolog Teosentris

Aliran teosentris menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat Suprakosmos, personal dan ketuhanan,

Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada di kosmos ini dengan segala kekuasaan-Nya, mampu berbuat apa saja secara mutlak dan manusia adalah ciptaan-Nya sehingga harus berkarya hanya untuk-Nya.

Manusia teosentris adalah manusia statis karena sering terjebak dalam kepasrahan mutlak kepada tuhan. Bagianya, segala sesuatu/perbuatanya pada hakikatnya adalah aktiitas tuhan. Ia tidak mempunyai ketetapan lain, kecuali apa yang telah ditetapkan Tuhan.

Aliran teosentris menganggap daya yang menjadi potensi perbuatan baik atau jahat bisa datang sewaktu-waktu dari Tuhan. Aliran ini yang tegolong kategori Jabbariyah.

3. Aliran Konvergensi Sintesis

Aliran konvergensi menganggap hakikat Realitas transenden besifat supra sekaligus intrekosms, personal dan impersonal, lahut dan nashut, makhluk dan tuhan saying dan jahat, lenyao dan abadi, tampak dan abstrak dan sifat lain yang di kotomik.

Aliran konvergensi memandang bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu selalu berada dalam abmbiu (serba ganda) baik secara subtansial maupun formal. Aliran ini juga berkeyakinan bahwa daya manusia merupakan proses kerja sama antara daya yang transedental (Tuhan) dalam bentuk kebijasanaan dan daya temporal (manusia) dalam bentuk teknis.

Kebahagian bagi para penganut aliran konvergensi, terletak pada kemampuanya membuat pendalam agar selalu berada tidak jauh kekanan atau kekiri tetapi tetap ditengah-tengah antara berbagai ekstrimitas aliran teolog yang dapat di masukkan ke dalam kategori ini adalah Asy'ariyah.

4. Aliran Nihilis

Aliran Nihilis menganggap bahwa hakekat realitas transcendental hanyalah ilusi. Aliran ini pun menolak tuhan yang mutlak, tetapi menerima berbagai variasi tuhan kosmos.

Kekuatan terletak pada kecerdikan diri sendiri manusia sendiri sehingga mampu melakukan yang terbaik dari tawaran yang tebutuk. Idealnya manusia mempunyai kebahagian besifat fisik yang merupakan titik sentral perjuangan seluruh manusia.

1. Kritik terhadap pemikiran Kalam Klasik

1). Permasalahan teologis yang diformulasikan oleh para mutakallimin itu terbatas pada disekitar ketuhanan dan segala atributnya, kenabian, akal vs wahyu, kepemimpinan, baik dan buruk , semuanya dilihat dari perpektif langit, sehingga dikatakan oleh Hasan Hanafi *tak pernah menyentuh problem riel (sosial) hidup manusia di bumi ini.*

2). Telaah pemikirannya berputar-putar sekitar, epistemologi melompat ke ontologi, deskripsi tentang esensi (Subyek), atribut-atribut subyek, bagaimana proses terciptanya tindakan-tindakan.

3). Akibatnya seperti ketika mu'tazilah membicarakan keadilan, maka keadilan yang diperdebatkan itu ya keadilan Tuhan, *bukan bagaimana manusia menegakkan keadilan dalam hidupnya untuk melawan penindasan.* Demikian pula ketika bicara tentang otoritas akal dan wahyu, ia selalu diperhadapkan seakan tak bisa disandingkan, *pada hal sebenarnya keduanya saling melengkapi.*

4). Demikian pula ketika bicara baik dan buruk, janji dan ancaman Tuhan selalu berputar disekitar dunia logika yang semata melahirkan perdebatan yang melelahkan, padahal menurut Nur Khalik Ridwan karena kontruksi teologi Islam itu berbasis pada berbuat kebajikan, demikian pula fitrah manusia, maka mestinya memperhadapkan antara manusia baik dengan manusia buruk (jahat) diwilayah kehidupan sosial

5). Hasan Hanafi mengatakan mengapa diskursus tentang manusia hilang dari tradisi (intelektual) klasik kita? Karena tradisi klasik ini telah mengeksploitasi manusia dengan

ratusan bungkus dan tirai eksternal yang menutupi isi dan hati manusia

D. Karya Karya dan Perkembangan Ilmu Kalam

Ada 2 macam karya yang disusun:

1. Menulis mengenai sejarah sekte dan pemikiran masing-2 sekte dan eksplanasi tentang klimaks keyakinan sekte2 yang selamat Ahlussunna, Asy'arisme. Sekte yang terbesar ada empat kelompok: Mu'tazilah, Khawarij, Rafidlah (syi'ah) dan Murji'ah yang masing bersifat eksklusif terhadap yang lain dan sebagai reduksi atas yang lain.
2. Karya tentang keyakinan keislaman yang mengungkap pandangan sektarian dari celah-celah keyakinan Dominasi tulisan tersebut, menjadi isi material ilmu Kalam. Karya ini berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat didistingsikan diantara lima fase perjalanan yang dialektis:
   a. Kemunculan obyek-obyek dari cela-cela aliran dan munculnya aliran dari aspek obyek. Seperti karya Al-Baqillani (*at-Tamhid*), karya Al-Asy'ari (*al-Ibanah*), karya Asy-Syahrastani (*al-milal wan nihal*) dan karya Ibnu Hazm (*al-fashl*).
   b. Dari problematika ke obyek-obyek dan dari obyek-obyek ke landasan pokok. Bagian ini tergambar dari abad pertama hijrah hingga abad ke lima. Pemikiran dimulai dari problematika keyakinan sejak penghujung abad pertama sampai abad ke tiga, yaitu tentang obyek kekuasaan, kemampuan, qadla' qadar menurut pandangan tokoh pertama teolog.
   c. Proposisi epistemologis dan ontologis di transformasikan kedalam teori tentang tiga hukum rasional : *wajib, mungkin dan mustahil.*
   d. Dari keyakinan—keyakinan menuju ideologi revolusi. Itulah periode yang dimulai sejak abad yang lalu, yakni

sejak gerakan-gerakan pembaharuan terakhir dan yang tergambar dalam *Risalah At-Tauhid* karya Muhammad Abduh(1323H).

Berikut ini kita membahas beberapa produk pemikiran dari aliran-aliran kalam, tentang Pelaku Dosar, diantaranya

1. Aliran Khawarij

Ciri yang menonjol dari aliran Khawarij adalah watak ekstrimitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Hal ini di samping didukung oleh watak kerasnya akibat kondisi geografis gurun pasir, juga dibangun atas dasar pemahaman tekstual atas nas-nas Al-qur'an dan Hadits. Tak heran kalau aliran ini memiliki pandangan ekstrim pula tentang status pelaku dosa besar, berdasarkan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 44.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي
ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Secara umum subsekte aliran Khawarij sependapat bahwa pelaku dosa besar dianggap kafir, masing-masing berbeda

pendapat tentang pelaku dosa besar yang diberi predikat kafir. Menurut subsekte Al-Muhakimat, hukum kafir ini pun mereka luaskan artinya sehingga termasuk orang yang berbuat dosa besar. Berbuat zina, membunuh sesama manusia tanpa sebab, dan dosa-dosa besar lainnya menyebabkan pelakunya telah keluar dari Islam. Menurut subsekte Azariqah, mereka menganggap kafir tidak saja kapada orang-oramg yang telah melakukan perbuatan hina, seperti membunuh, berzina, dan sebagainya, tetapi juga terhadap semua orang Islam yang tidak sefaham dengan mereka. Bahkan, orang Islam yng sepfaham dengan mereka, tetapi tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan mereka juga dipandang kafir, bahkan musyrik. Menurut subsekte

An-Najdat, mereka berpendapat bahwa orang berdosa besar menjadi kafir dan kekal didalamnya. Adapun pengikutnya , jika mengerjakan dosa besar tetap mendapatkan siksaan di neraka, tetapi pada akhirnya akan masuk surga juga. Menurut subsekte

As-Sufriah, membagi dosa besar dalam dua bagian, yaitu dosa yang ada sanksinya di dunia, seperti membunuh dan berzina, dan dosa yang tak ada sanksinya di dunia, seperti meninggalkan shalat dan puasa. Kesimpulannya dosa kategori pertama dipandang tidak kafir, sedangkan dosa kategori kedua dipandang kafir.

2. Aliran Murji'ah

Secara garis besar, sebagaimana telah dijelaskan, subsekte Khawarij dapat dikategorikan dalam dua kategori: ektrim dan moderat. Menurut Harun Nasution berpendapat bawa subsekte Murji'ah yang ektrim adalah mereka yang berpandangan bahwa keimanan terletak didalam kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya merupakan refleksi dari apa yang ada didalam kalbu. Kredo kelompok Murji'ah ekstrim yang terkenal adalah perbuatan maksiat tidak dapat menggugurkan keimanan sebagaimana ketaatan tidak dapat membawa kekufuran. Dapat disimpulkan bahwa Murji'ah ekstrim memandang pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Adapun Murji'ah moderat ialah mereka yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar

tidaklah menjadi kafir. Meskipun disiksa di neraka, ia tidak kekal didalamnya, bergantung pada ukuran dosa yang dilakukannya. Di antara subsekta Murji'ah yang masuk dalam kategori ini adalah Abu Hanifah dan pengikutnya. Ia berpendapat bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin, tetapi dosa yang diperbuatnya bukan berarti tidak berimplikasi. Seandainya masuk neraka, karena Allah menghendakinya, ia tak akan kekal didalamnya.

3. Aliran Mu'tazilah

Setiap pelaku dosa besar, menurut Mu'tazilah, berada di posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir (al-manzilah bain al-manzilatain). Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Walaupun demikian, siksaan yang diterimanya lebih ringan dari pada siksaan orang kafir.

4. Aliran Asy'ariyah

Al-asy'ari sebagai wakil Ahl asunnah, tidak mengkafirkan orang yang sujud kepada baitullah (Ahl Al-Qiblah) walaupun melakukan dosa besar seperti berzinah dan mencuri. Menurutnya mereka masih tetap sbagai orang yang beriman dengan keimanan yang dimiliki, sekalipun berbuat dosa besar. Akan tetapi jika dosa besar itu dilakukannya dengan anggapan bahwa hal itu dibolehkan (halal) dan tidak meyakini keharamanya, ia dipandang kafir.

Adapun balasan di akhirat kelak bagi pelaku dosa besar jika dia meninggal dan tidak sempat bertobatmaka menurut Al-asy'ari, hal ini tergantung pada kebijakan Tuhan, dapat saja mengampuni dosanya atau juga mendapat syafa'at dari nabi Muhammad SAW.

Rangkuman:

1. Ilmu Kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang ikatan/ keyakinan seseorang tentang masalah ketuhanan dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan disertai dalil Naqli. Nama-nama Ilmu Kalam yaitu Ilmu Ushuluddin, Ilmu Tauhid, dan Teologi Islam. dan ruang lingkupnya adalah tentang meng-

Esakan Tuhan yang diperkuat dengan dalil-dalil irasional agar terhindar dari aqidah-aqidah yang menyimpang

2. Sejarah munculnya Ilmu Kalam adalah ketika Rasulullah meninggal dunia dan peristiwa terbunuhnya Usman di mana antara golongan yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan dan menganggap golongannya yang paling benar. dan sumber-sunber Ilmu Kalam adalah dalil naqli (al-Qur'an dan al-Hadits) dan dalil aqli (dalil fikiran)
3. Objek Ilmu Kalam ada tiga yaitu Esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifat-Nya (Esensi ini dinamakan *Qismul Ilahiyat), Qismul Nububiyah,* hubungan yang memperhatikan antara Kholik dengan makhluk, dan Persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati nantinya yang disebut dengan *Qismul Al-Sam'iyat*.
4. Disamping pengategorian teologi rasional dan tradisional dikenal pula pengkategorian akibat adanya perbedaan kerangka berfikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam yaitu tipe Teosentris, Antroposentris, konvergensi dan Nihilisme.

Latihan:

1. Uraikan sejarah singkat lahirnya ilmu kalam !
2. Sebutkan nama-nama lain ilmu kalam beserta argumentasinya !
3. Jelaskan Ruang Lingkup Ilmu kalam !
4. Jelaskan model kerangka berpikir aliran-aliran Kalam!

BAB 5
PEMIKIRAN ALIRAN FIKIH

A. *Setting* Sosial Pemikiran Fikih

Terdapat perbedaan pereodisasi fiqh di kalangan ulama fiqh kontemporer, diantaranya adalah menurut Muhammad Khudari Bek dan Mustafa Ahmad az-Zarqa pada masa Awal hingga periode keemasaannya. Muhammad Khudari Bek (ahli fiqh dari Mesir) membagi periodisasi fiqh menjadi enam periode. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, periode keenam yang dikemukakan Muhammad Khudari Bek tersebut sesebenarya bisa dibagi dalam dua periode, karena dalam setiap periodenya terdapat ciri tersendiri.

Dari Pendekatan Dari Sisi Kekuasan Politik Dan Pengaruhnya Pada Bidang Hukum, Misalnya:

1. Pra Rasulullah Saw
2. Masa Rasulullah Saw
3. Khulafaur Rasyidin
4. Bani Umayah
5. Bani Abbasiyah
6. Kerajaan Besar
   a. Turki Usmani (Turki)
   b. Dinasti Safawi (Persi)
   c. Dinasti Mughal (India)

6. Pasca Penjajahan Dimana Lahir Negara-negara Islam Berdiri Sendiri-sendiri Berdasar Kebangsaan (Sejak 1924)

Para penulis sejarah hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Pembagian ke dalam beberapa tahap itu tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka pergunakan dalam mengadakan pertahapan itu. Ada yang membaginya kedalam 5, 6 atau 7 tahapan. Namun, pada umumnya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam adalah 5 masa berikut ini :

1. Masa Nabi Muhammad (610 M – 632 M)
2. Masa Khulafa Rasyidin (632 M – 662 M)
3. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII – X M)
4. Masa Kelesuan Pemikiran (abad X M – XIX M)
5. Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX sampai sekarang)
6. Berikut ini penjelasan masing-masing tahapan di atas,

1. Masa Nabi Muhammad (610 M – 632 M)

Nabi Muhammad adalah penerima wahyu-wahyu Tuhan. Diantara wahyu-wahyu itu terdapat ayat-ayat hukum. Menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf, ayat-ayat hukum mengenai soal-soal ibadah jumlah nya 140 dalam Al-qur'an. Ayat-ayat ibadah ini berkenaan dengan soal shalat, zakat, puasa dan haji. Sedang ayat-ayat hukum mengenai muamalah jumlahnya 228, lebih kurang 3% dari jumlah seluruh ayat-ayat yang terdapat dalam Al-qur'an. Ayat-ayat hukum ini tersebar didalam berbagai surat sehingga untuk memahaminya secara baik diperlukan suatu metode atau keahlian khusus.[80]

1). Hukum keluarga yang terdiri dari hukum perkawinan dan hukum kewarisan sebanyak 70 ayat:

[80]Abdul Wahab Khallaf, *Khulasah Tarikh Tasyri' al-Islami* terj. Ahyar Aminuddin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.30

a. Mengenai hukum perkawinan misalnya (hanya diambil sebagai contoh), terdapat dalam Al-qur'an surah 2 ayat 221, 230, 232, 235; surah 4 ayat 3, 4, 22, 23, 24 dan 25, 129; surah 24 ayat 32, 33; surah 60 ayat 10 dan 11; surah 65 ayat 1 dan 2.

b. Mengenai hukum kewarisan terdapat dalam beberapa ayat Qur'an, misalnya dalam surah 2 ayat 180 dan 240, surah 4 ayat 7 sampai dengan 12, 32, 33, dan 176, surah 33 ayat 6.

2). Mengenai Hukum Perdata lainnya, di antaranya hukum perjanjian (perikatan) terdapat 70 ayat, contohnya dalam surah 2 ayat 280, 282, 283; surah 8 ayat 56 dan 58.

3). Mengenai Hukum Ekonomi Keuangan termasuk hukum dagang terdiri dari 10 ayat antara lain dalam surah 2 ayat 275, 282, 284; surah 3 ayat 130; surah 4 ayat 29; surah 83 ayat 1-3.

4). Hukum Pidana terdiri dari 30 ayat antara lain dalam surah 2 ayat 178 dan 179; surah 4 ayat 92 dan 93; surah 5 ayat 33, 38 dan 39; surah 24 ayat 2; surah 42 ayat 40.

5). Mengenai Hukum Tata Negara ada 10 ayat antara lain dalam surah 3 ayat 110, 159; surah 3 ayat 104; surah 4 ayat 59; surah 42 ayat 38.

6). Mengenai Hukum Internasional terdapat 25 ayat antara lain dalam surah 2 ayat 190 sampai dengan 193; surah 8 ayat 39 dan 41; surah 9 ayat 29 dan 123; surah 22 ayat 39 dan 40.

7. Mengenai Hukum Acara dan Peradilan terdapat 13 ayat antara lain dalam surah 2 ayat 282; surah 4 ayat 65 dan 105; surah 5 ayat 8; surah 38 ayat 26.

Selanjutnya menurut Abdul Wahab Khallaf, hadis-hadis hukum berjumlah kurang lebih 4500 buah. Dengan mempergunakan Al-qur'an sebagai norma dasar, Nabi Muhammad memecahkan setiap masalah yang timbul pada masanya dengan sebaik-baiknya.

2. Masa Khulafa Rasyidin (632 M – 662 M)

Khulafaur Rasyidin adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebutkan empat orang pimpinan tertinggi umat Islam yang berturut-turut menggantikan kedudukan Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara,yaitu Abu Bakar (w. 13 H), Umar bin Khattab (w. 23 H),Usman bin Affan (w. 35 H)dan Ali bin Abi Thalib (w. 40 H). Sebutan tersebut diberikan-kepada mereka, selain berhubungan dengan sifat rasyad atau rusyud yang diangap selalu menyertai tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan juga dengan ungkapan yang tersebut di dalam hadis Nabi Saw.

Masa ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw tahun 11 H, sampai pada masa berdirinya Dinasti Umayyah ditangan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Sumber fiqih pada periode ini didasari pada Al-Qur'an dan Sunnah juga ijtihad para sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup. Ijtihad dilakukan pada saat sebuah masalah tidak diketemukan dalilnya dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Permasalahan yang muncul semakin kompleks setelah banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk ke dalam agama Islam. Pada periode ini, para faqih mulai berbenturan dengan adat, budaya dan tradisi yang terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah masalah, para faqih berusaha mencari jawabannya dari Al-Qur'an. Jika di Al-Qur'an tidak diketemukan dalil yang jelas, maka hadis menjadi sumber kedua . Dan jika tidak ada landasan yang jelas juga di Hadis maka para faqih ini melakukan ijtihad.[81]

Pada periode ini, metode dalam pembentukan dan pembinaan hukum, dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penelitian
b. Mencari informasi
c. Bermusyawarah atau diskusi
d. Mengistinbatkan hukum

[81]Abdul Wahab Khallaf, *Khulasah Tarikh Tasyri'*... h. 37

Salah satu contoh penerapan metode-metode di atas, adalah apa yang pernah dipraktekan oleh Khalifah Abu Bakar, ketika beliau diminta kepastian hukum dari seorang nenek dari hal harta warisan yang ditinggalkan oleh cucunya.[82]

Dinamika pemikiran para sahabat didorong oleh semakin luasnya daerah penyebaran Islam yang diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan yang rujukan hukumnya belum ada secara jelas dalam alqur'an maupun hadis. Kondisi inilah yang mendorong para sahabat melakukan penafsiran hukum untuk menjelaskan persoalan hokum yang dihadapkan kepada mereka.

3. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII – X M)

Di samping periode Nabi Muhammad dan periode Khulafar Rasyidin yang telah diuraikan diatas, periode Pembinaan, pengembangan, dan Pembukuan Hukum Fiqih Islam perlu dikaji dan dipahami dengan baik, karena dalam periode inilah hukum Islam dikembangkan lebih lanjut. Periode ini berlangsung lebih kurang dua ratus lima puluh tahun lamanya, dimulai pada bagian kedua abad VII sampai dengan abad X Masehi. Dilihat dari kurun waktu ini, pembinaan dan pengembangan hukum Islam di masa pemerintahan Khalifah Umayyah (662 - 750) dan Khalifah Abbasiyah (750 - 1258). Dan oleh karena itu pula dalam kepustakaan sering dikatakan bahwa hukum fiqih Islam berkembang di masa Umayyah dan berbuah di zaman Abbasiyah.

4. Masa Kelesuan Pemikiran (abad X M – XIX M)

Sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10-11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Ini terjadi di akhir (penghujung) pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan kedalam buku berbagai mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok tetapi sosl-soal kecil yang biasa disebut

[82]Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam* (Yogjakarta: Bina Karier, 1985), h. 78

dengan istilah *furu'* (ranting). Sejak itu, mulailah gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya (*ittiba' -taqlid*). Para ahli hukum dalam masa ini, tidak lagi menggali hukum (fiqih) Islam dari sumbernya yang asli, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhab nya masing-masing. Kalau orang menulis tentang masalah hukum, tulisannya itu biasanya hanya merupakan komentar atau catatan-catatn terhadap pikiran-pikiran hukum yang terdapat dan telah ada dalam mazhab nya sendiri.

5. Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX sampai sekarang)

Setelah mengalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali. Ini terjadi pada bagian kedua abad ke-19. Kebangkitan kembali pemikiran Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid tersebut diatas yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Muncullah gerakan-gerakan baru diantara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-qur'an dan Sunnah. Gerakan ini, dalam kepustakaan disebut gerakan *salaf (salafiyah)* yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam di zaman salaf (permulaan), generasi awal dahulu.

Pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dan segar dalam dunia pemikiran agama dan hukum. Namanya *Ibnu Tamiyyah* (1263-1328) dan muridnya *Ibnu Qayyim al-Jauziah* (1292-1356). Pola pemikiran meraka dilanjutkan pada ke-17 oleh *Muhammad Ibnu al-Wahab* (1703-1787) yang terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh pada gerakan Padri di Minangkabau (Indonesia). Usaha ini dilanjutkan kemudian oleh Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897) terutama dilapangan politik.[83] Dialah yang memasyhurkan ayat Qur'an (surat 13:11):

[83]H.M. Rasjidi, *Sejarah Hukum Islam*, 1976, h. 20

Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri.

Ayat ini dipakainya untuk menggerakkan kebangkitan umat Islam yang pada umumnya dijajah oleh bangsa Barat pada waktu itu. Ia menilai kemunduran umat Islam disebabkan antara lain karena penjajahan Barat. Karena itu, agar umat Islam dapat maju kembali, penyebabnya yaitu penjajahan Barat harus dilenyapkan lebih dahulu. Untuk itu ia menggalang persatuan seluruh umat Islam yang terkenal dengan nama *Pan Islamisme.*Dan pada zaman kebangkitan ini pula masin banyak lagi tokoh-tokoh yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam di zaman permulaa

B. Mazhab dan Perbandingan Mazhab

1. Mazhab Fiqh

Secara etimologi مذهب berasal dari shigoh masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukan tempat) yang diambil dari fi'il madhy ذهب yang artinya pergi, bisa juga berarti الرأي artinya pendapat.

Secara terminologis pengertian mazhab menurut Huzaemah Tahido Yanggo, adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan (penetapan) hukum Islam.

Selanjutnya Imam Mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam

1. Menurut Said Ramadhany al-Buthy, mazhab adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkann suatu hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadits.
2. Menurut K. H. E Abdurrahman, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari Imam seperti mazhab Imam Abu Hanifah,

mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Imam Syafi'I, mazhab Imam Malik, dan lain-lain.

3. Menurut A. Hasan, mazhab yaitu sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim ulam besar dalam urusan agama baik dalm masalah ibadah maupun masalah lainnya

Dalam perkembangan mazhab-mazhab fiqih telah muncul banyak mazhab fiqih. Menurut Ahmad Satori Ismail , para ahli sejarah fiqh telah berbeda pendapat sekitar bilangan mazhab-mazhab. Tidak ada kesepakatan para ahli sejarah fiqh mengenai berapa jumlah sesungguhnya mazhab-mazhab yang pernah adaDalam perkembangan mazhab-mazhab fiqih telah muncul banyak mazhab fiqih. Menurut Ahmad Satori Ismail, para ahli sejarah fiqh telah berbeda pendapat sekitar bilangan mazhab-mazhab. Tidak ada kesepakatan para ahli sejarah fiqh mengenai berapa jumlah sesungguhnya mazhab-mazhab yang pernah ada. Dalam perkembangan fiqh di kenal beberapa mazhab fiqh. Berdasarkan keberadaannya, mazhab fiqh ada yang masih utuh dan dianut masyarakat tertentu, namun ada pula yang telah punah. Sedangkan berdasarkan aspek teologisnya, mazhab fiqh dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu *Mazhab Ahlusunnah* dan *Mazhab Syiah*.

Diantaranya:

1. Imam Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar al-Bashry (wafat 110 H).
2. Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabr bin Zauthy (wafat 150 H).
3. Imam Auza'iy Abu Amr Abd. Rahman bin Amr bin Muhammad (wafat 175 H).
4. Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsury (wafat 160 H).
5. Imam al-Laits bin Sa'ad (wafat 175 H).
6. Imam Malik bin Anas al-Ashabahy (wafat 198 H).
7. Imam Sufyan bin Uyainah (wafat 198 H).
8. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'I (wafat 204 H).
9. Imam Ahmad Ibnu Hanbal (wafat 241 H).

Dan masih banyak lagi mazhab yang dibina oleh para Imam Mazhab yang tidak mashur dan tidak banyak pengikutnya. Mazhab yang masih bertahan yaitu : mazhab hanafi, Maliki, Syafii, Hambali, Zaidiyah, Imamiyah dan Ibadiyah. Adapun mazhab-mazhab lainnya telah tiada .

2. Perbandingan Mazhab

Secara etimologi perbandingan berasal dari bahasa Arab مقارنة المذاهبyaitu mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun. Membandingkan disini adalah membandingkan dua perkara atau lebih. Adapun mazhab yang berarti aliran atau paham yang dianut. Yang dimaksud disini adalah mazhab-mazhab hukum dalam islam.[84]

Sedangkan menurut istilah, madzhab bermakna:

a) Jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam Mujtahid dalam menetapkan suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits.
b) Fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum atau peristiwa yang diambil dari AL-Qur'an dan AL-Hadits.[85]

1. Tujuan dan Manfaat Perbandingan Mazhab

1). Untuk mengetahui pendapat-pendapat para Imam mazhab (para Imam mujtahid) dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya disertai dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-cara istinbath hukum dari dalilnya oleh mereka.

2). Untuk mengetahui dasar-dasar dan qaidah-qaidah yang digunakan setiap Imam Mazhab (Imam Mujtahid) dalam mengistinbath hukum dari dalil-dalilnya, dimana setiap Imam Mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil al-Qur'an at'u as-Sunnah.

---

[84]Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 7

[85]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada (GP) Pres, 2011),Cet. 4, h.80.

3). Dengan memperhatikan landasan berfikir para Imam Mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui, bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari Nushush al-Qur'an dan as-Sunnah dengan perbedaan interprestasi, atau mereka mengambil Qiyas, Mashalah Mursalah, Istihsab, atau prinsip-prinsip umum dalam nash-nash syariat Islam dalam menyelesaikan semua persoalan yang hidup dala masyarakat, baik ibadah maupun mu'amalah, yang dalil-dalil ijtihad itupun digali dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah.[86]

اختِلاَفُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ رواه البيهقى . عن ابن عمر

"Perbedaan pendapat dari umatku (ulama) adalah rahmat". (HR. al-Baihaqy dari Ibnu Umar).

2. Sebab ikhtlaf

Syaikh Muhamad al-madaniyah dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*, membagi sebab-sebab ikhtilaf itu kepada empat macam, yaitu:

1). Pemahaman Al-Qur'an dan sunnah rasul.

2). Sebab-sebab khusus tentang sunnah rasul.

3). Sebab-sebab yang berkenaan dengn aqidah-aqidah ushuliyah atau fiqhiyah.

4). Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil-dalil di luar Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

3. Langkah Muqaran

1). Menentukan masalah yag akan dikaji, umpamanya masalah "hkum bacaan msmalah" pada awal fatihah di dalam shalat.

2). Mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fiqih dalam berbagai mazhab.

[86]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, ...h.95

3). Mengumpulkan semua dalil dan jihat dalalahnya yang menjadi lanadasan semua pendapat yang dikutip, baik dalil-dalil itu berupa ayat Al-Qur'an atau As-Sunnah, ijma dan qiyas ataupun dalil-dalil lain.

4). Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang dhaif agar dapatr dibuang dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta shah untuk dianalisa lebih lanjut.

5). Menganalisa dalil dan mendiskusikan bentuk dilalahnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan dilalahnya memang menunjukkan kepada hukum dimaksud, ataukah ada kemungkinan atu alternative yang lain.

6). Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan itu, untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah SWT.

7). Untuk mengevaluasi kebenaran-kebenaran pendapat yang terpilih itu, perlu dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat yang pada prinsipnya tidak keluar dari empat sebab ulama yang akan diuraikan.[87]

C. Epistemologi Dan Beberapa Produk Pemikiran Fikih

Fungsi akal disamping wahyu terkadang menjadi faktor yang menyebabkan timbulnya aliran, baik dalam ilmu Fiqh maupun Ilmu Kalam. Persepsi tentang Kebebasan berfikir ulama Irak telah melahirkan *istihsan* sebagai metode menjawab masalah hukum yang baru. Dalam teologi, aliran yang memberi porsi akal lebih banyak adalah mu'tazilah. Aliran ini didirikan oleh Washil bin Atha' yang pengembangannya di kuffah - tempat dimana Abu Hanifah, ulama fiqh *ahlur ray* – dan Basrah, dekat Irak.

Imam Abu Hanifah hidup satu masa dengan Washil bin Atha'. Dilingkungan mereka berkembang pemikiran rasional dalam memahami ajaran agama. Agaknya, ini merupakan pangkal

[87]Selanjutnya lihat Hasbiallah, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2009), Cet. 2, h. 6-7

munculnya teologi rasional mu'tazilah dan *ahlur ra'y* dalam ilmu fiqh. Dengan demikian, diantara aliran ilmu fiqh *ahlur ra'y* dengan aliran teologi rasional tidak saling mempengaruhi.[88]

Imam Syafi'i yang amat berhati-hati menggunakan Qiyas terkesan tidak memberi porsi banyak kepada akal, sehingga ia tidak dikelompokkan sebagai ulama fiqh ahlur ra'y. Dalam teologi, aliran yang menunjukkan ketawadhu'an dengan tidak memberi porsi banyak kepada akal adalah aliran Asy'ariyyah.Namun demikian, Imam Syafi'i (757-829 M) jauh lebih tua dibanding Abu Hasan al-Asy'ari (873-935 M), pendiri alairan teologi Asy'ariyyah. Abu Hasan sendiri mengaku bermazhab Syafi'i dalam ilmu fiqh. Ini juga menunjukkan bahwa pemikiran fiqh imam Syafi'i tidak dipengaruhi oleh teologi Asy'ari.Malahan boleh jadi, teologi yang dibangun oleh Abu Hasan al-Asy'ari dipengaruhi oleh dasar pemikiran al-Syafi'i.

1. Biografi Imam Mazhab

a. Abu Hanifah (MadhabHanafiyah):700-767 M.

Pemikiran fiqh dari mazhab ini diawali oleh Imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai imam *Ahlurra'yi* serta faqih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya. *Mazhab Hanafi* dikenal banyak menggunakan *ra'yu, qiyas,* dan *istihsan*. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan qaidah qiyas dan menggunakan qaidah istihsan. Alasannya, qaidah umum (*qiyas*) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadits mereka nilai sebagai *hadits ahad*.

Ia hidup di Kufah, Irak yang jauh dari Madinah, sehingga tidak banyak mengetahui Sunnah Nabi, keadaan masyarakat berbeda dengan masyarakat Madinah, yaitu masyarakat kota yang heterogen sehingga intensitas penggunaan sumber hukum

[88]Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),h.144

berbeda. Maka pengambilan hukumnya banya menggunakan pendapat atau pemikiran sendiri dengan qiyas atau disebut Ahlu Ra'yu.[89]

Madhab ini dianut sekarang di Turki, Syiria, Afganistan, Pakistan, Cina, dan Uni Sovyet. Di Syiria Libanon dan Mesir menjadi madhab hukum resmi. Sumber hukum yang dipergunakan: Al-Qur'an, Sunnah dan Ra'yu, dengan Ijma', qiyas, istihsan serta urf atau adat istiadat yang baik masyarakat setempat sebagai metode menemukan hukum.

Kitab induk dalam mazhab Hanafi adalah kitab *al-Kafi* yang disusun oleh Abi al-Fadi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi (w. 344 H.). Kemudian pada abad ke-5 H. muncul Imam as-Sarakhsi yang mensyarah al-Kafi tersebut dan diberi judul *al-Mabsut*. Disamping itu, Mazhab Hanafi juga dilestarikan oleh murid Imam Abu Hanifah lainnya, yaitu Imam Abu Yusuf yang dikenal juga sebagai peletak dasar usul fiqh Mazhab Hanafi. Ia antara lain menuliskannya dalam kitabnya *al-Kharaj, Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibn Abi Laila*, dan kitab-kitab lainnya yang tidak dijumpai lagi saat ini. Ajaran Imam Abu Hanifah ini juga dilestarikan oleh Zufar bin Hudail bin Qais al-Kufi (110-158 H.) dan Ibnu al-Lulu (w. 204 H). Zufar bin Hudail semula termasuk salah seorang ulama *Ahlulhadits*. Berkat ajaran yang ditimbanya dari Imam Abu Hanifah langsung, ia kemudian terkenal sebagai salah seorang tokoh fiqh Mazhab Hanafi yang banyak sekali menggunakan qiyas. Sedangkan Ibnu al-Lulu juga salah seorang ulama Mazhab Hanafi yang secara langsung belajar kepada Imam Abu Hanifah, kemudian ke pada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani.

b. Malik Bin Anas (madhab Malikyah): 713-795 M

Ia dikenal luas oleh ulama sezamannya sebagai seorang ahli hadits dan fiqh terkemuka serta tokoh *Ahlulhadits*. Pemikiran fiqh dan usul fiqh Imam Malik dapat dilihat dalam kitabnya *al-*

[89]Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993. h. 136

Muwaththa' yang disusunnya atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid dan baru selesai di zaman Khalifah al-Ma'mun. Kitab ini sebenarnya merupakan kitab hadits, tetapi karena disusun dengan sistematika fiqh dan uraian di dalamnya juga mengandung pemikiran fiqh Imam Malik dan metode istinbat-nya, maka buku ini juga disebut oleh ulama hadits dan fiqh belakangan sebagai kitab fiqh. Berkat buku ini, Mazhab Maliki dapat lestari di tangan murid-muridnya sampai sekarang.

Prinsip dasar *Mazhab Maliki* ditulis oleh para murid Imam Malik berdasarkan berbagai isyarat yang mereka temukan dalam *al-Muwaththa'*. Dasar Mazhab Maliki adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, Ijma', Tradisi penduduk Madinah (statusnya sama dengan sunnah menurut mereka), Qiyas, Fatwa Sahabat, al-Maslahah al-Mursalah, 'Urf; Istihsan, Istishab, Sadd az-Zari'ah, dan Syar'u Man Qablana.

Mengembangkan pahamnya di Madinah, oleh karenanya banyak mempergunakan Sunnah dalam memecahkan masalah hukum. Dia juga seorang pengumpul sunnah yang di sebut al-Muwatho'. Sekarang banyak berkembang di Maroko, Aljazair, Libya, Mesir Selatan, Sudan,Bahrai,, dan Kuwait. Sumber hukumnya adalah al-Qur'an, dan Sunnah nabi, dengan Ijma' penduduk Madinah, qiyas dan masalih al-mursalah (kemaslahatan atau kepentingan umum) sebagai metodenya atau alat menemukan hukum untuk diterapkan pada suatu kasus yang konkret.

c. Muhammad Idris As-Syafi'i 767-820 M.

Belajar hukum fikih Islam dari para mujtahid madhab Hanafi dan Malik bin Anas, sehingga tahu betul kedua aliran hukum tentang sumber hukum maupun metode yang dipergunakan maka dapat menyatukan dan merumuskan sumber hukum Islam baru. Dalam kepustakaan hukum Islam ia disebut sebagai *Master architect* (arsitek agung) sumber-sumber hukum Islam, karena menyusun ilmu *usl fiqh yakni* ilmu tentang sumber-sumber hukum fikih islam dengan kitab *Ar-Risalah* . Sumber hukum Islam yang dipakai adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Terkenal mempunyai du pendapat yang disebut qoul qodim (pendapat lama) yang dikeluarkan di Bagdad (Iraq) dan qoul jadid yang dikeluarkan di kairo (Mesir), dari sini terlihat bahwa faktor waktu dan tempat memoengaruhi pemikiran dan hasil pemikiran hukum walaupun sumbernya sama. Madhab ini banyak dikuti di Mesir, Palestina, Muangthai, Filipina, malaysiya dan Indonesia.

Muhammad Idris As-Syafi'i (767-820 M) yang terkenal dengan panggilan kehormatan imam Syafi'i, setelah lebih dari seabad Nabi Muhammad wafat, dalam periode pembinaan, pengembangan dan pembukuan hukum Islam di permulaan Khalifah Abbasiyah (750-1258), atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi, menyusun suatu teori tentang sumber-sumber hukum Islam ada empat, yaitu (1) Al-qur'an (2) As-Sunnah atau Al-Hadis, (3) Al-Ijma', dan (4) Al-Qiyas.[90] Pendapat As-Syafi'i ini disandarkan pada al-Qur'an surat Al-Nisa (4) ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٩٥)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

d. Ahmad bin Hambal (Madhab Hambaliyah) : 781-855 M

Ahmad bin Hanbal ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syalban. Panggilan sehari-harinya Abu Abdullah. Ahmad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun

[90]TM. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih,* (Jakarta; Bulan Bintang, 1978), h. 50

164 Hijriah (780 Masehi). Ayahnya menjabat sebagi walikota Sarkhas dan pendukung pemerintahan Abbasiyah. Menurut satu riwayat, ayahandanya yang bernama Muhammad asy-Syalbani telah meninggalkan beliau sebelum dilahirkan ke dunia fana ini. Sehingga beliau tumbuh remaja hanya dalam asuhan ibundanya, Syafiyah binti Maimunah seorang wanita dari golongan terkemuka kaum Banu Amir.

Belajar hukum islam dari berbagai sumber termasuk dari Syafi'i. selain ahli hukum juga ahli hadist, menyusun kitab hadist *al-Musnad*. Menjadi pendapat resmi negara Saudi Arabia dan paling sedikit penganutnya. Sumber hukum yang dipakai, mengutamaka al-Qur'an dan Sunnah.

Mazhab Imam Hanbali ini mazhab yang kurang berkembang di dunia Islam. Mula mazhabnya hanya berkermbang di Bagdad, tempat kediaman Imam Hanbali. Hingga abad IV H, mazhab inipun belum merambah di negara Mesir, tetapi baru sampai pada perbatasan Irak. Dan baru pada akhir abad VI Hijriah, mazhab Hanbali terdengar beritanya di Mesir. Kemudian, dengan usaha gigih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim, mazhab ini menjadi lebih berkembang lagi dan di abad 12 H dengan kesungguhan Muhammad ibn Abdil Wahhab Mazhab Hanbali menjadi mazhab penduduk Najed. Dan sekarang resmi di pemerintahan Saudi Arabia dan memiliki pengikut terbesar di Jazirah Arab, Palestina, Syria, Irak.[91]

Dalam metode istinbathnya, Ahmad bin Hambal dikenal luas sebagai pembela hadits Nabi yang gigih. Hal ini dapat dilihat dari cara-cara yang digunakannya dalam memutuskan hukum. Ia tidak suka menggunakan akal, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa atau sangat perlu dan sebatas tidak ditentukan hadits yang menjelaskannya. Ibn Hanbal sangat berhati-hati tentang riwayat hadits, karena hadits sebagai dasar tidak akan didapatkan faedahnya tanpa memiliki riwayatnya. Dalam hal ini beliau berkata-kata "Barangsiapa yang tidak mengumpulkan hadits

[91]TM. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih,* ... h. 148.

dengan riwayatnya serta pembedaan pendapat mengenainya, tidak boleh memberikan penilaian tentang hadits tersebut dan berfatwa berdasarkannya

Kemudian, tentang dasar-dasar yang dipakai Ahmad bin Hanbal dalam memutuskan hukum, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gurunya, Imam Syafi'i, yang didasarkan atas lima hal :

1). Nash al-Qur'an dan Hadits Marfu'

Selama ada teks ini, Ahmad pasti akan memutuskannya berdasarkan teks tersbut, meskipun ada dasar lain.

2). Fatwa para sahabat Nabi

Apabila beliau tidak mendapatkan suatu nash terang, baik dari al-Qur'an maupun sunnah, barulah menggunakan fatwa dari sahabat yang dirasa tidak ada fatwa lain yang menandinginya. Katanya "itu bukanlah ijma'". Fatwa sahabat didahulukan daripada akal atau qiyas.

3). Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat, maka beliau Mengambil pendapat yang lebih dekat dengan bunyi teks al-Qur'an atau hadits dan tidak akan mencari yang lainnya. Akan tetapi bila semuanya tidak jelas, maka beliau tidak akan mengambil kesimpulan apapun.

4). Hadits Mursal dan Hadits Dha'if

Jalan ini diambil bila tidak dijumpai hadits lain yang setingkat. Hadits dha'if menurutnya ialah "yang tidak batil" atau "tidak munkar", atau yang didalamnya tidak terdapat perawi yang *muttaham*, karena beliau memadang bahwa hadits dho'if yang bertingkatan tidak sampai ketingkat shahit, tetapi termasuk dalam hadits hasan itu lebih kuat dan lebih baik daripada qiyas.

5). Qiyas

Beliau menggunakan qiyas bila sudah dalam keadaan terpaksa karena tidak didapatkan dalam hadits mursal ataupun dha'if dan juga fatwa para sahabat[92]

Madzhab fiqh dapat dikelompokkan menjadi tiga madzhab utama: *Sunni, Syi'ah,* dan *Khawar□i*. Dari tiga madzhab itu berkembang madzhab yang lebih kecil, misalnya madzhab Sunni sampai sekarang berkembang menjadi empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali (*al-Madzahib*

al-Arba'ah); madzhab Syi'ah berkembang menjadi Madzhab Ja'fari [Imami], Zaidi, dan Isma'ili; terakhir madzhab Khawar□ menyisakan satu madzhab; madzhab Ibadi.

Ketiga madzhab tersebut mempunyai karakteristik masing-masing dalam menggali hukum Islam dan menyebarkan pemahamannya kepada masyarakat. Begitu pula, dalam proses pembentukan dan penulisan kitab fiqhnya, masing-masing memiliki sistematika yang berbeda. Proses pembantukan tersebut, secara operasional, menurut Schahct, terungkap dalam uraian berikut ini:

"Masa penulisan hukum Islam dimulai sekitar tahun 150 K (767 M) dan semenjak saat itu perkembangan hukum yang bersikap teknis dapatdiikuti langkah demi langkah dari satu ulama ke ulama berikutnya. Di Irak, perkembangan hukum harus dinisbahkan berturut-turut kepada Hammad ibn Abi Sulaiman, ahli hukum Kufah (wafat 150 H/738 M) dan doktrin-doktrin dari Ibn Aby Layla (wafat 148 H/765 M) dan doktrin Abu Hanifah (wafat 150 H/767M), Abu Yusuf (wafat 182 H/798 M) serta doktrin dari Syaibani (wafat 189 H/805 M), orang syria Awza'I (wafat 157 H/774 M) menggambarkan satu tipe hukum lama dan Malik (wafat 179 H/795 M) doktrinnya rata-rata menjadi anutan aliran hukum Madinah. Selama periode kedua, pemikiran hukum secara teknis berkembang secara cepat dari permulaannya dengan menggunakan metode analogi."

[92]Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah,* (Yogyakarta LKPSM, , 2001), h. 108

Dampak nyata dalam bentuk penulisan kitab fiqh dapat dilihat dari karya-karya para imam atau murid imam madzhab fiqh. Misalnya, Kitab-kitab fiqh disusun berdasarkan permintaan penguasa dan pemerintah pun mulai menganut salah satu madzhab fiqh resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan aqh Madzhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai madzhab, juga disusun kitab-kitab usul fiqh, se[erti kitab *Ar-Risalah* yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i. sebagaimana pada periode ketiga, pada periode ini, *fiqh iftiradi* semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. Selain itu, penulisan sunnah dikenal dengan "kutub al-sittah"" (Bukhari, Nuslim, Nasai, Ibn Majjah, Dawud, dan Tirmidzi) yang jumlahnya berpuluh jilid serta penulisan tafsir telah dilakukan seperti *tafsir ibn juraih, Saddi* danMuhammad bin Ishaq yang dikembangkan oleh Ibn Jarir Ath-Thabari (ulama tafsir terkenal).

Fuqaha juga sangat berkreasi dalam bidang usul fiqh. Mereka mempelajari metode-metode yang dirumuskan oleh fuqaha sebelumnya, menyempurnakan , dan dan menganalisis hasil penerapan masing-masing metode kepada masalah-masalah fiqhiyyah sehingga fase ini telah dapat menelurkan puluhan kitab dalam bidang *qawaid fiqhiyyah,* seperti *al-Asybah was al-Nadhair oleh* Ibnu Nujaim (w. 969 H0, Al-Qawaid oleh Ibnu Jizy (w. 741 H). Al-Qawaid oleh Ibnu Rajab (w. 790 H) dan sebagainya.

Begitu pula dampak madzhab terhadap penulis fiqh pada madzhab Syi'ah [Ja'fari, Ismail, dan Zaidiyah] dan madzhab Khawarij [ibadi], berikut ini:

Madzhab Syi'ah [Ja'fari] menghimpun beberapa kitab pedomannya sebagai berikut:

1. *Al-Kafi fi ilm Ad-Din,* karya Muhammad ibn Yakub ibn Ishaq Al-Kulaini (w. 328 H);

2. *Basyairu al-Darajat fi ulum Ali Muhammad wa ma khassahum Allah bih*, karya Ibnu Jafar Muhammad id Al-Hasan;
3. *Man laa yahdhur Al-faqih*, karya Abu Jafar Muhammad bin Ali Husain;
4. *Al-Itibar* dan *al-Tahdzhib*, karya Muhammad bin Hasan Al-Thusi.
5. *Syarai' al-Islam*, karya Ja'far ibn Hasan Al-Hully (678 H)
6. *Syarah Jawahirul Kalam*, karya Muhammad Hasan Al-Najmi
7. *Miftahu Al-Karamah*, karya Muhammad Al-Jawad ibn Muhammad Al-Husein (1226H)
8. *Wasail al-Syi'ah ila Masail al-Syari'ah*, karya Muhammad Al-Hasan ibn Ali Al-Hari (1104 H).

Rangkuman:

1. Terdapat perbedaan pereodisasi fiqh di kalangan ulama fiqh kontemporer, diantaranya adalah menurut Muhammad Khudari Bek dan Mustafa Ahmad az-Zarqa pada masa Awal hingga periode keemasaannya.
2. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, segala sesuatu beliau pimpin sendiri. Peristiwa apapun yang terjadi langsung mendapat keputusan dari beliau.
3. Pada Masa *Khulafaur Rasyidin*, para ahli fiqih mulai berbenturan dengan adat, budaya dan tradisi yang terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah masalah, para faqih berusaha mencari jawabannya dari Al-Qur'an. Jika di Al-Qur'an tidak diketemukan dalil yang jelas, maka hadis menjadi sumber kedua. Dan jika tidak ada landasan yang jelas juga di Hadis maka para faqih ini melakukan ijtihad.
4. Fungsi akal disamping wahyu terkadang menjadi faktor yang menyebabkan timbulnya aliran, baik dalam ilmu Fiqh maupun Ilmu Kalam.

Latihan:

1. Jelaskan Periodesasi fiqih dikalangan para penulis sejarah !
2. Apa perbedaan periode fiqih pada masa nabi dan khulafa urrasyidin ?
3. Uraikan secaa singkat sejarah lahirnya mazhab-mazhab fiqih !
4. Jelaskan perbedaan intinbath hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii !

BAB 6
PEMIKIRAN TASAWUF

A. *Setting* Sosial Pemikiran Tasawuf

Tasawuf mengalami periodesasi perkembangan, mulai dari: 1) masa pembentukan, 2) masa pengembangan, 3) masa konsolidasi, 4) masa falsafi, 5) masa pemurnian. Masa pembentukan diawali dari masa abad I Hijriyah bagian kedua ketika Hasan Basri membawa ajaran *kahuf* dan *raja'* serta tasawuf awal ini memiliki karakter tersendiri. Pada masa pengembangan yaitu pada abad III dan IV tasawuf mempunyai corak yang berbeda sama sekali dengan tasawuf sebelumnya. Abad ini, tasawuf bercorak kefana'an (*ekstase*) yang menjerumus ke persatuan hamba dengan *Khalik*.

Secara etimologi, ada tiga kata yang menjadi kemungkinan timbulnya istilah tasawuf (تصوف), yaitu: shaff (صف), shûff (), dan shuffah (صوف).[]

1. Shaff (صف). Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan (shaffan) yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Shaffan sesungguhnya berarti secara berbaris-baris. Jadi, mengacu pada ayat di atas, tasawuf adalah menyusun barisan di jalan Allah SWT (fẓ sabẓlillâh).
2. Shûf (صوف) adalah bulu domba. Pada masa pra-Islam, bulu domba sering digunakan sebagai pakaian oleh para ruhban atau rabbi (pemimpin Yahudi yang asketis) sebagai simbol kesederhanaan. Shûf juga sering dijadikan pakaian oleh para petapa Nasrani. Jadi, tasawuf adalah hal yang identik dengan kesederhanaan.

3. Shuffah (صفة) adalah tempat duduk kecil yang terbuat dari kayu atau batu. Para sahabat Nabi saw sering duduk di atas shuffah sehingga mereka disebut Ahlush-shuffa (أهل الصفة) Oleh sebab itu, tasawuf diidentikkan dengan Ahlush-shuffah dan diyakini bahwa tasawuf berasal dari kebiasaan para sahabat Nabi saw.[93]

Haidar menambahkan bahwa di dalam buku *tasawwuf*, menurut Abdul Qadir as-Suhrawardi, ada lebih dari seribu definisi istilah ini. Tapi, pada umumnya, berbagai definisi itu mencakup atau mengandung makna *shafa'* (suci), *wara'* (kehati-hatian ekstra untuk tidak melanggar batas-batas agama), dan *ma'rifah* (pengetahuan ketuhanan atau tentang hakikat segala sesuatu). Kepada apapun dirujukkan, semua sepakat bahwa kata ini terkait dengan akar *shafa'* yang berarti suci. Pada gilirannya, ia akan bermuara pada ajaran al-Qur'an tentang penyucian hati.[94]

Kesimpulannya, secara etimologi, tasawuf adalah barisan-barisan yang senantiasa berada di jalan Allah SWT dan hidup sederhana dengan mencontoh teladan para sahabat Nabi saw yang saleh.

Ibnal-Jauzi dan Ibn Khaldun membagi secara garis besar kehidupan kerohanian dalam Islam, mereka membaginya menjadi dua, yakni zuhud dan tasawuf. Hanya saja diakui bahwa keduanya merupakan istilah baru, sebab keduanya belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan tidak terdapat dalam Al-Qur'an, kecuali zuhud yang disebut sekali dalam surah Yusuf ayat 20.

Istilah popular pada masa beliau ialah *Shahadat* sebagai panggilan kehormatan bagi pengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang terhindar dari sikap *syirik* dan pola kehidupan*jahiliyah,* selalu mendengar dan meresapi Al-Qur'an. Ketika beliau bersama para shahabatnya hijrah ke Madinah,

[93]Rosihan Anwar dan Mukhtar Solihin, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000), h. 1

[94]Haidar Bagir, *Buku Saku Tasawuf*, (Bandung: Mizan, 2005),

maka ada istilah baru muncul, yaitu *Muhajir* dan *Ansor.* Muhajir berarti suatu orang yang berpindah dari Makkah ke Madinah, sedang Anshar suatu julukan bagi orang Madinah yang memberi pertolongan kepada mereka tadi.

B. Faktor Lahirnya Tasawuf

Para sarjana, baik dari kalangan Islam sendiri saling berbeda pendapat tentang faktor yang mempengaruhi munculnya tasawuf maupun gerakan tasawuf dalam Islam. Para orientalis mengatakan bahwa pembentukan tasawuf dipengaruhi oleh agama Masehi atau Nasrani. Meskipun tasawuf berkembang secara Islami, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada sedikit pengaruh luar, terutama Nasrani.

Sesungguhnya agama Masehi mempunyai pengaruh dalam pembentukan tasawuf dalam masa awalnya meskipun hal ini tidak dijumpai dalam ucapan para sufi seperti Ibrahim Ibn Adham (161 H), Dawud al-Tha'i (165 H), Fudlail ibn 'Iyadi (187 H) dan Syaqiq al-Balkhi (194 H), yang menunjukkan adanya pengaruh Masehi,atau dari pengaruh luar lainnya kecuali sedikit. Dengan kata lain, nampaklah bahwa sesungguhnya tasawuf merupakan buah dari gerakan Islam itu sendiri, sebagai konsekuensi logis dari pemikiran Islam terhadap Allah SWT. Abdul 'Ala 'Affifi mengklasifikasikan pendapat sarjana tentang faktor tasawuf ini menjadi empat aliran. Pertama, dikatakan bahwa tasawuf berasal dari India melalui Persia. Kedua, berasal dari asketisme Nasrani. Ketiga, dari ajaran Islam sendiri. Keempat, berasal dari sumber yang berbeda-beda kemudian menjelma menjadi satu konsep.[95]

Dengan demikian tasawuf dipengaruhi oleh dua faktor, yakni factor intern dan factor ekstern. Menurut 'Affifi masing-masing faktor tersebut dapat dipecah menjadi dua, sehingga menjadi empat, yakni :

[95] Abu al-'Ala 'Affifi, Kata Pengantar dalam Edisi Arab, *Fil Tasawwuf al Islami wa Tarikhimi*, h. iv

1. Faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam kedua sumbernya, al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua sumber ini mendorong untuk hidup *wara', taqwa, dan tasawuf.* Selain itu kedua sumber tersebut mendorong umatnya beribadah, bertingkah laku baik, *salat Tahajjud* (QS. Al-muzammil: 7) berpuasa dan sebagainya, yang semua itu merupakan inti tasawuf. Al-Qur'an mendiskripsikan sifat-sifat orang yang*wira'i, taqwa,* dan *tasawuf* dalam QS. Al-Ahzab ayat 35 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥)

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar (jujur), sabar, khusyuk, mau mengeluarkan sedekah, mau berpuasa, mau memelihara kehormatannya, yang banyak dzikir kepada Allah, maka Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Ayat ini mendorong kepada umat agar mempunyai sifat-sifat terpuji itu. Dalam berbagai ayat banyak sifat sorga dan neraka, agar umat termotivasi dan menjauhkan diri dari neraka.

2. Reaksi kerohanian kaum muslimin terhadap sistem sosial politik dan ekonomi di kalangan umat Islam sendiri, yaitu ketika Islam telah tersebar ke berbagai negara yang sudah barang tentu membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu, seperti terbuka kemungkinan dipertersebut. olehnya kemakmuran di satu pihak, dan terjadinya pertikaian politik intern umat Islam yang menyebabkan perang saudara

antara Ali ibn Abi Thalib dengan Mu'awiyah, yang bermula dari *fitnah al-Kubra* yang menimpa khalifah ketiga, 'Utsman ibn Affan. Dengan adanya fenomena sosial politik seperti itu ada sebagian masyarakat atau ulamanya tidak ingin terlibat dalam kemewahan dunia dan mempunyai sikap tidak mau tahu terhadap pergolakan yang ada, mereka mengasingkan diri agar tidak terlibat dalam pertikaian tersebut.

3. Kependetaan (*rabbaniyah*) agama Nasrani, sebagai konsekuensi agama yang lahir sebelum Islam, pemeluknya tersebar di seluruh negara, dan sikap-sikapnya mempengaruhi masyarakat agama lain, termasuk pemeluk Islam. Ketika Islam datang, mereka mendapat posisi tertentu di kalangan kaum muslimin, bahkan al_Qur'an memuji mereka. Para Pendeta Nasrani berpengaruh terhadap kaum *Paganis Arab Jahiliyah*. Mereka itulah yang menyebabkan hidup menjauhi dunia di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Namun pengaruh itu lebih bersifat organisator daripada esensi ajaran. Salah satu bukti adanya keterpengaruhan itu dicontohkan oleh Affifi, bahwa guru Ibrahim ibn Adham adalah seorang Pendeta, bernama Sam'an.
4. Reaksi terhadap fiqh dan ilmu kalam. Keduanya tidak bisa memuaskan batin seorang muslim. Yang pertama mementingkan formalisme dan legalisme dalam menjalankan syari'at Islam, dan yang kedua mementingkan pemikiran rasional, dalam pemahaman agama Islam. Terhadap faktor ketiga dan keempat oleh at-Taftazani dipersoalkan. Dia tidak sependapat dengan pandangan Affifi. Berbagai alasan yang dikemukakan Taftazani bahwa dalam Islam tidak ada sistem kependetaan (*rabbaniyah*) sebagaimana terdapat dalam agama Nasrani. Kesamaan antara tasawuf dengan *rabbaniyah* dalam Nasrani itu tidak berarti Islam mengambil daripadanya. Karena kehidupan semacam tasawuf merupakan kecenderungan

universal yang terdapat dalam semua agama atau bisa juga dikatakan bahwa sumber agama adalah satu, sekalipun berbeda dalam segi format dan detailnya, maka adanya kesamaan itu adalah logis.[96]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٠٢)

"Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kamiberikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat" (QS.As-Syuura ayat 20)

Diantara nash al-Qur'an yang memerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa berbekal untuk akhirat adalah firman Allah dalam QS Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (٠٢)

"Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras

[96]Abu al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani, *Madkhal Ilat Tasawwuf al-Islami*, (Kairo : Daruts Tsaqofah, 1979), h. 72 lihat juga Hamka, Tasawwuf perkembangan dan pemurnianya, (Jakarta, PT. Pustaka panjimas, 1994), h. 43-50

dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu". QS. Al-Hadid ayat 20

D. Epistemologi dan Beberapa Pemikiran Tasawuf

Secara umum ilmu tasawuf bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni:[97]

1. *Tasawuf Ilmi* Atau *Nadhari*,
2. *Tasawuf Amali* Atau *Tathbiqi*,

Pertama, *tasawuf ilmi* atau *nadhari*, yaitu tasawuf yang bersifat teoritis. Tasawuf yang tercakup dalam bagian ini ialah sejarah lahir tasawuf dan perkembangannya sehingga menjelma ilmu yang berdiri sendiri. Termasuk didalamnya adalah teori-teori tasawuf menurut berbagai tokoh tasawuf dan tokoh luar tasawuf yang berwujud ungkapan sistematis dan filosofis.

Bagian kedua ialah *tasawuf amali* atau *tathbiqi*, yaitu tasawuf terapan, yakni ajaran tasawuf yang praktis. Tidak hanya sekedar teori belaka, tetapi menuntut adanya pengalaman dalam rangka mencapai tujuan tasawuf. Orang yang menjalankan ajaran tasawuf ini akan mendapat keseimbangan dalam kehidupannya, antara material dan spiritual, dunia dan akhirat.

Sementara ada lagi yang membagi tasawuf menjadi tiga (3) bagian, yakni :[98]

1. Tasawuf Akhlaki,
2. Tasawuf Amali, dan
3. Tasawuf Falsafi.

Pembagian ini hanya sebatas dalam kajian akademik, ketiganya tidak bisa dipisahkan secara dikotomik, sebab dalam prakteknya ketiga-tiganya tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama

---

[97]H.M Amin Syukur dan H Masyharuddin, *Intelektualisme Tasawuf: Studi Intelektualisme Tasawuf al-Ghazali (Yogyakarta:* Pustaka Pelajar, 2002), h.43

[98]Fazlur Rahman, *Islam,* Terjemahan oleh Ahsin Muhammad dari Islam, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 195

lainnya. Misalnya dalam tasawuf, pendalaman dan pendalaman dan pengalaman aspek batin adalah yang paling utama dengan tanpa mengabaikan aspek lahiriyah yang dimotivasikan untuk membersihkan jiwa. Kebersihan jiwa dimaksud adalah hasil perjuangan (*mujahadah*) yang tak henti-hentinya, sebagai cara perilaku perorangan yang terbaik dalam mengontrol diri pribadi.[99] Dan pencapaian kesempurnaan serta kesucian jiwa, tiada lain kecuali harus melalui pendidikan dan latihan mental (*riyadlah*) yang diformulasikan dalam bentuk pengaturan sikap mental yang benar dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat.

Menurut Amin Syukur, ada dua aliran dalam tasawuf, pertama aliran tasawuf sunni yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits secara ketat serta mengaitkan *akhwal* (keadaan), *maqomat* (tingkat kesadaran rohani) mereka pada pada dua sumber tersebut. Kemudian yang kedua adalah aliran tasawuf falsafi yaitu memahami tasawuf berdasarkan dalil naqli (Alqur'an dan Assunah) dan masih menggunakan alat Bantu aqli filsafati.[100] Tasawuf akhlaqi adalah tasawuf yang berkonstrasi pada teori-teori perilaku, akhlaq atau budi pekerti atau perbaikan akhlaq. Dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlaq mazmunah dan mewujudkan akhlaq mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama' lama sufi.[101]

Selanjutnya untuk mengkaji masing-masing bagian tasawuf tadi, berikut akan diuraikan satu persatu.

Tasawuf Akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat, guna mencapai kebahagiaan yang optimal, manusia harus terlebih dahulu mengidentifikasikan eksistensi dirinya

[99]S.H., Nashr, *Tiga Pemikiran Islam (Ibn Sina, Suhrawardi dan Ibn 'Arabi),* terjemahan Ahmad Mujahid, L.c., (Bandung : Risalah, 1986), hlm. 5

[100]M Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Nuun, 2000), h.164

[101]Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

dengan ciri-ciri ketuhanan melalui penyucian jiwa raga yang bermula dari pembentukan pribadi yang bermoral, paripurna dan berakhlak mulia, yang dalam ilmu tasawuf dikenali dengan *takhalli* (pengosongan diri dari sifat-sifat tercela), *tahalli* (menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji) dan *tajalli* (terungkapnya Nur Ghaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan).

Takhalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, kotoran, dan penyakit hati yang merusak. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengetahui dan menyadari, betapa buruknya sifat-sifat tercela dan kotor tersebut, sehingga muncul kesadaran untuk memberantas dan menghindarinya. Apabila hal ini bisa dilakukan dengan sukses, maka seseorang akan memperoleh kebahagiaan. Allah berfirman :

> *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya.*

Tahap selanjutnya ialah *Tahalli*, yakni menghias diri dengan jalan membiasakan sifatdn sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak dan perilakunya selalu berjalan diatas ketentuan agama. Langkahnya ialah membina pribadi, agar memiliki *akhlak al-karimah*, dan senantiasa konsisten dengan langkah yang dirintis sebelumnya (dalam ber-*takhalli*). Melakukan latihan kejiwaan yang tangguh untuk membiasakan berperilaku yang baik, yang pada gilirannya, akan menghasilkan manusia yang sempurna (*insan kamil*).

Langkah ini perlu ditingkatkan dengan tahap mengisi dan menyinari hati dengan sifat-sifat terpuji (*Mahmudah*) dan sifat-sifat ketuhanan (*al-takhalluq bi akhlaqillah*), antara lain *al-tauhid*(pengesaan Tuhan secara mutlak), *al-taubah* (kembali kejalan yang baik), *al-Zuhdu* (sikap hati mengambil jarak dengan dunia materi), *al-Hub al-llah* (cinta Tuhan), *al-Wara'* (memelihara diri dari barang-barang yang haram dan *syubhat*), *al-Shabru* (tabah dan tahan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi), *al-Faqr*(merasa butuh kepada Tuhan), *al-Syukru* (sikap terima kasih

dengan menggunakan nikmat dan rahmat Allah SWT secara fungsional dan proporsional), *al-Ridha* (rela terhadap apa yang telah diterimanya), *al-Tawakkal* (pasrah diri kepada Allah SWT setelah berusaha semaksimal) dan *Qana'ah* (menerima pemberian Allah SWT secara ikhlas) dan sebagainya.

Setelah seseorang melalui dua tahap tersebut, maka tahap ketiga, yakni *tajalli*, seseorang hatinya terbebaska dari tabir (*hijab*), yaitu sifat-sifat kemanusiaan atau Nur yang selama ini tersembunyi (*ghaib*) atau *Fana'* segala selain Allah ketika Nampak (*tajalli*) wajah-Nya.

Pencapaian *Tajalli* tersebut melalui pendekatan rasa atau *dzauq* dengan alat *al-qalb*. Qalb menurut sufi mempunyai kemampuan lebih bila dibandingkan dengan kemampuan akal. Yang kedua ini tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Allah SWT, sedang *al-qalb* mengetahui-Nya. Apabila dia telah member atau menembus *qalb* dengan Nur-Nya, maka akan terlimpahkanlah kepada seseorang karunia dan rahmat-Nya. Ketika itu *qalb* menjadi terang benderang, terangkatlah tabir rahasia dengan karunianya rahmat itu, tatkala itu jelaslah segala hakikat ketuhanan yang selama itu terhijab (tertutup) dan terahasiakan.

Apabila seorang telah mencapai *tajalli*, maka dia akan memperoleh *ma'rifat*, yaitu akan mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan dan peraturan-peraturan-Nya tentang segala yang ada atau bisa diartikan lenyapnya segala sesuatu dengan / ketika menyaksikan Tuhan.

Ma'rifat merupakan pemberitahuan Tuhan, bukan usaha manusia. Ia merupakan *ahwal* tertinggi, yang datangnya sesuai atau sejalan dengan ketekunan, kerajinan, kepatuhan dan ketaatan seseorang. Menurut Ibrahim Basyuni, *ma'rifat*merupakan pencapaian tertinggi dan sebagai hasil akhir dari segala pemberian setelah melakukan *mujahadah* dan *riyadlah*, dan bisa dicapai ketika telah tepenuhinya *qalb* dengan *Nur Ilahi*.

Nur Ilahi itu akan diberikan kepada seseorang yang telah terkendalikan hawa nafsunya, bahkan bisa dilenyapkan sifat-sifat kemanusiaan (*basyariyah*)-nya yang cenderung berbuat *ma'shiat*, dan terlepaskannya dari kecenderungan kepada masalah duniawi. Karena dosa dan cinta kepadanya akan menjadi penghalang *qalb*untuk melihat (*ma'rifat*) kepada-Nya.

Tasawuf amali, yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Dalam pengertian ini, *tasawuf amali* berkonotasikan tarekat. Tarekat dibedakan antara kemampuan sufi yang satu dari pada yang lain, ada orang yang dianggap mampu dan tahu cara mendekatkan diri kepada Allah dan ada orang yang memerlukan bantuan orang lain yang dianggap memiliki otoritas dalam masalah itu. Dalam perkembangan selanjutnya, para pencari dan pengikut semakin banyak dan terbentuklah semacam komunitas dan sepaham, dan dari sinilah muncul strata-strata berdasarkan pengetahuan serta amalan yang mereka lakukan. Dari sini maka muncullah istilah *Murid, Mursyid, Wali* dan sebagainya.

Dalam *tasawuf amali* yang berkonotasikan tarekat ini mempunyai aturan, prinsip dan sistem khusus. Semua hanya merupakan jalan yang harus ditempuh seorang sufi dalam mencapai tujuan berada sedekat mungkin dengan Tuhan, lama-kelamaan, berkembang menjadi organisasi sufi, yang melegalisir kegiatan tasawuf. Praktek amaliah disistematisasi sedemikian rupa sehingga masing-masing tarekat mempunyai metode sendiri-sendiri.

Tasawuf Falsafi, yaitu tasawuf yang jaran-ajarannya mengadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Terminologi filosofis yang digunakan berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya, namun orisinalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang. Walaupu demikian *tasawuf filosofis* tidak bisa dipandang sebagai filsafat, karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa (*dzauq*), dan

tidak pula bisa dikategorikan pada tasawuf (yang murni) karena sering diungkapkan dengan bahasa filsafat.

Dalam upaya mengungkapkan pengalaman rohaninya, para sufi filsafi sering menggunakan ungkapan-ungkapan yang samar-samar, yang dikenal dengan *syathahat*, yaitu suatu ungkapan yang sulit dipahami, yang seringkali mengakibatkan kesalahpahaman pihak luar, dan menimbulkan tragedi. Tokohh-tokohnya ialah Abu Yazid al-Bushthami, al-Hallaj, Ibn 'Arabi dan sebagainya.

Abu Yazid al-Busthami mempunyai teori *al-Ittihad*, yaitu suatu tingkatan tasawuf dimana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan ; suatu tingkatan dimana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata : "Hai Aku". Dalam *al-Ijtihad* identitas telah menjadi satu. Sufi yang bersangkutan dikarenakan *fana'*-nya telah tak mempunyai kesadaran lagi, dan berbicara dengan nama Tuhan.

Diantara *syathahiyyat* diungkapkan oleh al-Busthami ialah:

"Tiada Tuhan selain dari Aku, maka sembahlah Aku".

"Maha Suci Aku, Maha Suci Aku alangkah Maha Agungnya keadaan-Ku".

"Tidak ada sesuatu dalam bajuku ini kecuali Allah".

Tokoh lainnya ialah al-Hallaj dengan ajaran *al-Hulul*, yaitu suatu paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu dan mengambil tempat (*hulul*) di dalamnya, setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada didalam tubuh itu dilenyapkan. Menurut al-Hallaj dalam diri manusia terdapat dua unsur, yakni unsur *Nasut* (*Kemanusiaan*), dan unsur *Lahut*(*Ketuhanan*), karena itu persatuan Tuhan dan manusia bisa terjadi dan dengan persatuan itu mengambil bentuk *hulul*. Dalam gubah sya'irnya al-Hallaj menyatakan :

"Jiwa-Mu disatukan dengan jiwaku sebagaimana anggur disatukan dengan Air Suci.Dan jika ada sesuatu yang menyentuh-Mu, ia

menyentuh aku pula, dan ketika itu dalam tiap hal Engkau adalah Aku.

Aku adalah Dia yang kucintai dan Dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang bertempat dalam satu tubuh. Jika engkau lihat aku, engkau lihat Dia. Dan jika engkau lihat Dia, engkau liha Kami."

Al-Hallaj juga mengungkapkan syathahiyat sebagaimana diungkapkan oleh Busthami, seperti : *"Aku adalah Yang Haq"*. Karena ungkapannya yang dianggap menyimpang dari Tauhid inilah, dan tuduhan berkomplot dengan *Syi'ah Qaramithah*, maka dia dijebloskan kedalam putusan pengadilan *fuqaha'* yang sepihak dan berkolusi dengan pemerintah al-Muqtadir Billah. Dia di jatuhi hukuman mati.

Teori hulul ini dikembangkan dengan lebih jauh oleh Ibn 'Arabi dengan teori Wahdatul Wujud. Dalam teor ini, Ibn 'Arabi merubah nasut menjadi al-khalq dan lahut menjadi al-Haq. Kedua unsur tersebut pasti ada pada setiap makhluk yang ada ini, sebagai aspek lahir dan aspek batin. Ibn 'Arabi mengungkapkan :

"Maha Suci Dzat yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia adalah esensinya sendiri".

Paham yang di bawa oleh para sufi falsafi membawa pro dan kontra, karena perbedaan latar belakang sudut tinjauan dan pisau analisisnya. Dalam dunia tasawuf dikenal istilah *fana'* dan *baqa'* sebagaimana telah diuraikan di depan. Ketika seseorang telah mencapai keadaan demikian, seorang sufi telah mencapai puncak tujuan yang diinginkannya, yakni ma'rifat dan hakikat, sehingga muncul kesadaran bahwa *al-Ma'rifat* (pengetahuan), *al-'Arif*(orang yang mengetahui), dan *al-Ma'ruf* (yang diketahui/Tuhan) adalah satu.

Rangkuman:

1. Para penulis berbeda pendapat terkait asal-usul istilah tasawuf, Secara etimologi, ada tiga kata yang menjadi kemungkinan timbulnya istilah tasawuf (تصوف), yaitu: shaff (صف),

shûff (), dan shuffah (صوف). Begitupun dengan faktor yang menyebabkan lahirnya tasawuf.

2. Para ahli ilmu tasawuf pada umumnya membagi tasawuf tasawuf menjadi tiga bagian, pertama tasawuf akhlaki, tasawuf Irfani, dan tasawuf Falsafi. Pada dasarnya ketiga tasawuf tersebut bertujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara membersihkan diri dari perbuatan tercela dan menghiasi dengan diri dengan perbuatan terpuji. Adapula yang membagi tasawuf ke dalam *tasawuf Amali, tasawuf Falsafi dan tasawuf 'Ilmi*
3. Dalam Tasawuf Sunni terdapat tiga tahapan penyucian jiwa yang dikenali dengan *takhalli* (pengosongan diri dari sifat-sifat tercela), *tahalli* (menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji) dan *tajalli* (terungkapnya Nur Ghaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan).
4. Adapun tokoh-tokoh terkemuka di dunia tasawuf diantarnya adalah Hasan Basri (w. 110 H), Rabi'ah al Adawiyah (w. 185), Abu Yazid al-Busthami (261 H), Ibn Arabi, al-Ghazali, dan lain sebagainya. Tasawuf juga memunculkan sekte-sekte, yang kemudian dikenal dengan istilah tarekat. Di antara tokoh-tokoh tarekat yang terkenal antara lain Abd. Qadir al- Jailani (471-561 H), Syihabu al-Din Umar Ibn Abdillah al-Suhraardi (539-631 H), Abu Hasal Al-Syadzili (592-656 H), Ahmad Al-Badawi (596-675), dan Muhammad Ibn Bahau Al-Din al-Uwaisi al Bukhary (717-791 H).

Latihan:

1. Jelaskan beberapa istilah yang mengacu pada makna tasawuf!
2. Uraikan secara singkat sejarah munculnya tasawuf ?
3. Tasawuf dapat dibagi menjadi 3 yaitu akhlaqi, falsai dan amali, jelaskan perbedaanya !
4. Dalam tasawuf sunni dikenal 3 tahapan penyucan jiwa, jelaskan !

BAB 7
PEMIKIRAN AHLU AL-HADIS

A. Sejarah Perkembangan Pemikiran Ahlu Al-Hadis

Para ulama *Muhaditsin* membagi sejarah hadis dalam beberapa periode. Adapun para`ulama penulis sejarah hadis berbeda-beda dalam membagi periode sejarah hadis. Ada yan membagi dalam tiga periode, lima periode, dan tujuh periode.[102]

M. Hasbi Asy-Shidieqy membagi perkembangan hadis menjadi tujuh periode, sejak periode Nabi SAW hingga sekarang, yaitu sebagai berikut.[103]

1. Perkembangan Nadis pada Masa Rasulullah SAW.

Periode ini disebut *`Ashr Al-Wahyi wa At-Taqwin'* (masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam). Pada periode inilah, hadis lahir berupa sabda (*aqwal*), *af'al,* dan *taqrir* Nabi yang berfungsi menerangkan AI-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam.

Sejak Nabi Muhammad saw. diutus menjadi Rasul Allah Swt. di Mekah tepatnya tahun ke 40 kelahirannya, misi utama yang diembannya adalah merekonstruksi total prilaku jahiliyah kepada prilaku Islami yang berlandaskan akhlaq Qur'ani dan manusiawi. Proses menuju cita-cita mulia tersebut dilalui dengan sangat

---

[102]Endang Soetari, *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. (Bandung; Mimbar Pustaka. 2005), h.30

[103]M. Hasbi Ash-Shidieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1987). h.46

berat, penuh rintangan dan cobaan, terutama masa awal, yaitu sebelas tahun periode Mekah. Hanya segelintir saja dari penduduk Mekah yang mengukuti agama Allah "baru" ini, sampai kemudian datang perintah untuk hijrah ke Yatsrib, yang akhirnya diubah oleh Rasullah Saw. menjadi kota Madinah.

Periode Madinah adalah masa terangnya sinar agama Islam. Masa yang dilalui Nabi saw selama satu dekade telah menumbuhkan kehidupan yang dalam sejarahnya adalah masa awal yang brilian. Nabi Muhammad Saw tidak hanya menjadi pemimpin, panutan dalam aspek spiritual dan rohani saja, namun lebih luas lagi yaitu menjadi teladan dalam menghadapi kehidupan dunia. Untuk itu, strategi pertama Rasulullah saw. memulai dakwahnya dengan membangun masjid. Pemikiran utamanya adalah masjid dijadikan sebagai sentral kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Masjid digunakan menjadi pusat kegiatan belajar dan diskusi para sahabat, tempat membicarakan strategi perang, dan lain sebagainya. Lahirlah sahabat-sahabat militan yang berjuang membela dan menegakkan Islam melalui wahana ilmiah di masjid.[104]

Abad pertama Hijriah dihitung berdasarkan tahun dimana Rasulullah Saw melakukan hijrah ke Madinah sampai dengan 100 tahun kedepan. Seratus tahun merupakan masa yang sangat panjang. Masa ini telah dilewati oleh berbagai tingkatan generasi. Mulai dari Generasi masa Nabawi, masa sahabat, bahkan tabi'in. Pembahasan dalam bab ini hanya dibatasi pada periode masa nabawi, masa Khalifah 4, dan masa pasca timbulnya fitnah. Hal ini disebabkan ketiga masa tersebut merupakan masa yang sangat penting sekaligus krusial dalam sejarah awal perkembangan Hadis Nabi Saw.

[104]Untuk lebih melihat lebih detail bagaiman Rasulullah Saw memfungsikan Masjid kala itu, lihat Yusuf Qardhawi. *Mesjid*, (Bulan Bintang, Jakarta).

2. **Perkembangan Hadis pada Masa Khulafa' Ar-Rasyidin (11 H-40 H)**

Periode ini disebut *'Ashr-At-Tatsabbut wa Al-Iqlal min Al-Riwayah'* (masa membatasi dan menyedikitkan riwayat). Nabi SAW wafat pada tahun 11 H. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis (As-Sunnah yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat.

Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan, pada masa itu, Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis,dan sebaliknya, Umar menekankan agar para sahabat mengerahkan perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran. Dalam praktiknya, ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis, yakni:

1. Dengan lafazh asli, yakni menurut lafazh yang mereka terima dari Nabi SAW yang mereka hapal benar lafazh dari Nabi.
2. Dengan maknanya saja; yakni mereka merivttayatkan maknanya karena tidak hapal lafazh asli dari Nabi SAW.
3. Perkembangan pada Masa Sahabat Kecil dan Tabiin

Periodeinidisebut *'AshrIntisyaral-RiwayahilaAl-Amslaar'* (masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis). Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 H, meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis.

Para sahabat kecil dan tabiin yang ingin mengetahui hadis-hadis Nabi SAW diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Dengan demikiari, pada masa ini, di samping tersebarnya periwayatan

hadis ke pelosok-pelosok daerah Jazirah Arab, perlawatan untuk mencari hadis pun menjadi ramai.

Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga (*Centrum* Perkembangan) hadis di berbagai daerah di seluruh negeri.

Adapun lembaga-lembaga hadis yang menjadi pusat bagi usaha penggalian, pendidikan,dan pengembangan hadis terdapat di: Madinah, Mekah, Bashrah, Syam, dan Mesir.

Pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya Ali r.a. Pada masa ini, umat Islam mulai terpecah-pecah menjadi beberapa golongan: *Pertama,* golongan 'Ali Ibn Abi Thalib, yang kemudian dinamakan golongan Syi'ah. *Kedua,* golongan khawarij, yang menentang 'Ali, dan golongan Mu'awiyah, dan *ketiga*; golongan jumhur (golongan pemerintah pada masa itu). Terpecahnya umat Islam tersebut, memacu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan yang berasal dari Rasulullah SAW. untuk mendukung golongan mereka. Oleh sebab itulah, mereka membuat hadis palsu dan menyebarkannya kepada masyarakat.

3. Perkembangan Hadis pada Abad II dan III Hijriah

Periode ini disebut *Ashr Al-Kitabah wa Al-Tadwin* (masa penulisan dan pembukuan). Maksudnya, penulisandan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan, sebelum abad II H hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabiin, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan masa Nabi SAW.

Masa pembukuan secara resmi dimulai pada awal abad II H, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Abdul Azis tahun 101 H, Sebagai khalifah, Umar Ibn Aziz sadar bahwa para perawi yang menghimpun hadis dalam hapalannya semakin banyak yang meninggal. Beliau khawatir apabila tidak

membukukandan mengumpulkan dalam buku-buku hadis dari para perawinya, ada kemungkinan hadis-hadis tersebut akan lenyap dari permukaan bumi bersamaan dengan kepergian para penghapalnya ke alam barzakh.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, pada tahun 100 H, Khalifah meminta kepada Gubernur Madinah, Abu Bakr Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazmin (120 H) yang menjadi guru Ma'mar- Al-Laits, Al-Auza'i, Malik, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Abi Dzi'bin untuk membukukan hadis Rasul yang terdapat pada penghapal wanita yang terkenal, yaitu Amrah binti Abdir Rahman Ibn Sa'ad Ibn Zurarah Ibn `Ades, seorang ahli fiqh, murid `Aisyah r.a. (20 H/642 M-98 H/716 M atau 106 H/ 724 M), dan hadis-hadis yang ada pada Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Ash-Shiddieq (107 H/725 M), seorang pemuka tabiin dan salah seorang *fuqaha* Madinah yang tujuh.

Di samping itu, Umar mengirimkan surat-surat kepada gubernur yang ada di bawah kekuasaannya untuk membukukan hadis yang ada pada ulama yang tinggal di wilayah mereka masing-masing. Di antara ulama besar yang membukukan hadis atas kemauan Khalifah adalah Abu Bakr Muhammad Ibn Muslim ibn Ubaidillah Ibn Syihab Az-Zuhri, seorang tabiin yang ahli dalam urusan fiqh dan hadits. Mereka inilah ulama yang mula-mula membukukan hadis atas anjuran Khalifah.

Pembukuan seluruh hadist yang ada di Madinah dilakukan oleh Imam Muhammad Ibn Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri, yang memang terkenal sebagai seorang ulama besar dari ulama-ulama hadist pada masanya.Setelah itu, para ulama besar berlomba-lomba membukulcan hadist atas anjuran Abu `Abbas As-Saffah dan anak-anaknya dari khalifah-khalifah 'Abbasiyah.

Berikut tempat dan nama-nama tokoh dalam pengumpulan hadits :di kota Mekah, Ibnu Juraij (80-150 H), di kota Madinah, Ibnu Ishaq (w. 150 H), di kota Bashrah, Al-Rabi' Ibrl Shabih (w. 160 H), di Kuffah, Sufyan Ats-Tsaury (w. 161 H.), di Syam, Al-Auza'i (w. 95 H), di Wasith, Husyain Al-Wasithy (104-188 H), diYaman,

Ma'mar al-Azdy (95-153 H), di Rei, Jarir Adh-Dhabby (110-188 H), di Khurasan, Ibn Mubarak (11 -181 H), dan di Mesir, Al-Laits Ibn Sa'ad (w. 175 H).

Semua ulama yang membukukan hadis ini terdiri dari ahli-ahli pada abad kedua Hijriah. Kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan dikumpulkan dalam abad kedua ini, jumlahnya cukup banyak. Akan tetapi, yang rnasyhur di kalangan ahli hadis adalah:

1. *Al-Muwaththa'*, susurran Imam Malik (95 H-179 H);
2. *Al-Maghazi wal Siyar*, susunan Muhammad ibn Ishaq (150 H)
3. *Al-jami'*, susunan Abdul Razzaq As-San'any (211 H)
4. *Al-Mushannaf*, susunan Sy'bah Ibn Hajjaj (160 H)
5. *Al-Mushannaf*, susunan Sufyan ibn 'Uyainah (198 H)
6. *Al-Mushannaf*, susunan Al-Laits Ibn Sa'ad (175 H)
7. *Al-Mushannaf*, susnan Al-Auza'i (150 H)
8. *Al-Mushannaf*, susunan Al-Humaidy (219 H)
9. *Al-Maghazin Nabawiyah*, susunan Muhammad Ibn Waqid Al¬Aslamy.
10. *A1-Musnad*, susunan Abu Hanifah (150 H).
11. *Al-Musnad*, susunan Zaid Ibn Ali.
12. *Al-Musnad*, susunan Al-Imam Asy-Syafi'i (204 H).
13. *Mukhtalif Al-Hadis*, susunan Al-Imam Asy-Syafi'i.

Tokoh-tokoh yang masyhur pada abad kedua hijriah adalah Malik,Yahya ibn Sa'id AI-Qaththan, Waki Ibn Al-Jarrah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syu'bah Ibnu Hajjaj, Abdul Ar-Rahman ibn Mahdi, Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i.

4. Masa Men-tasbih-kan Hadis dan Penyusuran Kaidah-Kaidahnya

Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Juraij, kitab *Muwaththa'* -Al-Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira, kemauan menghafal hadis, mengumpul, dan membukukannya

semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dari sebuah negeri ke negeri lain untuk mencari hadis.Pada awalnya, ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kotanya masing-masing. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang pergi ke kota lain untuk kepentingan pengumpulan hadis.

5. Dari Abad IV hingga Tahun 656 H.

Periode keenam ini dimulai dari abad IV hingga tahun 656 H, yaitu pada masa `Abasiyyah angkatan kedua. Periode ini dinamakan *Ashru At-Tahdib wa At-Tartibi wa Al-Istidraqi wa Al-jami'*

Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad ke-2 dan ke-3, digelari*Mutaqaddimin,* yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiridan pemeriksaan sendiri, dengan menemui para penghapalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Parsi, dan lain-lainnya.

Setelah abad ke-3 berlalu, bangkitlah pujangga abad keempat. Para ulama abad keempat ini dan seterusnya digelari `*Mutaakhirin*'. Kebanyakanhadistyangmerekakumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab *Mutaqaddimin*, hanya sedikit yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghapalnya.

Pada periode ini muncul kitab-kitab sahih yang tidak terdapat dalam kitab sahih pada abad ketiga. Kitab-kitab itu antara lain:

1. *Ash-Shahih,* susunan Ibnu Khuzaimah
2. *At-Taqsim wa Anwa'*, susunan Ibnu Hibban
3. *Al-Mustadrak,* susunan Al-Hakim
4. *Ash-Shalih*, susunan Abu `Awanah
5. *Al-Muntaqa,* susunan Ibnu Jarud
6. *Al-Mukhtarah,* susunan Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisy.

Di antara usaha-usaha ulama hadis yang terpenting dalam periode ini adalah:

a. Mengumpulkan Hadis Al-Bukhari/Muslim dalam sebuah kitab. Di antara kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim adalah Kitab *Al Fami' Bain Ash-Shahihani* oleh Ismail Ibn Ahmad yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Furat (414 H), Muhammad Ibn Nashr Al-Humaidy (488 H); *Al-Baghawi* oleh Muhammad Ibn Abdul Haq Al-Asybily (582 H).
b. Mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab enam.

Di antara kitab yang mengumpulkan hadis-hadis kitab enam, adalah *Tajridu As-Shihah* oleh Razin Mu'awiyah, *Al-Fami'* oleh Abdul Haqq Ibn Abdul Ar-Rahman Asy-Asybily, yang terkenal dengan nama Ibnul Kharrat (582 H).

c. Mengumpukan hadis-hadis yang terdapat dalam berbagai kitab.

Di antara kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab adalah: (1) *Mashabih As-Sunnah* oleh Al-Imam Husain Ibn Mas'ud Al-Baghawi (516 H); (2)*Yami'ul Masanid wal Alqab,* oleh Abdur Rahman ibn Ali Al-Jauzy (597 H); (3) *Bakrul Asanid,* oleh Al-Hafidh Al-Hasan Ibn Ahmad Al-Samarqandy (49I H).

d. Mengumpulan hadis-hadis hukum dan menyusun kitab-kitab *'Atraf.*

6. Tahun (656 H-Sekarang)

Periode ini adalah masa sesudah meninggalnya Khalifah Abasiyyah ke XVII Al-Mu'tasim (w. 656 H.) sampai sekarang. Periode ini dinamakan *Ahdu As-Sarhi wa Al Jami' wa At-Takhriji wa Al-Bahtsi*, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pen-*tahrij*-an, dan pembahasan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya, dan menyusun

kitab enam kitab *tahrij,* serta membuat kitab-kitab *fami'* yang umum':

Pada .periode ini disusun Kitab-kitab *Zawa'id,* yaitu usaha mengumpulkan hadis yang terdapat dalam kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah kitab tertentu, di antaranya Kitab Zawa'id susunan Ibnu Majah, Kitab *Zawa'id As-Sunan Al-Kubra* disusun oleh Al-Bushiry, dan masih banyak lagi kitab *zawa'id* yang lain.

Di samping itu, para ulama hadis pada periode ini mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab ke dalam sebuah kitab tertentu, di antaranya adalah Kitab *Fami' Al-Masanid wa As-Sunan Al-Hadi li Aqwami Sanan,* karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan *fami'ul fawami* susunan Al-Hafidz As-Suyuthi (911 H).

Banyak kitab dalam berbagai ilmu yang mengandung hadis-hadis yang tidak disebut perawinya dan pen-*takhrij*-nya. Sebagian ulama pada masa ini berusaha menerangkan tempat-tempat pengambilan hadis-hadis itu dan nilai-nilainya dalam sebuah kitab yang tertentu, di antaranya *Takhrij Hadis TafsirAl-Kasysyaf* karangan Al-Zailai'i (762), *Al-Kafi Asy-Syafi fi Tahrij Ahadits Al-Kasyasyaf* oleh Ibnu Hajar Al-`Asqalani, dan masih banyak lagi kitab takhrij lain.

Sebagaimana periode keenam, periode ketujuh ini pun muncul ulama-ulama hadis yang menyusun kitab-kitab *Athraf*, di antaranya *Ithaf Al-Maharah bi Athraf Al- Asyrah* oleh Ibnu Hajar Al-`Astqalani, *Athraf Al-Musnad Al-Mu'tali bi Athraf Al-Musnad Al-Hanbali* oleh Ibnu Hajar, dan masih banyak lagi kitab *Athraf* yang lainnya.

Tokoh-tokoh hadis yang terkenal pada masa ini adalah: (1) Adz-Dzahaby (748 H), (2) Ibnu Sayyidinnas (734 H), (3) Ibnu Daqiq Al-`Ied, (4) Muglathai (862 H), (5) Al-Asqalany (852 H), (6) Ad¬Dimyaty (705 H), (7) Al-`Ainy (855 H), (8) As-Suyuthi (911 H), (9) Az-Zarkasy (794 H), (10) Al-Mizzy (742 H), (11) Al-`Alay (761 H), (12) Ibnu Katsir (774 H), (13) Az-Zaily (762 H), (14) Ibnu

Rajab (795 H), (15) Ibnu Mulaqqin (804 H), (16) Al-Bulqiny (805 H), (` 7) Al-`Iraqy (w. 806 H), ,(18) Al-Haitsamy (807 H), dan (19) A' u Zurah (826 H).[21]

B. Metodologi Dan Produk Pemikiran *Ala* Ahlul-Hadits

Menurut al-A'zhamiy, ada tiga cara yang digunakan oleh shahabat memelihara sunnah sebelum kemudian menyampaikannya. Cara-cara yang dilakukan shahabat itu adalah:

1. Menghafal:

Setiap shahabat menerima hadits dari Nabi Saw. Menghafalkannya. Hal ini sangat wajar karena masyarakat Arab atau sahabat waktu itu dikenal sebagai orang-orang yang kuat hafalannya.

2. Menulis:

Kegiatan ini dilakukan oleh para sahabat yang, pada waktu dengan Nabi Saw. memiliki kemampuan baca tulis (umumnya sahabat waktu itu tidak bisa membaca dan menulis). Hal ini (menulis) pun merupakan bagian yang diajarkan oleh Rasul Saw.

3. Mempraktekkan:

Setiap shahahat menerima hadits dari Rasul Saw. mereka selalu bersungguh-sungguh untuk mencontoh dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya dari siniilah kita mengenal sunnah shahabat.

Hadits Nabi , merupakan sumber ajaran Islam selain al-Qur'an. Dari segi periwayatannya, hadits ada yang *mutawatir* dan pula yang *ahad*. Dalam kedudukannya, ada yang bersifat *qath'i al-wurud* dan sebagian yang terbanyak, *dzanny al- wurud*. Ia adalah sebuah narasi, biasanya sangat singkat, yang lazimnya disebut *jawami' al-kalim* atau *al-thiwal* (narasi panjang) bertujuan memberikan informasi tentang apa yang dikatakan Nabi, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh beliau,[105] yang

[105]Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung, Pustaka, 1984), h. 68

tertulis atau terkodifikasikan jauh setelah Rasulullah wafat (tahun 11 H).[106]

Hadits-hadits yang beredar di masyarakat, yang termaktub dalam kitab-kitab hadits terkemuka, yang tersusun jauh setelah Rasulullah wafat, telah diduga terjadi berbagai hal atasnya yang dapat menjatuhkan kedudukannya. Jelas, hal ini jauh berbeda dengan al-Qur'an. Keterlambatan pendokumentasian resmi hadits terjadi karena larangan dari Rasul[107] dan juga ketakutan para sahabat untuk melakukannya, walau ada sebagian kecil dari mereka yang tidak mengikutinya. Sebagai bukti adalah munculnya nama-nama kumpulan catatan perorangan dan sebagian sahabat yang menghimpun rekaman tentang pola pribadi dan kehidupan Rasul.

1. Keberadaan Catatan hadits Abad ke-I Hijriah

Dalam masalah ini, telah terjadi perbedaan pandangan antara Sunni dan Syi'ah. Syi'ah memandang bahwa hadits-hadits telah terpelihara dengan cara tulisan sejak masa Rasul, melalui orang-orang yang dekat dengan Rasul, yakni Ali r.a. yang menyusun catatan hadits yang dinamakan *"Shahifah al-Shadiqah"*. Kelompok Sunni meyakini bahwa hadits terkodifikasikan secara resmi adalah akhir abad pertama awal abad kedua hijriah, yakni masa dinasti Ummayah pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Mereka tidak menutup mata bahwa memang terjadi penulisan hadits yang bersifat perorangan.[108]

---

[106]Menurut catatan para pakar hadits. Hadits mulai dicatat dan terbukukan sekitar abad II Hijriah. Yaitu pada masa dinasti Bani Umayah oleh khalifah Uman bin Abdul Aziz (w. 102 H) yang memberikan instruksi kepada Ibn Shihab al-Zuhri dan Abu Bakar ibn Hazm untuk mengumpulkan dan mencatat hadits dan tersebar dan tercecer dalam hafalan para ahli dan penghafal hadits.

[107]Hadits tentang larangan penulisan hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Zaid ibn Tsabit, dan Abu Sa'id al-Khudri. Riwayat Abu Said al-Khudri adalah yang paling kuat.

[108] Selain Ali r.a ada Abdullah ibn Amr bin Ash, Zaid Ibn Tsabit, diriwayatkan Abu Bakar pun memiliki catatan-catatan hadits, yang menurut Aisyah yang berjumlah sekitar 500 buah. Begitu pula Umar dan sahabt-sahabat tertentu lainya. Nabi pernah menyuruh beberapa sahabat untuk menulis hadits, yang dalam catatan penelitian Dr. M.M. al-adhamy sekitar 52 sahabat. Lihat dalam *Dirasat al-Hadits al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih,* (al-Maktabah al-Islami, Beirut), juz I h.142.

Sebelum pendokumentasian, hadits terpelihara hanya dengan hafalan-hafalan para sahabat, hal ini berlangsung semenjak masa Rasul, sedikit sekali yang terpelihara dalam bentuk tulisan, berarti sedikit pula hadits yang terdokumentasi pada masa itu. Adapun pengumpulan dan pendokumentasian, yang hanya sedikit itu, penyusunannya dilakukan dengan sistematika dari pribadi masing-masing sahabat, tanpa memberi nama kitab tersebut, kecuali *shahifah al-shadiqah* yang disusun oleh Abdullah bin 'Amr ibn Ash. Menjelang akhir abad ke tiga hijriah, terjadi perubahan dalam kegiatan keagamaan ini yang berupa pengumpulan, pengklasifikasian, pengkombinasian, serta penyaringan terhadap sunnah dengan penamaan yang beragam.

Pertanyaan yang timbul adalah, seperti apakah bentuk catatan-catatan yang muncul pada abad I Hijriah ini ?. Para ahli sejarah menyebutkan kategori-kategori utama kumpulan catatan hadits yang ada pada abad ini adalah berupa: *Shahifah, Risalah, Nuskhah, Kitab, dan Juz*. Sedangkan dalam catatan kelompok Syi'ah, kategori kitab *Sunan* telah muncul pada abad pertama hijriah yakni *Kitab Sunan* karya Abu Rafi, maula dari Nabi.[109]

Shahifah adalah lembaran-lembaran atau dokumen kecil, atau buku kecil, dan bisa juga berarti brosur yang tidak dibatasi jumlah dan isiny. Adapula yang menyebutnya dengan istlah *Kitab*. Karya yang terkenal lahir pada masa ini adalah:

a. *Al-Shahifah al-Shadiqah,* yang dikompilasikan oleh Abdulaah Ibn Ash (w. 63 H/682 M), seorang sahabat Nabi yang bisa baca tulis dan mengerti bahasa Ibrani dan Syiria, dan dengan bangga telah memberikan nama itu terhadap kitabnya.
b. *Al- Shahifah al-Shadiqah,* yang ditulis oleh Ali Ibn Abi Thalib, salah seorang khalifah yang empat, keponakan Nabi, yang bisa baca tulis.

[109]Dikutip oleh Rasul Ja'farian dalam bab *Tadwin al-Hadits*, dari kitab *Ta'sis al-Syi'ah li ulum al-Islam*. karya Sayyid Hasan al-Shadr, hal.280. kitab tersebut tersusun dari bab shalat, puasa, zakat, haji, dan penilaian tentang hukum.

c. *Al-Shahifah al-Shahihah*, yamg lebih umum dikenal dengan nama *Shahifah* Hammam bin Munabbih, (w. 101 H/719 M), yang pada dasarnya berupa kumpulan riwayat dari Abu Hurairah. Al-Dzahabi dalam Tadzkirah al-Huffadz menyebutnya dengan *Nushkhah*.
d. Selain di atas, ada pula Shahifah Sa'ad Ibn Ubadah al-Anshari (w. 15 H). shahifah Samurah Ibn jundub (w. 60 H), dan shahifah Ibnu Abu Aufa.

Risalah, yang juga disebut kitab, adalah kumpulan hadist yang menyangkut suatu topik tertentu. malah, Nabi pun pernah mendiktekan *Kitab al-Shadaqah* yang mengkhususkan pada masalah jumlah minimal hewan yang alyak untuk dikenakan zakat, untuk dikirikm kepada para gubernur.[110] Kitab-kitab seperti ini antara lain adalah:

a. *Risalah al-Shadaqah,* yang berupa diktean Nabi.
b. *Risalah al-Faraidl,* tentang hukum waris, yang disusun oleh shahabat Zaid bin Tsabit (w. 45 H/665 M), seorang sekretaris Nabi yang juga mengenal bahasa Ibrani dan beberapa bahasa lainnya.
c. *Kitab al-Fara'id,* yang disusun oleh Qhabishah Ibn Dzu'ayb (w. 89 H/708 M).

Juz, berarti volume tunggal sebuah buku, yang secara teknis merupakan koleksi hadits yang dilimpahkan berdasarkan otoritas seseorang, apakah ia seorang sahabat atau generasi sesudahnya. Pada periode ini yang dikenal hanyalah *Juz* yang dinisbahkan kepada Abd al-Rahman Ibn 'Auf (w. 95 H/714 M).

Sesungguhnya, bisa juga termasuk catatan hadits jenis risalah dan Juz adalah surat-surat nabi, baik tentang zakat, diat, prinsip ajaran Islam dan ajakan untuk masuk Islam, yang dikirim kepada gubernur, seperti, surat yang dikirim kepada Wail Ibn Hujut di Hadramut, 'Amr Ibn Hazm di Yaman, Abu Syah al-Yamani, dan lain sebagainya.

---

[110]Lihat Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, bab Zakat, Juz I, ...h.360

Ciri Yang paling menonjol pada penulisan hadits abad ini yang berbeda dari penulisan hadits abad-abad sebelumnya adalah pengklasifikasikan hadits-hadits Rasulullah dari perkataan Para sahabat dan tabi'in. Meskipun hal ini pada akhirnya berkembang, menjadi penulisan yang membatasi para hadits-hadits sohih saja. Abu Zahwu menyebutkan ada tiga metode penulisan pada abad ini, yaitu;

Pertama, metode pengumpulan syubhat-syubhat yang dilontarkan ashabill Klaim kepada ahlul hadits, baik yang ditujukan kearah adalat al-Rowi dan kedhobitannya, maupun yang ditujukan kearah adanya kontradiksi antara satu hadits dengan hadits lainnya, kemudian diberikan jawaban alasan syubhat-syubhat di atas. Diantara muhaditsin yang menggunakan metode ini adalah Ibn Qutaibah dengan Ta'wil Mukhtalaful Haditsnya dan Ali Ibn al-Madini dengan Ikhtilaf al-Hadits.

Kedua, metode munad, yaitu penulisan hadits dengan menuliskan hadits pada tiap seorang sahabat seluruh hadits yang diriwayatkannya, baik yang menjadi pusat keilmuan dan para ulama. Masa keemasan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya pada masa al-Ma'mun, di mana beliau mengeluarkan uang dalam jumlah yang amat besar guna kemajuan keilmuan. Beliau juga mendirikan bait al-hikmah sebagai pusat pengkajian keilmuan dan penterjemahan.

Ketiga, penulisan hadits dengan metode tabwib, yaitu mengklasifikasikan hadits berdasarkan bab-bab fiqh. Dibawah bab sholat, ditulis hadits-hadits Yang khusus berbicara tentang sholat dan seterusnya. Adapun yang pertama sekali menulis dengan metode seperti ini adalah Imam Bukhori (w.256) Yang tidak lama kemudian diikuti oleh Imam Muslim (w.261) dan para Imam- Imam lainnya.

Penulis melihat, ada satu metode lagi yang digunakan oleh ulama hadits yang hidup pada abad ini. Yaitu seperti yang ditulis oleh Abd al-Razzaq. Beliau menulis hadits-hadits dengan belum memisahkannya dengan aqwal sohabat dan tabi'in. Namun

beliau mengumpulkannya di bawah bab-bab fiqh. Adapun atsar-atsar yang beliau masukkan, adalah untuk memberikan syarah atau mempertegas makna

Rangkuman:

1. Para ulama *Muhaditsin* membagi sejarah hadis dalam beberapa periode. Adapun para`ulama penulis sejarah hadis berbeda-beda dalam membagi periode sejarah hadis. Ada yan membagi dalam tiga periode, lima periode, dan tujuh periode.
2. Periode Pertama: Perkembangan Nadis pada Masa Rasulutlah SAW. Periode ini disebut *`Ashr Al-Wahyi wa At-Taqwin'* (masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam). Pada periode inilah, hadis lahir berupa sabda (*aqwal*), *af'al,* dan *taqrir* Nabi yang berfungsi menerangkan AI-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam
3. Periode khulafaurrasyidin disebut *'Ashr-At-Tatsabbut wa Al-Iqlal min Al-Riwayah'* (masa membatasi dan menyedikitkan riwayat). Nabi SAW wafat pada tahun 11 H. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis (As-Sunnah yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat.

Latihan:

1. Uraikan periode perkembangan hadis mnurut para *muhaddisin* !
2. Jelaskan perkembangan Hadis pada masa Rasulullah SAW!
3. Jelaskan perkembangan Hadis pada masa/periode khulafaurrasyidin!
4. Sebutkan 5 nama tokoh ahli hadis dan kitabnya yang anda ketahui !

Bab 8
PLURALISME DALAM ISLAM

A. Konsep Umum Tentang Pluralisme

Diantara syarat terwujudnya masyarakat yang modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (*pluralitas*), sebab hakekat berdemokrasi dalam sebuah negara bangsa (*nation state*) adalah pada transformasi nilai dari *heterogenitas* teritorial, sosial, suku, agama, ras (SARA), dan budaya, ke dalam bentuk *homogenitas* politik.

Kemajemukan (*pluralitas*) ini merupakan suatu keniscayaan, hukum alam (*sunnatullah*), yang mustahil dihindari, berubah, diubah, dilawan atau diingkari, bahkan pluralitas ada karena memang dikehendaki Tuhan. Masyarakat yang majemuk tentu saja memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, agama, etnis, atau kelompok sosial dengan kelompok lainnnya. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Pluralisme tidak dapat difahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai agama suku dan agama, yang justru hanya akan menggambarkan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh hanya dipahami sebagai hanya "kebaikan negatif" (*negative good*) yang hanya berfungsi untuk menghilangkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati ke-*bhineka*-an dalam ikatan keadaban. Bahkan Pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan

umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.

Pluralisme yang merupakan salah satu karakteristik fundamental dari era demokrasi liberal, secara khusus, menghadapkan seorang beragama kepada situasi dan kondisi teologis yang cukup dilematis. Bagaimana seharusnya ia mendefinisikan dirinya (yang memiliki *truth claim* dan *claim of salvation*) di tengah-tengah agama dan paham lain yang juga mempunyai keabsahan. Kita mengakui dan meyakini bahwa agama dapat menjadi sumber moral dan etika serta bersifat absolut, tetapi pada sisi yang lain juga menjadi sistem kebudayaan yakni ketika wahyu direspon dan dan mengalami proses transformasi ke dalam kesadaran manusia. Dalam konteks inilah agama terkadang juga bersifat *ambivalen* dan paradoks yaitu dapat menjadi sumber konflik dan kekerasan. Dalam persoalan pluralisme agama dan etnis, selalu dijumpai tiga orientasi sikap yang berbeda. Pertama kelompok *eksklusif* merupakan kelompok yang selalu menyatakan hanya ada satu cara memahami realitas dan menafsirkan yang suci. Sebaliknya kelompok kedua *inklusif* yakin bahwa diantara banyak tradisi komunitas dan keberagamaan ada satu tradisi yang merupakan puncak dari tradisi lainnya atau superior. Sementara kelompok ketiga, *pluralis* mempercayai bahwa kebenaran tidak hanya milik satu tradisi atau komunitas tertentu.[111]

Istilah pluralisme sebenarnya bukanlah istilah yang khas dari suatu disiplin ilmu tertentu. Sebagai sebuah konsep akar-akar

---

[111]Zakiyuddin Baidhawy, *Ambivalensi Agama Konflik Dan Nirkekerasan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), h.7. Kelompok Eksklusif, dalam konteks Kristen, sikap ini berarti Yesus adalah satu-satunya jalan yang syah untuk memperoleh keselamatan. *Extra eccelesiam nulla salus*! (tidak ada keselamatan di luar gereja), pandangan ini pernah dikukuhkan dalam konsili Florence 1442. Kelompok Inklusif. Menjadi Inkulusif dalam Kristen berarti seluruh kebenaran agama non-kristiani mengacu pada kebenaran kristus, pandangan ini menjadi populer pada dokumen konsili Vatikan II sejak 1965. Kelompok penyempurna yang ketiga disebut Paralelism, Paradigma dari kelompok ini adalah bahwa setiap agama (di luar Kristen) mempunyai jalan keselamatan. Sehingga kelompok ini menolak paham Eksklusif dan Inklusif. Selanjutnya lihat Budhi Munawar Rahman, *Islam Pluralis; Argumen Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 47

teoritisnya tersebar dalam berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sosiologi, mistisisme dan agama.

Dalam *The Oxford English Dictionary* disebutkan bahwa pluralisme diartikan sebagai :

1. Suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitis, dan sebaliknya mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Dan pluralisme diartikan juga sebagai suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama diantara sejumlah partai politik.
2. Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan.

Dari dua definisi di atas, dapat kita bedakan secara lebih jelas bahwa definisi pluralisme pertama lebih kepada pluralisme politik. Sedangkan definisi yang kedua mengandung makna pluralisme agama.[112]

Dalam sejarahnya, istilah pluralisme[113] diidentifisikasikan dengan sebuah aliran filsafat yang menentang konsep negara absolut dan berdaulat, pada perkembangannya mulai tahun 1950-

[112]Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), Cet. Ke-2. h. 146.

[113]Istilah Pluralisme memiliki beberapa makna tergantung pada wacana apa yang dirujuknya. Konsep ini pada awalnya dikemukakan oleh filosof pencerahan Christian Wolf dan Immanuel Kant yang menekankan *doktrin tentang kemungkinan pandangan-pandangan dunia dikombinasikan dengan kebutuhan untuk mengadopsi sudut pandang universal penduduk dunia*. Dari dunia filsafat, istilah pluralisme ini menyebar ke wacana akademik lainnya. Pada awal abad 20 kaum pragmatis seperti William James menggunakan kembali konsep ini dengan menekankan pada implikasi empirik terhadap ontologi pluralistik. Pada saat yang sama istilah pluralisme menjadi lawan bagi aparat negara yang monistik, khususnya dalam karya Harold J Laski. Maka dalam diskusi politik, pluralisme berarti multipartai, desentralisasi aparat negara, atau distribusi sumber daya kekuasaan dalam masyarakat. Dalam teori ekonomi dan sosiologi yang diilhami oleh model-model pilihan rasional, istilah pluralisme dikaitkan dengan gagasan tentang sistem pasar bebas yang memastikan kompetisi bebas bagi *supplier* dan pilihan bebas bagi konsumen. Selanjutnya lihat, Zakiyuddin Baidhawy, *Ambivalensi Agama Konflik Dan Nirkekerasan*, h. 14

an pluralisme dikembangkan untuk menentang teori-teori elit. Konsep ini lebih sesuai dengan definisi pluralisme yang pertama (pluralisme politik). Namun pluralisme yang asli sebenarnya merujuk pada problem masyarakat plural yang penduduknya tidak homogen tetapi terbagi-bagi oleh kesukuan, ras, etnis dan agama. Dan hal ini tentunya merujuk dan sesuai pada denifisi pluralisme yang kedua yaitu pluralisme sosial (primordial).[114]

Pluralisme kemudian berkembang menjadi teori politik tentang bagaimana mengurus urusan bersama dalam masyarakat yang bersifat pluralistik dari segi kecendrungan politik, agama kebudayaan dan kepentingan. Henri S. Kariel menyebut enam (6) proposisi umum yang terintegrasi ke dalam teori politik pluralisme, yaitu:

1. Individu terwakili dalam unit-unit kecil pemerintahan yang merupakan perwakilan satu-satunya.
2. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang tidak refresentatif akan menimbulkan kekacauan.
3. Masyarakat terdiri dari berbagai asosiasi keagamaan, kebudayaan, pendidikan profesi dan ekonomi yang berdiri sendiri.
4. Asosiasi-asosiasi ini bersifat sukarela dimana tidak ada keharusan bahwa semua orang berafiliasi dengan hanya satu asosiasi saja.
5. Kebijakan umum yang diterima sebagai mengikat adalah hasil interaksi bebas antara asosiasi-asosiasi itu
6. Pemerintahan publik wajib mengakui dan bertindak hanya berdasarkan *common denominator* kesepekatan kelompok.[115]

Keenam preposisi ini menggambarkan gagasan pluralisme di abad modern yang dapat dijadikan komponen sebuah model analisis atau sebuah kerangka reeformasi. Mengkaji dan

[114]Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*,..

[115]Henri S Kariel, *Pluralism* dalam *International Encyclopedia Of Social Sciences*, vol 12 (New York; The Macmillan Company & The Free Press, 1996), h.16

memahami konsep pluralisme tetap penting, aktual dan senantiasa serta selalu relevan. Menurut Craig Dykstra dan Sharon Parks, sejak era pencerahan dan lebih jelas lagi di abad 20 yang lalu, masalah pluralisme menjadi semakin gamblang.[116] Artinya, di mana-mana kondisi pluralitas telah terjadi, namun masih sering menimbulkan persoalan. Richard J. Mouw menjelaskan bahwa pluralisme merupakan faham tentang kemajemukan. Pluralisme yang benar dan baik adalah ketika seseorang berkeyakinan bahwa "yang bercorak banyak" dianggap sebagai anugerah.[117] Artinya, ada ketulusan hati pada setiap manusia untuk menerima keanekaragaman.

Namun, harus disadari pula bahwa pluralisme bukan hal yang mudah. Michael Amaladoss menegaskan bahwa pluralisme selalu menjadi problem, baik ketika menyangkut sistem ekonomi, ideologi politik maupun struktur sosial, apalagi masalah agama-agama.[118]

Alwi Shihab dalam karyanya yang amat mengagumkan, *Islam Inklusif* (1997) mengurai garis-garis besar pengertian pluralisme, yang menurutnya mencakup beberapa hal:

Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai di mana-mana. Pada masyarakat tertentu, di kantor tempat bekerja, di sekolah tempat belajar, bahkan di pasar tempat berbelanja. Namun, menurut Alwi, seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut jika ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, namun juga terlibat dalam

[116]Craig Dykstra and Sharon Parks, *Faith Development and Fowler,* Religious Education Press, (Alabama: Birmingham, 1986), h. 3

[117]Richard J. Mouw and Sander Griffoen, *Pluralism & Horison,* (USA: Wm.B.Berdmans Publishing Co., 1993), h. 13

[118]Michael Amaladoss, *Making All Things New,* (New York: Orbits Book, 1990), h. 11

usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam ke-*bhineka*-an.

1). Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Contoh konkret kota New York misalnya. Kota ini adalah kota kosmopolit. Di kota ini terdapat orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, bahkan orang-orang yang tanpa agama sekalipun. Seakan seluruh penduduk dunia berada di kota ini. Namun interaksi positif antar penduduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal, kalaupun ada.

2). Konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan beransumsi bahwa hal-hal yang menyangkut "kebenaran" atau "nilai" ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Sebagai contoh, "kepercayaan/kebenaran" yang diyakini oleh bangsa Eropa bahwa "Columbus menemukan Amerika" adalah sama benarnya dengan "kepercayaan/kebenaran" penduduk asli benua tersebut yang menyatakan bahwa "Columbus mencaplok Amerika".

3), Pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yang menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.

Dalam sejarah, kita dapati sekian banyak agama sinkretik. Fenomena ini tidak terbatas pada masa lalu. Hingga kini hal itu masih kita jumpai. Mani, pencetus agama Manichaeisme pada abad ketiga, dengan cermat mempersatukan unsur-unsur tertentu dari ajaran Zoroaster, Buddha, dan Kristen. Bahkan apa yang dikenal sebagai *New Age Religion* (Agama Masa Kini), adalah wujud nyata dari perpaduan antara praktik yoga Hindu, meditasi Buddha, tasawuf Islam, dan mistik Kristen. Demikian pula Bahaisme, yang didirikan pada pertengahan abad ke-19 sebagai

agama persatuan oleh Mizra Husein Ali Nuri yang dikenal sebagai Baha Ullah. Sebagian elemen agama baru yang didirikan di Iran ini diambil dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam.

Menurut Alwi selanjutnya, hal terpenting yang mesti diingat adalah, jika konsep pluralisme agama di atas hendak diterapkan di Indonesia maka ia harus bersyaratkan satu hal, yakni komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra dialognya. Tapi yang terpenting ia harus *committed* terhadap agama yang dianutnya. Hanya dengan sikap demikian kita dapat menghindari relativisme agama yang tidak sejalan dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*.[119]

Menilik pada pemaknaan pluralisme agama dari para sosiolog agama, maka sesungguhnya pandangan mereka tentang hal tersebut berdasar dari asumsi-asumsi teroritis mereka. Ole Riss menjelaskan minimal ada tiga mazhab teoritis tentang pluralisme agama, yaitu: *fungsionalisme, kognitifisme, dan teori kritis*.[120]

Fungsionalisme dengan tokohnya Emile Durkheim melihat agama sebagai institusi yang membentuk integrasi sosial. Di sisi lain Max Weber sebagai jubir dari *kognitifisme* mendefinisikan agama sebagai *worldview* yang menyediakan makna bagi individu-individu dan masyarakat. Sementara penganut *Critical Theoy* seperti Karl Marx beranggapan bahwa agama adalah ideologi yang melegitimasi struktur kekuasaan masyarakat.

Lebih lanjut Talcott Parsons sebagai penganut fungsionalisme mengelaborasi bahwa makna pluralisme sebagai *systemic differetiatedness at all levells,* yaitu keberbedaan yang sistemik pada semua lapisan, termasuk lapisan peran-peran, sosial, dan budaya. Lebih detail lagi ia menjelaskan bahwa pluralisme agama

[119]Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama,* (Bandung: Mizan, 1997), h. 41-43

[120]Muhammad Ali, *Teologi; Pluralis-Multikultural, Menghargai Kemajemukan dan Menjalin Kebersamaan,* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), h. 36

bermakna pembedaan (*diferensiasi*) yang menyediakan agama ruang yang lebih sempit dan lebih jelas dalam sistem sosial dan budaya. Keanggotaan dalam organisasi kegamaan berdasarkan pada keputusan sukarela, isi dan praktik agama menjadi bersifat privat.

Mazhab Kognitif yang diwakili oleh Peter Berger mengatakan bahwa fenomena pluralisme sejajar secara sosial-struktural dengan sekulerisasi kesadaran. Dalam konteks ini Pluralisme mengandung makna bahwa pandangan-pandangan dunia yang ada menjadi relatif dan bahwa struktur-struktur rasional menjadi sulit. Agama-agama tidak dapat lagi melegitimasi dunia secara luas, meskipun beberapa organisasi agama berusaha melegitimasi sub dunia mereka melalui sistem kepercayaan mereka.

Sedangkan dalam Mazhab Kritis, masyarakat dilihat sebagai subjek perjuangan meraih kekuasaan dan karenanya agama menjadi alat melegitimasi kepentingan kelompok tertentu. Monopoli agama secara umum berdasarkan pada aliansi dengan kekuasaan, sementara pluralisme agama bercirikan saluran-saluran agama yang saling bertentangan dan karena itu becirikan perjuangan organisasi-organisasi agama dalam bidang agama.

Untuk melindungi dan menegakkan nilai pluralisme sosial dibutuhkan nilai-nilai toleransi. Dalam sejarah filsafat politik, liberalisme sangat dekat diidentifikasikan dengan nilai-nilai ini, begitu juga dengan nilai-nilai kebebasan individual. Namun dalam praktekknya, di Amerika –yang dianggap sebagai negara demokrasi tertua dalam sejarahnya banyak melakukan intoleransi dan diskriminasi. Ide tentang toleransi agama diilhami oleh kondisi ketidakserasian hubungan antaragama di Eropa terutama antara Yahudi dan Nasrani, begitupun ketegangan antara Protestan dan kaum Khatolik, sehingga pada saat itu di Prancis dikenal istilah perang agama.[121]

[121]Masykuri Abdillah ,*Demokrasi di Persimpangan Makna*, h. 151

Definisi toleransi di atas dipertegas lagi oleh saiful Mujani, menurutnya, dalam masyarakat Muslim "toleransi keagamaan" atau "toleransi *religio politik*" lebih merupakan isu utama dibandingkan dengan toleransi politik secara umum. Toleransi keagamaan yang khusus ini secara historis disebut *toleration* dan pertama kali ditelaah oleh John Lock (1963) dalam konteks hubungan antara gereja dan negara di Inggris. Dalam konteks ini *toleration* mengacu pada kesediaan untuk tidak mencampuri keyakinan, sikap dan tindakan orang lain, meskipun mereka tak disukai. Negara tidak boleh terlibat dalam dalam urusan agama dan juga tidak boleh ditangani oleh kelompok agama tertentu.[122]

Dalam masyarakat Muslim, toleransi merujuk pada sikap dan prilaku kaum muslim terhadap non-Muslim, dan sebaliknya. Secara historis, toleransi secara khusus mengacu pada hubungan antara kaum muslim dan para pengikut agama semitis lainnya, yakni Yahudi dan Kristen.

Ada dua macam penafsiran terhadap konsep toleransi. *Pertama*, klaim bahwa toleransi hanya menuntut pihak lain dibiarkan sendirian atau tidak dianiaya (*the negative interpretation of tolerance*). *Kedua,* klaim bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari itu, yakni membutuhkan bantuan, peningkatan dan pengembangan (*the positive interpretation of tolerance*). Namun toleransi positif ini hanya dituntut ketika suasana objek toleransi adalah sesuatu yang tidak salah secara moral dan tidak bisa diubah, seperti dalam toleransi sosial.

B. Pluralisme dalam Ajaran Normatif Islam

Istilah pluralisme sebenarnya tidak berasal dari agama atau sejarah Islam, tetapi Islam mengenal pengertian-pengertian dan prinsip-prinsip yang mirip dengan istilah tersebut.

Dalam memahami pluralisme, kitab suci berulang kali menegaskan bahwa sistem nilai plural (termasuk pluralisme

[122]Saiful Mujani, *Muslim Demokrat*; *Islam Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.159

agama) adalah takdir (ketentuan) Tuhan dan *sunnatullah* (hukum Tuhan) yang tidak mungkin berubah, diubah, dilawan dan diingkari (QS. al-Baqarah [2]:148).

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Siapa saja yang coba mengingkari dan melawan hukum itu akan berakibat fatal terhadap kedamaian hidup umat manusia, yakni konflik dan peperangan yang tak dapat dihindari.

Ayat al-Qur`an yang dikutip di atas merupakan intisari dari problem dan sekaligus solusi tentang pluralitas dan pluralisme menurut pemahaman Islam. Komunitas-komunitas tersebut diharapkan dapat menerima kenyataan tentang adanya keragaman sosio kultural, dan saling toleran dalam memberikan kebebasan dan kesempatan kepada setiap orang untuk menjalani kehidupan sesuai dengan sistem kepercayaannya masing-masing.

Dengan kehendak-Nya bisa saja Tuhan menciptakan satu umat yang homogen dengan unitas keimanan (QS. al-Baqarah {2} :213, Yunus{10} :99) al-Ma`idah {5}:48).

QS. Yunus {10} ayat 99

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ {٩٩}

Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya (QS. 10:99)

QS. al-Ma`idah [5]:48).

وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {٤٨}

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (QS. al-Maidah [5]: 48)

Tapi itu tidak dilakukan-Nya karena hal itu hanya akan menafikan perjuangan manusia melawan segala macam kekuatan dan kepentingan yang berkecamuk dalam dirinya. Padahal perjuangan adalah usaha manusia yang paling mulia dan berharga. Apa yang diharapkan dalam sistem plural itu adalah bahwa komunitas-komunitas yang berbeda saling berkompetisi dengan cara yang dapat dibenarkan dan sehat, guna meraih sesuatu yang terbaik bagi umat manusia. Semua itu disebabkan karena hanya Tuhan yang Maha Mengetahui dalam artian paling final, tentang yang baik dan buruk, benar dan salah. Kelak di akhirat ketika Tuhan mengumpulkan manusia, akan menerangkan mengapa manusia diciptakan berbeda-beda (termasuk beda agama), Tuhan akan memberikan keputusan di dalam keadilan, keharuan dan kemurahan hati.

Pluralitas agama yang warna-warni, secara estetis, sesungguhnya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengayaan pengalaman hidup manusia. "Alangkah indahnya" demikian tulis Prema Chaitanya, seorang sastrawan India masa lampau, "bahwa harus ada ruangan bagi seluruh keragaman, betapa kayanya ragam hiasan dan alangkah lebih menarik, dibandingkan jika sekiranya Yang Mahakuasa menyatakan bahwa hanya ada satu cara yang aman, eksklusif, ortodoks serta murni. Walaupun Ia Esa, namun

kelihatannya Tuhan senang dengan keragaman sebagai hiburan-Nya."[123]

Secara normatif, Islam memberi landasan religius bagi para pemeluknya untuk menerima keberadaan agama-agama lain dan mengadakan hubungan baik dengan para pemeluknya. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Tuhan telah mengirim nabi kepada setiap umat (QS. Al-Isra/17' ayat 15) baik yang disebut nama ataupun tidak disebutkan dalam al-Qur'an (QS al-Mu'min/40 ayat 78) dan Setiap Muslim harus percaya kepada nabi-nabi tersebut, tanpa membeda-bedakan satu dan lainnnnya sebagai bagian dari keberagaman dan keislaman mereka (QS.Ali Imran/3 ayat 84).[124]

Al-Qur'an juga menganut tentang pluralistas agama (QS. Al-Baqarah/2 ayat 62), kebebasan beragama (QS. Al-Baqarah/2 ayat 256), hidup berdampinngan dengan damai (QS. Al-Kafirun/109 ayat 1-6), bahkan menganjurkan untuk saling berlomba dalam kebaikan (QS.al-Maidah/5 ayat 8) dan bersikap positif dalam berhubungan dan bekerjasama dengan umat lain yang tidak seagama (QS.al-Mumtahanah/60 ayat 8). Al-Qur'an juga secara tegas mengharuskan umat Muslim untuk bersikap dan dan bertindak adil kepada non-Muslim (QS. Al-Mumtahanah/60 ayat 80) dan untuk melindungi tempat-tempat ibadah semua agama (QS. Al-Hajj/22 ayat 40).[125]

Kemudian, konsep *ahlul kitab* memberi petunjuk bahwa umat Islam tidak serta merta-mengelompokkan non-Muslim sebagai kafir. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen jelas dikategorikan sebagai *ahlul kitab*. Bahkan

---

[123]Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 102.

[124]Nabi Muhammad hanyalah salah seorang dari deretan para Nabi dan rasul. Kenyataan ini menunjukkan adanya mata rantai dan proses kontinuitas misi kenabian. Sebuah hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa ketika nabi ditanya oleh sahabat tentang jumlah nabi dan rasul, beliau menjawab: *124.000 Nabi dan diantaranya 315 adalah sekaligus Rasul*. Dengan melihat jumlah nabi tersebut dengan jumlah nabi yang disebutkan kisahnya dalam al-Qur'an yang hanya 25 nabi, maka akan sangat mungkin banyak nabi-nabi lain yang belum kita kenal.

[125]Abdul Hakim dan Yudi Latif, (Ed.), *Bayang-bayang Fanatisme, Esei-esei mengenang Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Pusat Syudi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Paramadina, 2007),Cet.1

Rasyid Ridha (w.1935) memperluas makna dari konsep *ahlul kitab* tersebut hingga mencakup agama-agama lain yang memiliki kitab suci, seperti Zoroaster (Majusi), Hindu, Budha, Konghucu dan Shinto. Kebolehan umat Islam memakan sembelihan *ahlul kitab* dan menikahi kaum perempuan mereka (QS. An-Nisa/4 ayat 5) sangat jelas mengisyaratkan bahwa bergaul akrab dengan mereka tidaklah dilarang.[126]

Kalau kita simpulkan, maka minimal ada empat tema besar yang ada dalam al-Qur'an ketika al-Qur'an berbicara tentang pluralisme agama, yaitu:

1). Tidak Ada Paksaan Dalam Beragama

Konsep ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256. *"tidak ada paksaan dalam memasuki agama (Islam)" sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.*

Secara sederhana ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam memillih agama manusia diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkannya. Dalam konteks inilah Nurcholis Madjid mengatakan bahwa pada dasarnya konsep *tidak ada paksaan* merupakan pemenuhan atas alam manusia yang secara pasti telah diberikan kebebasan oleh Allah. Bahkan agama yang dipaksakan justru akan menghilangkan dimensi yang paling mendasar dalam sebuah agama yaitu kemurnian dan keikhlasan. Jadi kebebasan memilih termasuk memilih agama adalah hakekat identitas manusia yang tidak bisa diganggu oleh siapapun.[127]

Nurcholis juga mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah kehormatan bagi manusia dari Tuhan, karena Tuhan

---

[126]Rasid Ridha membahas masalah ini dalam ulasan dan tafsrnya terhadap QS al-Maidah /5 ayat 5. Selanjutnya lihat Nurcholis Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis,* (Jakarta: Paramadina, 2005), h.52. Lihat juga Fatimah Usman, *Wahdatul Adyan,; Dialog Pluralisme Agama*, (Yogyakarta; LkiS, 2002), h. 63

[127]Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, h. 427-428. Thaba'thaba'i dalam Tafsirnya *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an Juz II,* (Qum al-Muqaddas Iran: Jama'at al-Mudarrisin fi Hauzai al-Ilmiyah, 1300H), h. 32 menyatakan bahwa agama merupakan rangkaian *ilmiah* yang diikuti *'amaliyah* yang menjadi satu kesatuan *i'tiqadiniyah* yang merupakan persoalan hati, maka bagaimanapun agama tidak bisa dipaksakan oleh siapapun.

mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Para ahli mencatat bahwa pelembagaan prinsip kebebasan beragama itu dalam sejarah umat manusia, pertama kali adalah yang dibuat oleh Rasulullah sesudah beliau hijrah ke Madinah dan harus menyusun masyarakat majemuk (plural) karena menyangkut unsur-unsur non-Muslim. Sekarang prinsip kebebasan beragama itu telah dijadikan salah satu sendi sosial politik modern. Prinsip itu telah dijabarkan oleh Thomas Jefferson yang "*deist*" dan Robespiere yang percaya kepada "wujud maha tinggi" namun keduanya sama-sama menolak agama formal.[128]

2. Pengakuan Atas Eksistensi Agama-Agama

Pengakuan al-Qur'an terhadap para pemeluk agama-agama yang berarti diakuinya agama-agama mereka, antara lain tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 62. Dalam ayat ini sangat jelas ditegaskan, bahwa Allah mengakui eksistensi agama-agama tersebut dengan tidak membedakan agama, suku, ras dan bangsa. Dalam menafsirkan ayat ini, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah (apapun agamanya) maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung.[129]

Sayyid Ahmad Hussen Fadhullah menjelaskan bahwa makna ayat tersebut menegaskan bahwa keselamatan pada hari akhirat akan dicapai oleh semua kelompok agama yang berbeda-beda dengan syarat iman kepada Allah, hari akhir dan amal Shaleh. Dalam konteks inilah Rasyid Ridha mengatakan bahwa orang yang merasa pasti akan selamat karena dia Islam, Yahudi, atau Nasrani adalah orang yang terbuai atau tertipu (*mughtarrin*) dengan sebuah nama.[130]

Dampak sosial konsep *ahlul kitab* ini, dalam sejarah Islam sungguh luar biasa. Islam, benar-benar merupakan ajaran

---

[128]Nurcholis Madjid. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta; Paramadina, 2004), h.219

[129]Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Juz, I*, (Beirut Dar al-Fikr , 1991), h.178

[130]Jalaluddin Rahmat, *Islam Dan Pluralisme; Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h.23

yang memperkenalkan pandangan tentang toleransi sejati dan kebebasan beragama pada umat manusia. Cyril Glasse yang menulis *The Concise Encyclopedia of Islam*, mengungkapkan soal ini. Ia mengatakan: *"the fact that one revelation should name others as authentic is an extraordinary event in the history of religions all."*.[131]

"Fakta bahwa satu wahyu (Islam) menyebut wahyu-wahyu lain sebagai wahyu yang asli atau absah merupakan peristiwa yang luar biasa dalam sejarah agama-agama

3. Kesatuan Kenabian

Konsep ini bersumber dari al-Qur'an surat al-Syura/42 ayat 13.

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَاوَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَتَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

Dari ayat di atas sangat jelas sekali pandangan al-Qur'an bahwa umat nabi terdahulu, seperti umat nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad merupakan satu kesatuan kenabian yang antara mereka dilarang berpecah belah. Ayat ini dipertegas lagi dengan surat al-Baqarah ayat 136. *"Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka.* Menurut al-Maraghi, keimanan terhadap kesatuan kenabian tersebut merupakan suatu keharusan, karena pada dasarnya inti ajaran para nabi tersebut adalah sama yakni agama *hanif* yang berciri *tauhid.*[132]

[131]Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam, s.v. Ahl al- Kitab* (San Fransisco: Harper, 1991)

[132]Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1985), h.392-395. Amin Rais mengatakan bahwa konsep kesatuan kenabian merupakan landasan etis yang memunculkan empat konsep, yakni: *Unity of creation, unity of minkind,* yang berarti bahwa meskipun berbeda bangsa, suku, ras dan agama, manusia mempunyai asal yang sama, *Unity of guidance*, dan *Unity purfose of life.* Selanjutnya lihat, *Etika Pembangunan Kehidupan*

4. Kesatuan Ketuhanan

Konsep ini berdasar pada al-Qur'an surat an-Nisa/4 ayat 131.

وَلِلّٰهِ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

Ayat di atas menurut pendapat Zuhaili bertujuan mendeskripsikan keberadaan wahyu Allah sejak permulaan kepada semua pemeluk agama, agar mereka mau berjuang dan beramal shaleh (*bertaqwa*).[133]

Lebih lanjut, menurut Ibn Taymiyah, seorang tokoh ulama Sunni terkemuka, semua agama nabi adalah sama dan satu, yakni *Islam* (dalam pengertian *pasrah sepenuhnya* [kepada Allah]), meskipun syari'atnya berbeda-beda sesuai dengan zaman dan tempat khusus masing-masing nabi itu. Kata Ibn Taymiyah,:

> *"Oleh karena asal-usul agama tidak lain ialah Islam, yaitu agama pasrah (kepada Tuhan) itu satu, meskipun syari'atnya bermacam-macam, maka Nabi Saw bersabda dalam sebuah hadits shahih, "Sesungguhnya kami golongan para Nabi, agama kami adalah satu (sama)", dan "Para Nabi itu bersaudara satu ayah lain ibu, "dan "Yang paling berhak kepada 'Isa putera Maryam adalah aku." Jadi, agama mereka adalah satu. Yakni ajaran beribadat hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada padanan bagi-Nya[134]...".*

Menurut Muhammad Asad, kata taqwa dalam al-Qur'an selalu mengacu kepada *God-consiousness* atau kesadaran ketuhanan (*kesadaran rabbaniyah*). Dalam al-Qur'an pencapaian

---

Antar Umat Beragama, dalam *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam*, (ed). Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 215

[133] Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Juz, I,* h. 308

[134] Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 3. Untuk lebih otentik lihat Ibn Taymiyyah, *Iqtidha al-Shirath al-Mustaqim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 454

kesadaran ini disyaratkan sebagai tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Yaitu lengkapnya untuk mencapai kesadaran yang selalu maha hadir (*omnipresent*) dengan sekaligus sikap dan kesediaan menyesuaikan diri di bawah kesadaran ketuhanan itu.[135]

Dalam Islam, ketaqwaan adalah kelanjutan wajar dari fitrah manusia, maka pentinglah memperhatikan apa pemikiran mengenai fitrah tersebut. Kefitrahan itu pada dasarnya berkaitan dengan makna hidup. Agama adalah fitrah yang diturunkan dari langit (*al-fitrah al-munazzalah*) yang menguatkan fitrah bawaan dari lahir (*al-fitrah al-majbulah*)[136].

Berdasarkan pandangan inklusif Islam inilah kaum Muslim diperintahkan untuk mengajak kaum *Ahlul Kitab* menuju ke "pokok-pokok persamaan" (*kalimat– al sawâ/common platform*), sebagaimana disebut surat Ali 'Imran ayat 64 di atas.

Pesan ketaqwaan seperti yang diuraikan di atas, menurut Cak Nur, pada prinsipnya *sama untuk semua umat manusia*. Sehingga pesan kepada Taqwa ini, dalam pandangan agama Islam, bersifat universal. Dalam konteks inilah argumen keuniversalan pesan keagamaan tersebut muncul sebagai *kesamaan hakikat* semua pesan Tuhan, yang disampaikan melalui agama-agama *samawi*.

Kesamaan agama dalam hal ini bukan bermakna kesamaan dalam arti formal dalam aturan-aturan positif yang sering diacu sebagai istilah agama Islam Syari'ah, bahkan tidak juga dalam pokok-pokok keyakinan tertentu. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan *pesan dasar*. Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah Washiyah yaitu - seperti diistilahkan Cak Nur – ajakan untuk menemukan dasar-dasar kepercayaan yaitu sikap hidup

[135]Istilah-istilah tersebut digunakan oleh Muhammad Asad dalam tafsirnya *"The Message of the Qur'an*, (London, E.J. Brill, 1980), h.3

[136]Nurcholis Madjid, *Makna Hidup Bagi Manusia Modern*, "Kata pengantar buku Hanna Jumhana Bastaman, *Meraih Hidup Bermakna; Kisah Pribadi dengan Pengalaman T*ragis, (Jakarta: Paramadina, 1996), h.xv-xxvii

yang hanif yang dalam bahasa teologi Islam justru termuat dalam paham *Tauhid*.[137]

C. Pluralisme Dalam Sejarah Islam

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lebih dari 14 abad yang lalu Islam hadir dan berinteraksi secara sosial politik dalam lingkungan masyarakat komunal-sukuisme yang plural.

Ketika teks al-Qur'an mengandung banyak ayat yang secara nyata mendukung pluralisme, fakta sejarah Islam ternyata juga memberikan banyak elemen pluralisme.[138] Diantaranya:

1). Piagam Madinah

Usaha pertama yang nabi lakukan ketika sampai di Madinah adalah menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda baik agama maupun etnis. Formula yang dilakukan Rasulullah pertama kali adalah menjajaki komposisi demografis agama dan sosial dari penduduk Madinah. Kemudian Nabi, melakukan sensus penduduk. Menurut data terakhir ditemukan 10.000 penduduk. Teerdiri dari 1.500 kaum muslimin, 4.000 Yahudi dan 4.500 kaum musyrik Arab. Hal ini berarti bahwa Madinah adalah kota multiagama dan multi etnik.[139] Setelah menyatukan umat Islam di Madinah yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor, nabi mengadakan perjanjian atas dasar kesatuan dan kebebasan

---

[137]Budhi Munawar-Rahman, *Islam dan Pluralisme Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Paramadina, 2008)..h.46

[138]Abdul Hakim dan Yudi Latif, (Ed.), *Bayang-bayang Fanatisme,* h. 308

[139]Hasan Ibrahim Hasan mengatakan ada 4 golongan dominan saat itu di Madinah, yaitu: 1), Muhajirin, 2) Ansor, 3),Kaum Munafik dan Musyrik, serta 4) Yahudi. Selanjutnya lihat, *Tarikh al-Islam*, Jilid I, (Kairo: Maktabah an-nahdiyat al-Misriyah, 1979), h.102. Hal senada juga diungkap oleh Muhammad Zafrullah, ia mengatakan ada 4 golongan sosial di Madinah ketika itu yaitu: 1) Muslimin dari Muhajirin dan Ansor, 2) Golongan Aus dan Khadraz yang keislamannya masih pada tingkat nominal, 3) Golongan Aus dan Khazraj yang masih menganut paganisme, tetapi dalam waktu singkat telah menjadi Muslim, 4) Golongan Yahudi yang terdiri dari tiga suku utama yaitu: Ban Qainuqa, bani Nadhir, dan bani Quraizhah., selanjutnya lihat J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau Dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: LSIK, 1994), h.55

beragama dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan piagama Madinah (*Shahifah Madinah atau al-Mitsaq al-Madiinah*).[140]

Di dalam piagam Madinah ini terkandung nilai-nilai persamaan, kebebasan beragama dan hak asasi manusia, musyawarah dan demokrasi.[141] Pasal 25 piagam madinah menunjukkan dukungan dan satu komitmen terhadap pluralisme agama. Pasal tersebut berbunyi: *Kaum Yahudi dari bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi Kaum Yahudi agama mereka dan bbagi kaum mukminin agama mereka*.[142]

وان يهود أمة مع المؤمنين, لليهود دينهم وللمسلمين دينهم [143].

Paradigma sosial yang digunakan oleh Nabi dalam membaca realitas dan mengambil kebijakan politik yang tergambar dalam piagam Madinah ini adalah prinsip *inklusifisme-egaliterianisme*. Hal ini diakui oleh para peneliti, sosiolog, sejarawan, orientalis Barat,[144] seperti Philip K. Hitti, Montgomery Watt, dan Robert N Bellah.

---

[140]Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal*, (Jakarta, Paramadina, 2001), h. 266.

[141]Untuk membuktikan otentisitas dan keluhuran Piagam Madinah kiranya penting dilakukan studi perbandingan secara mendalam dengan *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215) yang dibuat Raja John dari Inggris. *Bill of Rights* (undang-undang Hak, 1689) yang diterima oleh parlemen Ingrris. *Bill of Rights* (Undang-undang hak, 1798) yang dirumuskan Amerika. *Declaration des droits de l'homme et du Citoyrn* (pernyataan Hak-hak Manusia dari warga negara, 1789 yang lahir pada awal revolusi Perancis. *The Four Freedoms* (empat kebebasan), 1)kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, 2)kebebasan beragama, 2)kebebasan dari ketakutan, 4)kebebasan dari kemelaratan, yang dirumuskn oleh Presiden USA Franklin D. Roosevelt. *Declaration of Human Rights* (Deklarasi HAM, 1948) oleh PBB.

[142]Dari studi yang dilakukan oleh para ahli maka nampak bahwa piagam Madinah yang digunakan adalah piagam yang telah disistematisasi menjadi 47 pasal. Selanjutnya lihat Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995) dan J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan…..*,

[143]Untuk lebih lengkapnya lihat Muhammad Imarah, *Al-Islam wa Ta'ddudiyah*: *al-Ikhtilaf Wa Tanawwu Fi Ithaaril Wihdah*, (Kairo, Mesir: Darur Rasyad, 118 H/ 1997M)

[144]Philip K Hitti menyatakan bahwa dengan adanya piagam Madinah ini merupakan fakta historis kemampuan Muhammad melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan Masyarakat Madinah. Selanjutnya Lihat Philip K Hitti, *Capital Cities of Arab Islam*, (Minneapolis: University of Minnesofa, 1973), h.35. Montgomery Watt menyebut piagam Madinah sebagai suatu kesatuan politik tipe baru (*political unit a new type*) dan dikatakan sebagai suatu ide yang revolusioner untuk saat itu. Selanjutnya lihat *Islamic Political Thought* yang didterjemahkan menjadi *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Beunebi Cipta, 1987).

2). Perjanjian St. Catherine

Pada tahun 7 H/628 M, Nabi Muhammad saw menjamin kebebasan beragama untuk gereja St. Catherine yang terletak di kaki gunung Musa (*jabal Musa*) yang dibangun sekitar abad ke 4 M. Ketika Islam muncul dan menguasai Mesir, umat Kristen mendapat jaminan kebebasan dan perlindungan dari Rasulullah Saw. Salah satu bentuk penghaargaan Islam terhadap eksistensi agama lain adalah piagam perjanjian yang diberikan Nabi Muhammad kepada komunitas Kristen St. Catherine. Perjanjian ini mencakup semua hak asasi manusia seperti perlindungan umat Kristen, kebebasan beribadah, kebebasan menentukan hakim sendiri dan memiliki serta mengatur harta benda milik mereka.

Syed Ameer Ali dalam karya klasiknya, *The Spirit of Islam: A History of The Evolution and Ideals of Islam* (1932), memaparkan sebuah dokumen penting menyangkut perjanjian di atas. Pokok-pokok isi piagam itu antara lain:

1. Nabi memberi jaminan rasa aman kepada orang-orang Kristen dan memberi kebebasan untuk menjalankan keyakinannya, juga mendeklarasikan bahwa setiap kekerasan dan penyimpangan yang dilakukan (kedua belah pihak) harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap ajaran Tuhan, yang berarti juga telah menodai imannya.
2. Nabi dan para pengikutnya (umat Islam) melindungi orang-orang Kristen, membentengi gereja mereka juga mengamankan kediaman para pendeta dan menjaga mereka dari segala gangguan.
3. Kaum Kristiani tidak diwajibkan membayar pajak yang diberlakukan secara tidak adil. Tidak boleh ada uskup yang diusir dari keuskupan; tidak boleh ada orang Kristen yang dipaksa keluar dari agamanya; tidak boleh ada rahib atau biarawan yang diusir dari lembaga kerahiban; tidak boleh ada orang Kristen yang dilarang untuk berziarah (di tempat-tempat yang dianggap suci di situ) atau menjadikan mereka tawanan di tempat ziarah.

4. (juga) Tidak dibolehkan meruntuhkan gereja atau rumah-rumah orang Kristen untuk dibangun diatasnya rumah bagi kaum Muslim.
5. Wanita Kristen yang menikah dengan laki-laki Muslim dibiarkan menikmati keyakinan agamanya, dan tidak boleh diganggu atau dipaksa (hingga ia jengkel) untuk masuk Islam.
6. Jika orang-orang Kristen meminta bantuan untuk memperbaiki gereja atau rumah mereka, maka kaum Muslim wajib membantu mereka dengan tanpa perhitungan; dengan tidak melihat agama atau keyakinan mereka namun semata-semata karena mereka memang membutuhkan uluran tangan.[145]

3). Umar dan Kristen Yerussalem

Pada tahun 15H/636M, Khalifah Umar bin Khattab beserta pasukannya menaklukkan Yerussalem (*bait al-Maqdis*) yang sekarang terletak di Palestina. Yerussalem saat itu dihuni oleh Mayoritas umat Nasrani. Ketika umar Masuk Aelia (nama kuno Yerussalem) Umar membuat perjanjian yang isinya menjamin keamanan dan kebebasan beribadah dan penghargaan terhadap rumah ibadah umat Nasrani.[146]

4). Khilafah Abbasiah dan Katolik Nestorian.

Kerjasama dan hubungan baik antara Katolik Nestorian dan Khilafah Abbasiah sepanjang satu abad 132-236 H/ 750-850M di

[145]Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam: A History of The Evolution and Ideals of Islam,* (London: Christophers, 1932), h. 84

[146]Keberagaman yang dipraktekkan oleh Rasulullah dalam hidupnya, juga dipraktekkan oleh sahabat-sahabat beliau seperti Umar bin Khattab. Ketika beliau memasuki Yerussalem dan mengubjungi tempat suci Kristen di gereja *The Holy Spulchre*, dan waktu shalat tiba, maka Sophronius – penguasa kota suci itu – mengundang khalifah dengan penuh keramahan untuk shalat di gereja. Namun Umar dengan ramah menolak undangan itu, dan memilih shalat ditempat yang agak jauh di seberang gereja. Hal ini dilakukan Umar khawatir jika ia melakukan shalat di gereja umat Islam nanti akan memperingatinya dengan mendirikan masjid di gereja itu. Hal itu menurut Umar, tidak boleh terjadi sebab tempat-tempat suci umat Kristen harus dilindungi. Selanjutnya lihat Karn Amsstrong*, Holy War; The Crusades and Their Impact on Today's world*, Edisi kedua (New York: Anchor Books), h. 46

Baghdad menunjukkan betapa hubungan harmonis antarumat beragama di bawah pemerintahan Islam sangat terjamin.

D. Pluralisme dalam Pengalaman Indonesia

Dilihat dari segi etnis, bahasa dan agama, maka Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, besar dan kecil, 400 kelompok etnis, bahasa dan kebudayaan yang sangat majemuk. Enam agama diakui secara resmi dan, secara umum, dapat hidup berdampingan. Namun kehidupan beragama di Indonesia senantiasa mengalami pasang-surut: letupan dan bahkan konflik horizontal yang memakan banyak korban jiwa kerap mewarnai kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pluralisem sosial ini disadari betul oleh para *Founding Fathers* negara kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan, *Bhineka Tunggal Ika*. Munculnya sumpah pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme ini yang sekaligus digunakan untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajah Belanda. Pluralisme ini juga tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, sebagaimana dapat dilihat antara lain dalam sidang BPUPKI. Betapa para pendiri republik itu sangat menghargai pluralisme baik dalam konteks sosial (termasuk agama) maupun politik. bahkan pencoretan "tujuh kata" dalam pancasila, yang terdapat dalam piagam Jakarta pun sangat dapat dipahami dalam konteks menghargai pluralisme.[147]

Selanjutnya pada masa pemerintahan Orde Baru banyak digalakkan jenis pluralisme sosial dengan alasan untuk memperkuat persatuan nasional, misalnya dengan konsep menghindari permasalahan SARA (Suku, ras dan Agama).

Sementara pluralisme politik, tidak mendapatkan dukungan dan bahkan dibatasi oleh pemerintah Orde Baru karena

[147]Masykuri Abdillah, *Pluralisme dan Toleransi* dalam Nur Ahmad (ed), *Pluralitas Agama; Kerukkunan dalam Keragaman*, Jakarta, Penerbit Kompas, h.2001, h.15

pluralisme politik ini yang memang membenarkan adanya perbedaan pendapat dan konflik dengan sesama warga negara atau pemerintah dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Hal ini misalnya dapat kita lihat dari sangat dominannya pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ormas-ormas sebagai refresentasi masyarakat madani (*civil society*) dan partai-partai politik sebagai referesentasi masyarakat politik (*political society*) kurang memiliki otonomi yang cukup untuk menentukan kebijakan organisasi masing-masing, termasuk dalam *recruitmen* kepemimpinannnya. Demikian pula warga negara yang bersikap kritis pasti akan mendapatkan restriksi atau bahkan represi dari pemerintah. Kemudian tidak ada *power sharing* antara pemerintah dengan partai politik yang ada.

Pembatasan pluralisme politik tersebut, di permukaan memang dapat mencegah munculnya konflik terbuka, tetapi sebenarnya hal ini justru potensial bagi munculnya konflik yang lebih besar. Agresifitas massa dalam kampanye pemilu 1997 pada masa akhir Orde lama dapat diambil sebagai contoh betapa rakyat yang dalam kesehariannya kurang mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak politiknya itu bersikap agresif dan tidak toleran lagi ketika mereka memperoleh kebebasan dalam kampanye pada masa modern, keberagaman semacam itu merupakan anutan mayoritas Islam di Indonesia. Salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) yang didirikan pada tahun 1926, sangat mengedepankan prinsip keberagaman yang mengedepankan nilai-nilai dan pola *tawasuth* (moderat), *I'tidal* (proporsional), *tasamuh* (toleran), dan *tawazun* (keseimbangan).[148] Pola keberagaman yang bernuansa pluralistik juga menjadi anutan Muhammadiyah. Azra

[148]Selanjutnya lihat Said Agil Siradj, *Ahlusunnah waljama'ah di awal abad XXI* dalam Imam Baehaqi (ed) *Kontroversi Aswaja*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), h. 139. dalam konteks pola keberagamaan –yang disebut ahli sunnah wal jama'ah ini, NU menyatakan bahwa Indonesia dalam bentuk negara yang berdasarkan UUD 1945 sekarang ini merupakan bentuk final bagi umat Islam Indonesia. Untuk lebih lengkapnya lihat Elyassa KH Darwis, *Gusdur, NU Dan Masrakat Sipil* (Yogyakarta, Lkis, 1994), h. 26

memperjelas pendapat Streenbrink yang mengatakan bahwa kemunculan organisasi, khususnya Muhammadiyah adalah dalam rangka memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak non muslim, terutama kristen.[149]

Menguatnya pluralisme dalam ajaran Islam bukan berarti tidak ada gerakan atau aliran yang mengedepankan *eksklusivisme* dalam sejarah umat Islam. Pada abad pertama kelahiran Islam, sejarah Islam diwarnai dengan munculnya gerakan khawarij yang mengklaim bahwa hanya kelompoknya sebagai umat Islam sejati, sedang umat Islam diluar kelompoknya adalah *kafir* dan halal dibunuh.

Konsep *Absolut truth claim* semacam di atas, muncul kembali pada gerakan revivalis pra-modernis yang berkembang pada abad 18 sebagai reaksi terhadap degradasi kepercayaan dan praktek dalam agama populer. Untuk mengembangkan ajarannya dan melawan praktek yang dianggapnya *bid'ah*, syirik dan sejenisnya mereka menggunakan kekerasan dan senjata.[150]

Memasuki zaman Modern, dunia Islam bersama Judaisme dan Kristen menyaksikan suatu perkembangan "pengenalan semangat keagamaan yang sering dinamakan sebagai fundamentalisme, radikalisme atau dalam Islam disebut neo-revivalisme.[151] Gerakan-

---

[149]Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia; Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 40

[150]Sururin, *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam,* (Bandung: Nuansa 2005), Cet. Ke-1, h.139

[151]Secara pengertian teknis-akademis, istilah-istilah *radikal, fundamental, militan* dan lainnya mungkin berbeda. Tetapi istilah *fundamentalis*, *radikal dan militan* itu sebenarnya serumpun. Kata-kata ini sering dipakai oleh para peneliti; Emmanuel Sivan menggunakan *radikal Islam*, John L. Esposito menggunakan istilah *Islam revivalis,* Abid al-Jabiry menggunakan istilah ekstrimisme Islam. Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata *radix,* yang berarti akar. Seorang radikal adalah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai keakar-akarnya. *A radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws of goverments*. Seorang radikal adalah seorang yang menyukai perubahan-perubahan secara cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan. Jadi radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan dari *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan dengan menggantinya dengan suatu yang baru sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan adalah revolusioner artinya menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi ekstrim. Selanjutnya lihat M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung : Mizan, 1987), Cet. 1, hal. 4.

gerakan ini timbul sebagai reaksi terhadap modernitas. Teologi dan ideologi mereka berakar dari rasa takut terhadap modernitas yang memunculkan keinginan untuk mendefinisikan doktrin, mendirikan pemisah, dan memisahkan kaum beriman dalam suatu tempat suci dimana hukum diberlakukan keras karena takut punah akibat pembasmian yang akan dilakukan kaum Sekuler.

Terlepas bahwa kata dan istilah "pluralisme" dan toleransi dimunculkan oleh Barat, namun sejatinya nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut memiliki akar yang cukup kuat dalam ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan di atas, ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw mengajarkan dengan tegas dan memberikan tauladan tentang keharusan pengembangan nilai-nilai pluralisme baik pluralisme sosial (terutama agama) maupun pluralisme politik.

Pluralisme dengan segenap nilai yang melekat padanya seperti kebebasan (*freedom*), persamaan (*equility*), dan toleransi adalah bagian intrinsik dari ajaran Islam yang dalam realitas dan sejarahnya menyatu dengan ajaran monoteisme (*tauhid*) sebagai ajaran pokok dalam Islam. Pluralitas (keragaman) adalah bagian dari kehendak Allah dan merupakan tujuan dari penciptaan itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya pluralisme politik, tetapi juga pluralisme keberagamaan dan etnisitas. Peradaban manusia Indonesia akan menghadapi situasi krisis, jika pluralisme keberagamaan dan etnisitas tidak bisa ditegakkan. Dengan demikian pluralisme politik harus berjalan seiring dengan pluralisme sikap keberagamaan, etnis, dan golongan serta penghayatan terhdap hukum karena dengan demikian demokrasi dapat ditegaakkan.

Dalam konteks mendukung tegaknya pluralisme politik dan pluralisme agama, menurut Masykuri Abdillah perlu ada upaya-upaya yang harus segera dilaksanakan. Dalam konteks pluralisme politik selain dijaminnya kebebasan berekspresi, harus ada desentralisasi dengan pemberian otonomi yang lebih besar

kepada daerah baik dalam hal penentuan sumber daya manusia untuk pengisian jabatan-jabatan publik, pengelolaan sumber daya alam maupun pengaturan bidang-bidang tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah pemberian kesempatan kepada putra-putri daerah untuk menjadi anggota DPR mewakili aspirasi daerah mereka masing-masing.

Dalam konteks pluralisme sosial, diharapkan kepada para tokoh agama dan masyarakat tetap konsisten mendukung toleransi dan menghindari pernyataan-pernyataan atau klaim yang dapat memancing emosi umat dan warga. Berbagai upaya di atas menurut Masykuri Abdillah harus dibarengi dengan penghilangan faktor utama penyebab utama konflik, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi.

Rangkuman :

1. Istilah pluralisme sebenarnya bukanlah istilah yang khas dari suatu disiplin ilmu tertentu. Sebagai sebuah konsep akar-akar teoritisnya tersebar dalam berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sosiologi, mistisisme dan agama.
2. Secara normatif, Islam memberi landasan religius bagi para pemeluknya untuk menerima keberadaan agama-agama lain dan mengadakan hubungan baik dengan para pemeluknya. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Tuhan telah mengirim nabi kepada setiap umat (QS. Al-Isra/17' ayat 15) baik yang disebut nama ataupun tidak disebutkan dalam al-Qur'an (QS al-Mu'min/40 ayat 78) dan Setiap Muslim harus percaya kepada nabi-nabi tersebut, tanpa membeda-bedakan satu dan lainnnnya sebagai bagian dari keberagaman dan keislaman mereka (QS.Ali Imran/3 ayat 84).
3. Ketika teks al-Qur'an mengandung banyak ayat yang secara nyata mendukung pluralisme, fakta sejarah Islam ternyata juga memberikan banyak elemen pluralism, misalnya dengan adanya piagam madinah, Perjanjian St. Catherine dan fakta-fakta lainnya.

Latihan :

1. Jelaskan makna Pluralisme agama !
2. Jelaskan konsep al-Qur'an tentang pluralitas agama !
3. Uraikan fakta sejarah pada masa Rasulullah SAW terkait pluralitas agama!
4. Ada tiga istilah yang terkait dengan pluralisme agama yaitu: eksklusif, inklusif dan pluralis, Jelaskan pengertian tiga istilah tersebut !

Daftar Pustaka

A. Hanif, M.A, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989), Cet. V

A. Khudori Soleh (ED), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003)

A. Munir & Sudarsono, *Aliran Modern dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),

A.W Pratikya, dkk, *Percakapan Antar Genarasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, (Jakarta-Yogyakarta, DDII & LABDA, 1989)

Abdul Aziz Dahlan, *Teologi Dan Aqidah Dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 2001)

Abdul Hakim dan Yudi Latif, (Ed.), *Bayang-bayang Fanatisme, Esei-esei mengenang Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Pusat Syudi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Paramadina,

Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban islam.*(Yogyakarta: Bagaskara, 2011).

Abdul Wahab Khallaf, *Khulasah Tarikh Tasyri' al-Islami* terj. Ahyar Aminuddin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)

Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah,* (Yogyakarta LKPSM, , 2001),

Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993.

Abu al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani, *Madkhal Ilat Tasawwuf al-Islami*, (Kairo : Daruts Tsaqofah, 1979)

Abu Hanifah dalam Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007),

Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2003)

Adeng Muchtar Ghazali, dalam buku *Perkembangan Ilmu Kalam dari Klasik hingga Modern,* (bandung: Pustaka Setia, 2005),

Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996),

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1985),

Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983).

Akh. Muzakki. *Importisasi dan Lokalisasi ideology Islam: Ekspresi gerakan Islam Pinggiran Pasca-soeharto*, dalam, Jurnal Ma'arif Institut, edisi 04 vol.2, 2007

Al-Azhar, *Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin*, (Malang, 2013)

Ali Mufradi, *Islam di Kawasan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997),

Al-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, (Kairo: Mustafa al-baabi al-halabi, 1967),

Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1997),

Amin Abdullah, *Falsafah Kalam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. I,

Amin Nurdin, dkk. (ed), *Sejarah Pemikiran Dalam Islam; Teologi/ Ilmu Kalam*, (Jakarta: LSIK, 1996)

Amsal Bahtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Logos: Wacana Ilmu, 1997),

Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilannya,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet. II; h. 45

Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002),

Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia; Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999),

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: dirasah Islamiah II*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),

Bassam Tibi, *The Crisis of Modern islam; A Perindustrial Culture In The Scientific-Tecnological Age*, (Salt Lake City: The University of Utah Press, 1988),

Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Budhi Munawar Rahman, *Islam Pluralis; Argumen Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001),

Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal*, (Jakarta, Paramadina, 2001),

Craig Dykstra and Sharon Parks, *Faith Development and Fowler*, Religious Education Press, (Alabama: Birmingham, 1986),

Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam, s.v. Ahl al- Kitab* (San Fransisco: Harper, 1991)

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)

Elyassa KH Darwis, *Gusdur, NU Dan Masrakat Sipil* (Yogyakarta, Lkis, 1994),

Endang Soetari, *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. (Bandung; Mimbar Pustaka. 2005

Fatimah Usman, *Wahdatul Adyan,; Dialog Pluralisme Agama*, (Yogyakarta; LkiS, 2002),

Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung, Pustaka, 1984)

Fazlur Rahman, *Islam,* Terjemahan oleh Ahsin Muhammad dari Islam, (Bandung: Pustaka, 1984),

H.M Amin Syukur dan H Masyharuddin, *Intelektualisme Tasawuf: Studi Intelektualisme Tasawuf al-Ghazali*

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),

Haidar Bagir, *Buku Saku Tasawuf*, (Bandung: Mizan, 2005),

Hamka, *Tasawwuf perkembangan dan pemurnianya*, (Jakarta,PT. Pustaka panjimas,1994),

Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982

Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta: UI Press, 1987),

Harun nasution, *Teologi Islam; Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta; UI Press, 2007

Harun Nasution, *Akal Dan Wahyu Dalam Islam,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982)

Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejaran pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta:Bulan Bintang, 2003),

Hasbiallah, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2009), Cet. 2

Henri S Kariel, *Pluralism* dalam *International Encyclopedia Of Social Sciences*, vol 12 (New York; The Macmillan Company & The Free Press, 1996), h.16

Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, alih bahasa Mohammad Zuhri (Indonesia: Darul Ikhya,t.t),

Husain Affandi al-Jasr, *Al-Husun al-Hamidiyyah,* (Surabaya: Assaqafiyyah, t.t),

Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada (GP) Pres, 2011),Cet. 4,

Ibn Katsẓr, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, CD Room, Arasof, Juz 7)

Ibn Rusyd Dalam karnya yang lain yaitu *Faslul Maqal wa Taqrir*

Fi ma baina as-Syariah wa al Hikmah min Ittishal, (1995),

Ibn Taymiyyah, *Iqtidha al-Shirath al-Mustaqim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.),

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bûd Syarah Sunan Abẓ Dâwud* , (Madinah: MaktabahAs Salafiyah, 1969), Cet. 2, Jilid XI

Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz. I (Kairo; t. pn, 1972),

Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *"Kontroversi disekitar Ijtihad Umar" Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998

Izz al Dẓn Ibn Atsẓr al Jazari , *al-Kâmil fi al-Târẓkh*, Beirut: Dâr Kutub Ilmiyah, 1998, Cet ke-3

J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau Dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: LSIK, 1994),

Jalaluddin Rahmat, *Islam Dan Pluralisme; Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006),

Karn Amsstrong, *Holy War; The Crusades and Their Impact on Today's world*, Edisi kedua (New York: Anchor Books)

Khaled Abou El Fadl, *the Place of Tolerance in Islam*, (Boston: Beacon Press, 2002)

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)

M Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Nuun, 2000),

M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung : Mizan, 1987), Cet. 1,

M. Hasbi Ash-Shidieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1987).

M.M. al-azdhamy , *Dirasat al-Hadits al-Nabawi wa Tarikh*

Tadwinih, (al-Maktabah al-Islami, Beirut), juz I

Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), Cet. Ke-2

Michael Amaladoss, *Making All Things New,* (New York: Orbits Book, 1990),

Mircea Eliende, ed. *The Encyclopedia of religion, vol. VII*. (New york: Mac Millan Publishing Compani, 1987.)

Moh. Nur Salim, *Fikih Realistis; Kajian Tentang Hubungan Antara Fikih Dengan Realitas Sosial Pada Masa Lalu Dan Masa Kini,* (Jakarta: Hati Nuranikupress),

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Muhammad abduh, *Risalah adl Wa al-Tauhid*, (Cairo: Maktabah Daar al-Ma'arif, 1971), Vol. 1

Muhammad Ali as-Shabuni dalam an-Nubuwwah wa al-Anbiya, Huquq at-Thaba' Mahfuzah, 1980), Cet.Ke-2,

Muhammad Ali, *Teologi; Pluralis-Multikultural, Menghargai Kemajemukan dan Menjalin Kebersamaan,* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003),

Muhammad Asad dalam tafsirnya *"The Message of the Qur'an*, (London, E.J. Brill, 1980),

Muhammad Imarah, *Al-Islam wa Ta'ddudiyah*: *al-Ikhtilaf Wa Tanawwu Fi Ithaaril Wihdah*, (Kairo, Mesir: Darur Rasyad, 118 H/ 1997M)

Mulyadhi Kartanegara, *Gerbang Kearifan; Sebuah Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006),

Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, (Indonesia : Dar Ihya', tth),

Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta, UI

Press, 1986), cet. kedua,.

Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam* (Yogjakarta: Bina Karier, 1985),

Nurcholis Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis,* (Jakarta: Paramadina, 2005),

Nurcholis Madjid. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta; Paramadina, 2004),

Oxford English Dictionary (OED), (Inggris: Oxford University Press (OUP), 1998)

Philip K Hitti, *Capital Cities of Arab Islam*, (Minneapolis: University of Minnesofa, 1973),

Qadhi Abdul Jabbar *"Syarah Ushul Al-Khomsah"* (kairo: Maktabah Wahbah, 1995)

Richard J. Mouw and Sander Griffoen, *Pluralism & Horison,* (USA: Wm.B.Berdmans Publishing Co., 1993),

Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2007),

Rif'at Fawzi, *Tawtsiq al-Sunnah fi Qarni al-Tsani al-Hijri*, (mesir:Makatabah al-Khanji, 1981), cet ke 1,

Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999),

Rosihan Anwar dan Mukhtar Solihin, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000),

S.H., Nashr, *Tiga Pemikiran Islam (Ibn Sina, Suhrawardi dan Ibn 'Arabi),* terjemahan Ahmad Mujahid, L.c., (Bandung : Risalah, 1986),

S.M. Naquib Al Attas, *the Consept of Education In Islam*. (ISTAC: Kualalumpur, 1991)

Sahilun A. Nasir, *Pengantar Ilmu Kalam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet.III,

Saiful Mujani, *Muslim Demokrat; Islam Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007),

Supiana & M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004)

Sururin, *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam,* (Bandung: Nuansa 2005), Cet. Ke-1,

Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Akbar: Arab-Indonesia,*(Surabaya: Giri Utama,)

Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam: A History of The Evolution and Ideals of Islam,* (London: Christophers, 1932),

Thaba'thaba'i dalam Tafsirnya *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an Juz II,* (Qum al-Muqaddas Iran: Jama'at al-Mudarrisin fi Hauzai al-Ilmiyah, 1300H), h. 32

TM. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih,* (Jakarta; Bulan Bintang, 1978),

Tsuroya Kiswati, *Al-Juwaini Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2005),

Umar Farrukh, *Tarik al-Fikr al-Araby*, (Bairut: Daar Lil Malayin, 1983), Cet. III,

Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Juz, I*, (Beirut Dar al-Fikr , 1991),

Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyyah II (Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),

Yusuf Qardhawi. *Mesjid*, (Bulan Bintang, Jakarta).

Yusuf Qardlawi, *Dasar-dasar Hukum Islam* (*taqlid dan ijtihad*),

Zakiyuddin Baidhawy, *Ambivalensi Agama Konflik Dan Nirkekerasan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002),

Buku ini memberikan pemetaan awal terhadap kompleksitas pemikiran Islam yang berkembang sejak zaman klasik hingga kontemporer ini. Pendekatan buku ini adalah historis-tematik dengan mengambil tiga bidang yang dianggap paling mafan dalam tradisi keilmuan Islam yaitu Teologi (Ilmu Kalam), Fiqh, dan Tasawuf. Ini tidak dimaksudkan untuk mensubordinasikan bidang-bidang keilmuan lain, yang secara kuantitas dan kualitas sangat diperhitungkan dalam kajian-kajian Islam. Hanya saja, demi kepentingan praktis-pragmatis, karena buku ini diniatkan sebagai buku ajar mahasiswa, dipilih tiga bidang yang sudah familier di antara mereka dan diberikan wawasan perbandingan sehingga mereka menjadi lebih kritis dan apresitif terhadap kompleksitas pemikiran dan mazhab.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Jln. Pendidikan No. 13 Mataram
Telp. 0370-621298 Fax. 0370-6253337
Email: iainmatarampress@gmail.com
website: www.iainmataram.ac.id

Dr. Abdul Quddus, MA

PERBANDINGAN PEMIKIRAN ISLAM

Sanabil